

**BAGIAN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

**Jurnal
PRIVAT LAW**

Editorial in Chief

Pujjiono

Managing Editor

Pranoto

Board of Editor

Suraji

Anjar Sri Ciptorukmi

Arief Suryono

Yudho Taruno Muryanto

Reviewer

Jamal Wiwoho

Adi Sulistiyono

Ridwan Khairandy

Noor Saptanti

Siti Anisah

AL Sentot Sudarwanto

Agus Yudha Hernoko

Hernawan Hadi

Tuhana

Diana Tantri Cahyaningsih

Umi Khaerah Pati

Kukuh Tejo Murti

Dona Budi Kharisma

Siska Diana Sari

Karmila Sari Sukarno

Assistant Managing Editor

Tulus Ida Widayati

Suparso

Gunarto

Alamat Redaksi:

Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

Web: <http://www.jurnal.uns.ac.id/privatlaw>

e-mail: privatlaw@hukum.uns.ac.id

Jurnal Privat Law menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan, hukum bisnis, maupun hukum privat lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format. Isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

KATA PENGANTAR

Jurnal Hukum Privat Law Vol 13 No. 1 Januari-Juni 2025. Memuat isu-isu yang berkaitan dengan hukum bisnis diantaranya pada hukum perusahaan, kontrak, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen dan hukum transportasi. Beberapa aspek ini sering kali menimbulkan berbagai isu seiring dengan dinamika keberadaan masyarakat dan kemajuan zaman. Topik-topik ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini yang di mana beberapa isu seperti perlindungan konsumen, kontrak dan tanggung jawab hukum perusahaan dalam transportasi serta isu hukum yang lain masih belum diakomodasi.

Pada edisi kali ini membahas ranah hukum bisnis, yang mencakup penelitian fundamental dan praktis, dan secara khusus menyoroti Topik-topik tematik seperti hak kekayaan intelektual, hukum perusahaan, hukum kontrak, perlindungan konsumen dan hukum transportasi. Isu-isu ini akan diuraikan secara lengkap melalui metodologi, aturan, ide, dan konsep untuk menjelaskan penyebab utama dan solusinya. Diharapkan nantinya pada edisi jurnal Privat Law ini bisa menjadi portal untuk kemajuan keilmuan hukum perdata di Indonesia dan menjadi referensi untuk penulisan dan penelitian hukum.

DAFTAR ISI

Tanggung Jawab PT KAI Terkait Keselamatan Penumpang Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Se. 14 Tahun 2020 Sebagai upaya Pencegahan Penularan Covid dalam Kereta Api Mariana Putri Sejati, Tuhana	1-8
Tinjauan Yuridis Harmonisasi Perlindungan Data Pribadi <i>E-Consumer</i> Pada Kegiatan Jual Beli dalam <i>Platform Online Marketplace</i> Disty Allyagita Cahyani, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni	9-18
Keabsahan <i>Smart Contract Blockchain</i> Ethereum untuk Transaksi Elektronik Dengan Alat Pembayaran <i>Cryptocurrency</i> Ainul Mardhiyah Al Arafah, Suraji	19-28
Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Penggunaan <i>E-Banking</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan Beserta Hambatan dan Solusinya Shofura Syifa Izzah, Albertus Sentot Sudarwanto	29-36
Urgensi Asuransi Kepemilikan Tanah dalam Mengatasi Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia M Bagas Hutama Purbokusumo, Arief Suryono	37-44
Kerangka Hukum untuk Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia: Analisis Regulasi dan Kebijakan Fiskal Lya Kartika Sari	45-53
Penggunaan Prinsip <i>Rebus Sic Stantibus</i> Pada Permasalahan Vanprestasi Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Nabila Alto Rofita, Moch. Najib Imanullah	54-65
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Film yang dipublikasikan Melalui <i>Website</i> Nurul Husna Khoirani Rozannah, Hernawan Hadi	66-76
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di BMT Nurul Barokah Nafilah Amalia Syahida, Moch. Najib Imanullah, Mulyanto	77-85
Perubahan Tanda Tangan Fisik dan Digital Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Aditya Kurniawan, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni	86-96
Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap Penumpang yang Mengalami Keterlambatan Kedatangan Kereta Api Berliana Putri Himawati, Tuhana	97-105
Evaluasi Sistem Hukum Negara Berdasarkan Perkembangan Peradilan Perdata Indonesia Habby Luthfi Arham	106-114

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek dalam Kasus Pencatutan Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	
Monica Christina Citoputri, Yudho Taruno Muryanto	115-126
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Testimoni Palsu dalam <i>E-Commerce</i> di Indonesia dan Upaya Preventifnya	
Joane Yunizar, Suraji	127-135
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Merchandise Musisi Lokal di Indonesia	
Allyfa Arbina, Pujiyono	136-144
Implementasi Perjanjian Alih Teknologi Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Asing	
Rafan Darodjat, Deviana Yunitasari	145-155
Pemberlakuan <i>Force Majeure</i> Akibat Pandemi Covid-19 dalam Kontrak Kerja Konstruksi	
Qisthi Hani Mazaya Tori, Kukuh Tedjomurti	156-164

**TANGGUNG JAWAB PT KAI TERKAIT KESELAMATAN
PENUMPANG BERDASARKAN SURAT EDARAN
MENTERI PERHUBUNGAN SE. 14 TAHUN 2020
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID
DALAM KERETA API**

(Penelitian PT KAI (Persero) DAOP 6 YOGYAKARTA)

Mariana Putri Sejati

E-mail: marianaaputrii99@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Tuhana

E-mail: tuhana_06@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Covid-19;
Responsibility; Transporting;
Train.

Kata Kunci: Covid-19; Kereta
Api; Pengangkutan; Tanggung
Jawab.

Abstract

This article aims to understand responsibility private law PT Kereta Api Indonesia (Persero) of the carrier's accountability mechanism for the transmission of COVID-19 virus in the implementation of rail transportation. This research is a research law empirical that is descriptive with a qualitative approach. The kind of data that used is primary data obtained live from the site of research and secondary data obtained from the literature, for the source of the data used is the source of primary data obtained directly from source first and secondary data obtained from the law primary, secondary, and tertiary. Technique the collection of primary data by interviews and secondary data to the study literature, technique data analysis with a model analysis interactive. The result of research and discussion is that the responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) regarding passenger safety during the COVID-19 pandemic are in accordance with the circular letter. However, there is no policy regulation regarding whether PT. KAI is responsible for providing compensation for passengers who are infected with the COVID-19 virus while traveling by train.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan kereta api. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan

sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terkait keselamatan penumpang pada masa pandemi COVID-19 telah sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Akan tetapi belum adanya peraturan kebijakan, mengenai apakah pihak PT.KAI bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi bagi penumpang yang tertular virus COVID-19 ketika melakukan perjalanan kereta api.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, keberadaan transportasi umum sangat dibutuhkan karena tingginya mobilitas masyarakat. Transportasi sendiri memiliki peranan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. (H.A.Abbas Salim, 1993: 1) Dalam prosesnya dikehidupan sehari-hari, bidang transportasi dibagi menjadi tiga yaitu, transportasi darat, transportasi udara dan transportasi laut. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki beraneka ragam pulau, menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan pengangkutan yang mana merupakan kegiatan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menggunakan alat transportasi yang ada.

Namun sejak akhir tahun 2019, dunia diguncangkan dengan adanya suatu virus yang cukup mematikan yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mana virus ini akan menyerang pernafasan dan dapat menimbulkan penyakit akut seperti SARS, MERS hingga kematian. Virus COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat sehingga menyebabkan ditetapkannya situasi pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020 (*World Health Organization*, 2020: 1). Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, seperti *physical distancing* (jaga jarak), *lockdown*, bahkan di beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020: 1)

Keadaan ini memberikan batasan ruang lingkup pergerakan dalam bidang transportasi, salah satunya memberikan hambatan mobilitas pada pengangkutan kereta api. Untuk menghadapi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dimana sebelumnya tidak ada ketentuan khusus yang berlaku ketika akan menggunakan transportasi kereta api, tetapi saat ini pemerintah bersama pihak PT.KAI sebagai pihak pengangkut dan penyelenggara perkeretaapian berupaya melakukan berbagai hal untuk mencegah penularan virus COVID-19 di dalam kereta api.

Adapun beberapa artikel serupa mengenai tanggung jawab PT KAI sebagai pihak pengangkut yang bertanggung jawab dalam pengangkutan penumpang. Menurut Sofyan, PT

KAI bertanggung jawab penuh terhadap penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, tanggung jawab ini dimulai sejak penumpang diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Sedangkan dalam UU Perkeretaapian pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut belum sepenuhnya diatur, sehingga cenderung dialihkan pada Pasal 1365 KUHPerduta. Artinya penumpang atau korban harus membuktikan kelalaian atau kesalahan PT KAI untuk mendapatkan ganti kerugian dalam suatu kasus kecelakaan. Kenyataannya di lapangan apabila terjadi kecelakaan kereta pihak PT KAI bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan dengan adanya asuransi dari PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera dan apabila dari kedua asuransi masih belum mencukupi dalam masalah biaya, maka biaya menjadi tanggung jawab PT KAI melalui Keputusan Direksi tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api. (Muhammad Sofyan Rudi Santoso & Moch Najib Imanullah. 2009: 43)

Sama seperti pendapat Sofyan, artikel Arief, dkk juga menyimpulkan bahwa PT Kereta Api (Persero) bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan kereta api dan kerugian yang dialami oleh penumpang yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kereta api. Disisi lain dalam keadaan tertentu PT Kereta Api (Persero) dapat dibebaskan dan tanggung jawab karena adanya kelalaian atau kesalahan penumpang itu sendiri serta adanya pembuktian bahwa pengangkut tidak mungkin mengambil semua tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut. Dan PT Kereta Api wajib untuk mengasuransikan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna kereta api. Dalam hal ini PT KAI menunjuk PT Jasa Raharja sebagai penanggung jawab. (Arief Rachmad Hidayat, Hufron, Sri Setiadji. 2020: 153)

Berdasarkan paparan diatas, maka artikel ini mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab PT KAI terkait keselamatan penumpang berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan SE. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 dalam kereta api.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada mengkaji peraturan perundang-undangan dan penerapan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2014:250). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan atau observasi, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dikaitkan dengan asas-asas, teori, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. (Sutopo, 2006: 113-116)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum adanya pandemi COVID-19, adapun mekanisme perjalanan penumpang menggunakan kereta api berdasarkan UU Perkeretaapian. Ketika menggunakan kereta api, masyarakat sebagai calon penumpang diwajibkan harus mempunyai tiket sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara pihak pengangkut yaitu PT KAI dengan calon penumpang. (Pasal 132 UU Perkeretaapian) Tiket inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan perjalanan dengan kereta api. Pada saat waktu keberangkatan tiket wajib dibawa untuk memasuki loket pemeriksaan kereta dengan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM atau sejenisnya.

Terkait mengenai tanggung jawab dari PT KAI sebagai pihak pengangkut atau penyelenggara transportasi, dalam BAB XI Angkutan Bagian Kedelapan Pasal 157 sampai dengan Pasal 159 UU Perkeretaapian yang berisi tentang Tanggung jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, menjelaskan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati dan dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

Dalam menjalankan pengangkutan kereta api, pihak pengangkut pada umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga. Undang-undang pengangkutan di Indonesia mewajibkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya dan dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab apabila pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Undang-undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut. Namun mengenai kerugian yang timbul akibat: keadaan memaksa (*force majeure*); cacat pada penumpang atau barang itu sendiri; dan kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim, pihak pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Perkeretaapian dalam hal ini PT KAI mempunyai tanggung jawab kepada pengguna jasa yaitu penumpang, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggungjawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api;
- b. Tanggung jawab ini dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati;
- c. Tanggung jawab ini berupa ganti kerugian yang dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami;
- d. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

Jadi dalam hal ini, pihak penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengasuransikan tanggung jawabnya apabila tidak diasuransikan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi. Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api.

Akan tetapi setelah terjadi pandemic COVID-19 ini, terdapat beberapa kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan di stasiun maupun didalam kereta api. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon penumpang terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam menggunakan transportasi kereta api dalam masa pandemi *COVID-19*, antara lain yaitu: menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak sesuai dengan tanda tempat duduk dan berdiri yang ada di stasiun dan di dalam kereta; menggunakan Face Shield dan Jas Pelindung (jaket atau pakaian lengan panjang); menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan; menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test; mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

Selain para penumpang, pihak pengangkut sebagai penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi terkait kebijakan baru mengenai protokol kesehatan, antara lain yaitu: menyediakan hand sanitizer dan fasilitas tempat cuci tangan di berbagai area di stasiun; menyediakan face shield bagi calon penumpang; menyediakan counter penjualan masker dengan harga terjangkau di stasiun; menyediakan fasilitas jaga jarak (1 meter) berupa tanda-tanda di stasiun dan di atas kereta; menyediakan aplikasi atau sistem nomor antrian agar para penumpang tidak antri berdesakan; menyediakan Ruang Isolasi apabila terdapat penumpang yang suhunya tidak normal; menyediakan tenaga medis dan tim emergency di stasiun dan/atau di setiap perjalanan kereta api; membersihkan fasilitas yang sering disentuh penumpang dengan disinfektan oleh petugas OTC (30 menit); petugas di stasiun harus dilengkapi dengan masker dan sarung tangan; petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memakai face shield; memisahkan penumpang di atas 50 tahun/lansia dengan penumpang lainnya; melakukan pengecekan suhu tubuh dan/atau kesehatan secara periodik untuk perjalanan dengan durasi lebih dari 3 jam; SOP Penanganan Darurat, apabila terdapat penumpang terpapar COVID-19; menurunkan penumpang di stasiun terdekat apabila terindikasi COVID-19; melakukan edukasi, sosialisasi dan simulasi SOP Protokol Kesehatan.

Pada tanggal 23 April 2020, PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah menggelar simulasi penanganan keadaan darurat di dalam KRL antara Stasiun Depok Baru sampai dengan Stasiun Bogor, Wiwik Widayanti, Direktur Utama PT KCI menjelaskan bahwa SOP penanganan keadaan darurat ditengah pandemi COVID-19. Dengan dilakukannya simulasi

tanggap darurat ini, merupakan salah satu upaya operator penyelenggara perkeretaapian, yang dalam hal ini adalah PT KAI, untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian yang terencana, terstruktur, terukur dan terintegrasi, mencegah terjadinya insiden dan/ atau kecelakaan kereta api, dan menciptakan tempat dan lingkungan kerja SDM perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman dan efisien, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.

Sebagaimana yang terjadi dalam praktiknya di lapangan, tanggung jawab dari pihak pengangkutan kereta api terhadap keselamatan penumpang merupakan pertanggung jawaban yang pada dasarnya didasari dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Berdasarkan penelitian penulis, terdapat beberapa kendala dalam mekanisme penerapan kebijakan di lapangan, salah satu contohnya yaitu keaslian dokumen bebas COVID-19 atau hasil test swab/rapid antigen. Dalam beberapa kasus para calon penumpang membawa dokumen hasil test yang kadaluarsa, dan mengganti hasilnya serta memaksa masuk untuk melakukan perjalanan. Pengangkut dapat memberikan tindakan pencegahan serta dapat membuktikan penipuan penumpang terhadap hasil tes uji COVID-19.

Jika terbukti adanya pemalsuan hasil test, terdapat pengecualian untuk membebaskan pengangkut dari pertanggung jawaban. Dengan terbebasnya pihak pengangkut dari tanggung jawabnya dikarenakan adanya tindakan pencegahan dan dapat dibuktikannya pihak pengangkut dan terbukti bersalahnya pihak penumpang merupakan konsep dari teori pertanggung jawaban berdasarkan praduga (*presumption liability*). Ketika kerugian yang dialami penumpang dapat terpatahkan karena kesalahan penumpang maka pihak pengangkut terbebas dari penggantian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab. Pada pelaksanaannya pun pihak PT KAI juga telah memberikan solusi bagi para calon penumpang yang ternyata hasil test rapid telah kadaluarsa dan tidak sempat untuk melakukan test ulang, yaitu dengan melakukan *refund* tiket dan dana akan dikembalikan 100%. Hal ini merupakan bukti salah satu bentuk tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh pihak pengangkut.

Selanjutnya, apabila terdapat penumpang yang terpapar COVID-19 di dalam kereta terkait dengan ketentuan apakah ada biaya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengangkut, belum ada peraturan yang mengatur mengenai ini. Menurut Rani Martini, selaku JM dari PT KAI DAOP 6 Jogjakarta, dari pihak pemerintah sendiri belum membuat peraturan mengenai adanya penularan COVID di dalam kereta api maupun selama perjalanan kereta dikarenakan belum adanya kasus yang mendasari dibuatnya suatu kebijakan baru tersebut. Dan selama ini pemerintah hanya melakukan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi penularan virus COVID-19 di dalam stasiun maupun di dalam kereta api. Ia juga berkata bahwa pihak PT KAI telah melakukan upaya SOP Penanganan Darurat sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri No. 14 Tahun 2020 jikalau ada penumpang yang terjangkit virus COVID-19 dalam perjalanan.

D. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa merebaknya virus COVID-19 menyebabkan lahirnya beberapa kebijakan baru khususnya di bidang transportasi

kereta api. Dalam praktiknya, pihak pengangkut telah melakukan berbagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di dalam kereta api sebagai bentuk tanggung jawab perdata yang dilakukan demi keselamatan penumpang selama melakukan perjalanan. Namun saat ini belum ada peraturan kebijakan mengenai, apakah pihak PT KAI bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi bagi penumpang yang tertular virus COVID-19 ketika melakukan perjalanan kereta api.

E. Saran

1. Kepada pihak pengangkutan kereta api atau dalam hal ini yaitu PT KAI DAOP 6 Yogyakarta untuk lebih menegatkan pemberlakuan protokol kesehatan di lingkungan stasiun yang menjadi daerah pengawasan serta lebih tegas menegur para penumpang yang melanggar ketentuan.
2. Kepada masyarakat sebagai calon penumpang, hendaklah selalu menerapkan protokol kesehatan serta selalu melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan dalam menggunakan perjalanan menggunakan kereta api. Dan tak lupa untuk selalu mengikuti perkembangan ketentuan baru, karena menimbang terus adanya surat edaran baru yang berlaku sesuai situasi terkini dari pandemi COVID-19.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1991. *Hukum Pengangkut Darat, Laut dan Udara*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti
- H.A.Abbas Salim. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hans Kelsen. 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia
- Rahayu Hartini. 2007. *Hukum Pengangkutan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Soegijatno Tjakranegara. 2011. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal

- Ari Purnomo. 2015. "Tanggung jawab PT Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO Sumber Sejahtera terhadap Penumpang Korban Kecelakaan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 3 No.1. Palu: Garba Rujukan Digital
- Arief Rachmad Hidayat, Hufron, Sri Setiadji. 2020. "Tanggung jawab PT Kereta Api (Persero) terhadap Penumpang yang Menjadi Korban Kecelakaan Kereta Api". *Jurnal Akrab Juara*. Vol 5 No.1. Pekanbaru: Yayasan Akrab Pekanbaru

- Filipa Fonseca, Sofia Pinto, Carlos Brito. 2010. "Service Quality and Customer Satisfaction in Public Transports". *International Journal for Quality Research*. Vol. 4, No. 2. Portugal: Quality Research
- Muhammad Sofyan Rudi Santoso dan Moch Najib Imanullah. 2009. "Tanggung jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Kecelakaan yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang". *Privat Law* Vol. IV No. 2 Juli-Desember 2016. Surakarta: Bagian Keperdataan FH UNS
- Ortuzar, J. D & Wilumsen, L.G. 2011. "Modelling Transport". United Kingdom: WILEY, A John Wiley and Sons, Ltd., Publication Fourth Edition

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019)

TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI *E-CONSUMER* PADA KEGIATAN JUAL BELI DALAM *PLATFORM ONLINE MARKETPLACE*

Disty Allyagita Cahyani

E-mail: distyallyagita@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *E-Consumer; Harmonization; Online Marketplace; Personal Data Protection*

Kata Kunci: *E-Consumer; Harmonisasi; Online Marketplace; Perlindungan Data Pribadi*

Abstract

This article examines the laws and regulations of e-consumer personal data protection in buying activities in online marketplace, also the harmonization of these regulations with the personal data protection bill. This research is a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with qualitative deductive legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the laws and regulations in Indonesia have regulated the protection of e-consumer personal data in online marketplace platform, but are still scattered in several laws and regulations. Meanwhile, the personal data protection bill regulates the protection of personal data in general, not only in the scope of systems or electronic transactions. Harmonization between the personal data protection bill and laws and regulations has been implemented in several aspects, includes the obligations of users of personal data, the rights of the owner of personal data, to role of the government and society. Where the personal data protection bill regulates in more detail or clarifies what has been regulates in laws and regulations.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji bentuk perlindungan data pribadi *e-consumer* dalam kegiatan jual beli *online marketplace* dalam peraturan perundangan-undangan serta harmonisasi peraturan tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi

e-consumer dalam platform *online marketplace*, namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk RUU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara umum tidak hanya di lingkup sistem atau transaksi elektronik. Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan telah terlaksana dalam beberapa aspek, mencakup kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, hingga peran dari pemerintah dan masyarakat. Dimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih terperinci atau memperjelas kembali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi menimbulkan ide-ide dan inovasi baru, salah satunya dalam bidang perdagangan. Kegiatan seperti jual beli menjadi lebih efisien dan efektif, yaitu dengan terciptanya sistem dalam jaringan (*daring*) atau *online*. Salah satu platform yang paling banyak digunakan adalah *online marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi, 2017:132). Begitu mudah dan efisiennya kegiatan jual beli lewat *online marketplace*, tidak sedikit kemungkinan munculnya permasalahan. Salah satu masalah yang muncul adalah tentang isu data pribadi *e-consumer*. *United Nations Conference on Trade and Development* mencatat bahwa sebanyak 2.100 kejadian yang telah memakan banyak kerugian pada data pribadi dengan taksiran 822 juta data privasi telah terekam dalam kegiatan *e-commerce* dan telah dikumpulkan dalam *marketplace* (Josephine, 2020:99).

Kerugian yang timbul pada pemilik data pribadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan data pribadi seperti jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, kebocoran data pribadi yang berakhir pada penipuan atau tindak kriminal pornografi (Erlina Maria Christin Sinaga, 2020:238). Maka atas dasar tersebut, perlu adanya pengaturan yang spesifik terkait perlindungan data pribadi konsumen, mengingat semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi masih direncanakan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sampai saat ini RUU PDP telah memasuki tahap harmonisasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu dari peraturan perundang-undangan dan juga data sekunder yaitu dari buku-buku dan jurnal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Data Pribadi E-Consumer dalam Jual Beli Online Marketplace Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pentingnya data pribadi dalam sebuah transaksi pembelian *online* di sisi lain juga menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi. Meskipun dalam setiap platform *marketplace* memiliki syarat dan ketentuan tertentu sebagai bentuk perlindungan konsumennya, namun pihak tersebut tidak memberikan jaminan absolut terkait bebasnya data pribadi konsumen disalahgunakan. Menurut *The United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP), sebagaimana yang telah direvisi oleh General Assembly dalam Resolusi PBB No. 70/186 tanggal 22 Desember 2015, negara wajib mengeluarkan kebijakan perlindungan konsumen yang mendorong privasi konsumen dan keamanan data. Perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal dikemas sendiri oleh para pihak pada saat perjanjian atau para pihak memiliki *bargaining power* yang relatif sederajat. Sedangkan perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa lewat regulasi dan adanya perbedaan *power* dari para pihak (Moch. Isnaeni, 2016:159).

Salah satu hak konsumen yang perlu dilindungi adalah perlindungan terhadap privasi konsumen dan arus informasi bebas global (*the protection of consumer privacy and the global free flow of information*). Termasuk melindungi serangkaian mekanisme yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam transaksi elektronik pun masih tersebar di berbagai peraturan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai payung daripada perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi dan konsumen dalam transaksi elektronik. Meski begitu UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Masih adanya kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang dapat memuat tentang ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara keseluruhan Undang-Undang HAM tidak membahas terkait perlindungan data pribadi konsumen apalagi dalam lingkup transaksi elektronik. Namun dalam UU ini menyinggung berbagai hak setiap orang yang dapat disangkutpautkan dengan posisinya sebagai seorang konsumen. Pasal 21 UU HAM, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1), menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dilanjutkan dalam Pasal 30, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Terakhir Pasal 32, berisi bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, terkecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Data pribadi yang harus dilindungi dalam UU ini antara lain nomor KK; NIK; tanggal, bulan, dan tahun lahir; keterangan cacat fisik atau mental; NIK orang tua; serta beberapa isi catatan peristiwa penting. Secara khusus, perlindungan data pribadi dalam UU Adminduk diatur dalam Bagian IX tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk. Tertera dalam Pasal 85, data pribadi wajib disimpan dan dilindungi oleh negara serta harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada Pasal 26 ayat (1) dalam perubahannya pada tahun 2016, disebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Maka setiap orang yang melanggar haknya pada ayat di atas dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan seperti halnya dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Ayat-ayat selanjutnya menambahkan kewajiban penghapusan data pribadi yang sudah tidak relevan dalam penggunaannya menjadi hal yang diatur dalam penambahan isi pasal ini. Selanjutnya UU ITE membahas mengenai perbuatan apa saja yang dilarang menyangkut tentang kepentingan konsumen. Pasal 27, 28, 29, dan 35 menjelaskan hal-hal apa saja yang dilarang mulai dari mendistribusikan informasi dengan muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan pengancaman, menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, mengirim informasi yang berisi ancaman kekerasan, dan bagi siapapun yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan informasi.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP PSTE menyinggung perlindungan data pribadi khususnya pada prinsip perlindungan data pribadi yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam Pasal 14 Pasal tersebut menjelaskan pemrosesan data pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan; dan penghapusan atau pemusnahan. Selanjutnya dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini *online marketplace* memiliki kewajiban menghapus informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permohonan pemilik data pribadi. Kewajiban penghapusan tersebut termasuk penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar pencari (*right to delisting*). Data-data yang wajib dihapus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pengaturan itu sendiri mulai dibahas dalam Pasal 58 PP PMSE, “Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan”. Pelaku usaha dalam pasal ini wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 59, bahwa setiap pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang.

- g. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Aturan ini mengatur *online marketplace* selaku penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki aturan internal perlindungan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5. Dibentuknya aturan internal perlindungan data pribadi digunakan sebagai upaya tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Upaya lain tertera dalam pasal yang sama ayat (4) ialah dengan meningkatkan kesadaran sumber daya manusia untuk memberikan perlindungan data pribadi dalam sistem yang dikelola serta mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi.

2. Harmonisasi Peraturan Perlindungan Data Pribadi *E-Consumer* Antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan secara khusus dalam regulasi undang-undang.

Banyaknya regulasi yang telah mengandung perlindungan data pribadi, perlu diadakan penyelarasan antara RUU yang akan disahkan dengan peraturan yang telah berlaku. Penyelarasan inilah yang disebut dengan harmonisasi. Pengharmonisasian merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, dan lebih rendah, serta hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau bertumpang tindih (*overlapping*) (Padma Widyantari, Adi Sulistiyono, 2020:118). UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, Pasal 46 dan Pasal 47 berisi bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, sedangkan pengharmonisasian RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pelaksanaan harmonisasi sebuah peraturan tentunya memiliki ketentuan tertentu. Terutama adanya prinsip, asas, dan dasar negara Indonesia yang tidak patut untuk dikesampingkan. Harmonisasi pada RUU harus mencakup dua aspek yaitu yang pertama pengharmonisasian materi muatan undang-undang dengan Pancasila; UUD 1945; undang-undang; dan asas. Yang kedua ialah pengharmonisasian rancang undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan; hal-hal khusus; ragam bahasa; dan bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terkait dengan isi materi dalam undang-undang. Adanya harmonisasi menerapkan beberapa asas dalam hukum, yang pertama asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama dengan prinsip peraturan tersebut sederajat atau lebih tinggi kedudukannya. Dikarenakan dalam tingkatan undang-undang belum ada yang membahas dengan aspek yang sama tentang perlindungan data pribadi, maka harmonisasi RUU PDP tidak berdasar pada asas ini. Selanjutnya asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang dalam tingkatan hierarkinya lebih tinggi maka akan mengesampingkan peraturan dibawahnya. Jika RUU PDP disahkan maka asas ini akan terwujud antara peraturan dalam RUU PDP dengan peraturan dalam PP PSTE, PP PMSE, dan Permen PDPSE dalam sistem elektronik. Asas yang terakhir adalah *lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum dengan ketentuan aturan yang sederajat dalam hierarki perundang-undangan. Jika RUU PDP disahkan maka peraturan ini akan mengesampingkan aturan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU HAM, UU Adminduk, dan UU ITE.

Hingga saat ini RUU PDP masih dalam proses pembuatan dan pengharmonisasian dalam komisi I DPR, dan telah disusun dengan total 72 pasal yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemrakarsa. Jika membandingkan RUU PDP dengan aturan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, perbandingannya dapat dilihat di bawah ini:

Peraturan Perundang-undangan		RUU PDP
UU Perlindungan Konsumen	Menjadi payung diciptakannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen termasuk perlindungan data pribadi konsumen sebagaimana berkembangnya jual beli elektronik.	Menjadi upaya untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat dengan aturan yang mencakup perlindungan data pribadi secara umum, yaitu dalam lingkup sistem elektronik ataupun konvensional
UU HAM	Hak-hak dasar yang dikaitkan dalam posisi konsumen, yaitu hak perlindungan.	Pasal 4-10 Mengatur hak pemilik data pribadi secara lebih rinci demi tercapainya hak perlindungan data pribadi, yaitu dimulai dari hak atas pemrosesan data pribadinya, hak untuk dapat mengakses data pribadinya, hak memiliki persetujuan dan mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadinya, serta hak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya.
UU Adminduk	Kewajiban negara atau pemerintah untuk menyimpan dan melindungi data pribadi melalui Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya.	Pasal 58-60 Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi dilakukan berdasarkan UU PDP ini, serta peran kejaksaan bertindak atas nama negara atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Selain peran pemerintah, adanya peran masyarakat yang berperan secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung perlindungan data pribadi.
UU ITE	Pasal 26 Penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik, apabila dilanggar maka pemilik informasi tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Serta kewajiban dihapusnya informasi yang menyangkut data pribadi yang sudah tidak relevan dalam hal penggunaannya.	Pasal 51-54 Larangan bagi setiap orang memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, memalsukan, menjual, dan membeli data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, atau untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengoperasikan alat yang mengancam perlindungan data pribadi yang mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.

	Peraturan Perundang-undangan	RUU PDP
	<p>Pasal 27-29 Larangan untuk tanpa hak mendistribusikan atau menransmisikan informasi elektronik, menyebar berita bohong, serta mengirimkan data pribadi disertai unsur-unsur yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.</p> <p>Pasal 35 Melakukan sesuatu dengan tujuan informasi elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik atau membuat informasi palsu.</p>	
PP PSTE	<p>Pasal 14 Mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Berupa wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi, pemrosesan dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi, memenuhi ketentuan, serta wajib memberitahu pemilik data pribadi bila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi.</p> <p>Pasal 15 Penyelenggara Sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan demi memenuhi hak penghapusan (<i>right to erasure</i>) dan hak pengeluaran dari daftar pencari (<i>right to delisting</i>).</p> <p>Pasal 16 Data yang wajib dihapus antara lain data yang diperoleh tidak atas persetujuan pemilik data pribadi, diperoleh dengan cara melawan hukum, data yang ditarik persetujuannya dari pemilik data pribadi, data yang sudah tidak sesuai dan melampaui waktu, dan data yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik.</p> <p>Pasal 21 Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan efektivitas pengawasan oleh pihak yang berwenang.</p>	<p>Pasal 24 -41 Kewajiban pengguna data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, yaitu wajib mendapat persetujuan pemilik data pribadi, wajib melakukan permintaan dari pemilik data pribadi, wajib melindungi data pribadi dari proses yang tidak sah, wajib mengawasi dan melakukan perekaman terhadap pihak serta seluruh pemrosesan data pribadi, wajib menolak memberi akses yang mengancam keamanan data pribadi, wajib memastikan keakuratan data pribadi, wajib menghapus data pribadi dalam keadaan tertentu, serta bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi.</p>

Peraturan Perundang-undangan		RUU PDP
PP PMSE	Pasal 58-59 Kewajiban pelaku usaha sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi serta menyimpan dengan standar perlindungan data pribadi.	
Permen PDPSE	Pasal 5 Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki aturan internal perlindungan data pribadi, dengan tujuan sebagai pencegahan terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Serta meningkatkan kesadaran sumber daya manusia dalam memperhatikan sistem dan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi.	

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan data pribadi bagi para konsumen *online marketplace* masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dengan setiap peraturan mengatur aspek yang berbeda yaitu mencakup kewajiban negara, pelaku usaha sampai penyelenggara sistem elektronik demi memenuhi hak atas perlindungan data pribadi serta aspek larangan tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.
2. Harmonisasi RUU PDP dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut data pribadi dibutuhkan dengan tujuan tidak ada yang bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Pengharmonisasian suatu isi muatan undang-undang diwajibkan selaras dengan dasar, prinsip, hingga asas suatu negara. Sampai saat ini RUU PDP masih dalam tahap harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang sudah terlaksana dalam beberapa aspek dengan aturan yang lebih terperinci. Termasuk aspek kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, sampai peran dari pemerintah dan masyarakat.

E. Saran

1. Sebaiknya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperhatikan lagi penyusunan aspek-aspek penting termasuk perlindungan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi serta kewajiban adanya aturan internal bagi pengguna data pribadi, sebagaimana hal tersebut belum diatur dalam RUU PDP.

2. *Online Marketplace* dalam hal ini sebagai penanggung jawab data pribadi konsumen diharapkan dapat memperketat perlindungan data pribadi konsumen dengan menyesuaikan lagi aturan internal perusahaan dengan peraturan perundang-undangan terutama apabila RUU PDP telah diundangkan.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Moch, Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Jurnal:

Apriadi, Deni, dan Saputra, A. Y. 2017. "E-Commerce Berbasis Marketplace dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian". *Jurnal RESTI*. Volume 1 Nomor 2, Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya.

Erlina Maria Christin Sinaga. 2020. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 9 Nomor 2, Jakarta: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Josephine, Sinta Dewi Rosadi, dan Sudaryat. 2020. "Perlindungan Konsumen Daring dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace atas Data Privasi Konsumen". *Suara Keadilan*. Volume 21 Nomor 1, Kudus: Universitas Muria Kudus.

Padma Widyantari, Adi Sulistiyono. 2020. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)". *Jurnal Privat Law*. Volume 8 Nomor 1, Surakarta: Universitas

KEABSAHAN *SMART CONTRACT BLOCKCHAIN* ETHEREUM UNTUK TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN ALAT PEMBAYARAN *CRYPTOCURRENCY*

Ainul Mardhiyah Al Arafah

E-mail: aimardhiyah6@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suraji

E-mail: suraji.esha@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Cryptocurrency; Electronic Contract; Electronic Transaction; Smart Contract.*

Kata Kunci: *Cryptocurrency; Kontrak Elektronik; Smart Contract; Transaksi Elektronik.*

Abstract

This article aims to know the validity of smart contract of Ethereum blockchain for electronic transaction in terms from legality of cryptocurrency as means of payment in Indonesia. This normative legal study is a prescriptive by using statutory approach. The types and sources of legal material in the form of secondary legal material which consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques with library studies. Qualitative analysis techniques with deductive methods. The results of the study indicate that smart contract of Ethereum blockchain that uses for electronic transaction is invalid and null and void because it does not meet the fourth condition for agreement to be valid that stipulated in article 1320 Indonesian Civil Code, which is a legal cause. This is because the payment instrument used for transactions is cryptocurrency which violates the provisions of the legislation. However, the smart contract concept itself can be applied and considered valid in Indonesia as an agreement, namely in the form of an electronic contract based on the principle of freedom of contract and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its implementing regulations, with one provision which is parties do not use cryptocurrency as a means of payment.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penggunaan *smart contract blockchain* Ethereum untuk transaksi elektronik yang dikaji dari legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan penelitian dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis merupakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *smart contract blockchain* Ethereum yang digunakan untuk transaksi elektronik

menjadi tidak absah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian keempat yang tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi adalah *cryptocurrency* yang berarti melanggar ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi konsep *smart contract* itu sendiri dapat diterapkan dan dianggap sah di Indonesia sebagai sebuah perjanjian yakni dalam bentuk kontrak elektronik dengan didasari asas kebebasan berkontrak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya, dengan syarat tidak menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya.

A. Pendahuluan

Pada era Revolusi Industri 4.0 muncul muncul banyak inovasi baru seperti *blockchain* dan *cryptocurrency*. Salah satu *blockchain* yang cukup terkenal yakni Ethereum, di dalamnya terdapat sebuah aplikasi bernama *smart contract* atau kontrak pintar. Selain itu, *blockchain* Ethereum memiliki *cryptocurrency*-nya sendiri bernama Ether (ETH). Ethereum muncul pada tahun 2015 yang diciptakan oleh Vitalik Buterin (<https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/smart-contract-adalah>, diakses pada 15 November 2020). Konsep *smart contract* itu sendiri sudah ada sejak tahun 1997 yang ditemukan oleh Nick Szabo yang merupakan seorang ilmuwan komputer, ahli hukum dan kriptografer yang berasal dari Amerika. Transaksi juga bergeser ke arah yang lebih maju, dari yang awalnya para pihak harus bertemu secara langsung sekarang dapat dilakukan hanya dengan melalui media elektronik asalkan terhubung dengan internet.

Saat ini alat pembayaran juga berkembang dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) atau uang kartal kini bertambah alat pembayaran baru yaitu *non-cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) dimana tidak lagi berbasis kertas atau *paperless* (M. Said H & Munawar K, 2021: 144). Salah satu alat pembayaran non tunai yang muncul akibat perkembangan teknologi finansial yakni *cryptocurrency* yaitu mata uang digital yang tersusun atas sistem algoritma yang kompleks. Sifat khusus dari *cryptocurrency* yakni adanya sistem desentralisasi yang mengakibatkan tidak ada lembaga manapun yang dapat menguasai dan mengontrol produk digital ini (Raafi GR, 2018: 108). Sebagai inovasi baru, maka perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam terhadap aspek legalitas dari *cryptocurrency* dan penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia sehubungan dengan pengaturan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia dimana tertera pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang).

Berdasarkan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut dengan PBIPTP) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI TekFin) serta Pasal 73 huruf b Peraturan Bank

Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut dengan PBI Sistem Pembayaran), *cryptocurrency* disebut sebagai *virtual currency* dan dilarang digunakan sebagai alat pembayaran untuk setiap transaksi di wilayah Indonesia termasuk untuk transaksi elektronik. Pengakuan merupakan unsur yang penting dari alat pembayaran, sehingga dengan tidak diakuinya *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, maka hal ini akan berdampak pada tingkat diterimanya *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi (M. Said H & Munawar K, 2021: 145). Sampai saat ini hanya rupiah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran untuk setiap transaksi di wilayah Indonesia. *Cryptocurrency* berbeda dengan mata uang lain karena *cryptocurrency* tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat sehingga tidak ada campur tangan dari pemerintah (Haruli D & Pujiyono, 2020: 188).

Pada bidang hukum juga muncul inovasi yakni dengan lahirnya *smart contract* yang menggunakan teknologi *blockchain*. *Smart contract* dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kontrak elektronik. Dengan *smart contract*, ketentuan yang sudah disetujui oleh para pihak dapat berjalan secara otomatis atau automatisasi (*self-executing*) dengan menggunakan program komputer berupa *blockchain* yang terdesentralisasi, sehingga transaksi dapat terekam dan terintegrasi secara digital tanpa bantuan pihak ketiga. *Self-executing* inilah yang membedakan dengan kontrak-kontrak lainnya, dengan ini keamanan dan pelaksanaan kontrak dapat terjamin terlaksana asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. *Smart contract* sangat membantu kinerja transaksi yang kredibel tanpa perlu adanya pihak ketiga sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Transaksi ini juga memiliki sifat yang dapat dilacak dan *immutable* atau tidak dapat diubah (Margaretha D.D, 2019: 2). *Smart contract blockchain* Ethereum menggunakan mata uang digitalnya sendiri yakni Ether (ETH) untuk setiap transaksi yang terjadi. Pengaturan mengenai kontrak elektronik terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE) serta peraturan pelaksanaannya.

Kontrak merupakan salah satu produk hukum yang cukup cepat perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman. Terbukti dengan dibaginya kontrak berdasarkan namanya yaitu kontrak/perjanjian bernama (kontrak nominaat) yang mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) dan kontrak/perjanjian tidak bernama (kontrak innominaat) yang mana berkembang di masyarakat dan belum memiliki pengaturan secara khusus dalam undang-undang, karena tidak diatur baik dalam KUHPerdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Salim H.S, 2021: 27-28). Kontrak innominat dapat lahir berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata, selain itu asas kebebasan berkontrak juga salah satu dasar hukum dapat berlakunya kontrak innominat. *Smart contract* termasuk juga ke dalam kontrak innominaat. Sebagai bagian dari kontrak maka *smart contract* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang mana tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata untuk dapat dinilai absah atau tidaknya kontrak tersebut.

Bidang perdagangan juga ikut serta memanfaatkan perkembangan teknologi dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet (Rochani & Rahadi, 2013: 125). Transaksi elektronik yang diteliti pada artikel ini dituangkan pada kontrak elektronik yakni *smart contract blockchain* Ethereum.

Pengaturan mengenai transaksi elektronik dan kontrak elektronik dapat ditemukan pada UU ITE serta peraturan pelaksanaannya yang akan dikaji lebih dalam pada artikel ini.

Smart contract blockchain Ethereum dapat digunakan di berbagai bidang baik transaksi elektronik, otorisasi kredit, asuransi, *crowdfunding* dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya yaitu Fizzy AXA, yang memberikan kompensasi secara otomatis dalam hitungan menit bagi para penumpang pesawat terbang yang jadwal penerbangannya terlambat lebih dari dua jam ataupun dibatalkan dengan memanfaatkan teknologi *smart contract* (<https://www.axa.com/en/magazine/axa-goes-blockchain-with-fizzy>, diakses pada 27 Januari 2021). Kemudian berdasarkan pemaparan Taufik Djatna, dosen Institut Pertanian Bogor, pengembangan *blockchain based smart contract* di industri sawit juga akan sangat berdampak positif bagi para petani karena akan tercipta transparansi harga yang diberikan berdasarkan pada kualitas produk yang ditawarkan (<https://www.wartaekonomi.co.id/read310410/kebermanfaatan-blockchain-berbasis-smart-contract-di-industri-sawit>, diakses pada 9 Juni 2021).

Masalah yang dihadapi adalah *smart contract blockchain Ethereum* yang digunakan untuk transaksi elektronik menggunakan *cryptocurrency* Ether (ETH) sebagai alat pembayarannya. Sementara itu, *cryptocurrency* dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam UU Mata Uang, PBI PTP, PBI Tekfin, dan PBI Sistem Pembayaran serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini akan mengkaji berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian serta peraturan terkait kontrak elektronik dan transaksi elektronik. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas mengenai keabsahan penggunaan *smart contract blockchain* Ethereum untuk transaksi elektronik dengan alat pembayaran *cryptocurrency*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan penulis berupa data sekunder yang mana terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Sementara teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif atau deduksi silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transaksi elektronik sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah sebagai alternatif masyarakat untuk berbelanja barang-barang yang mereka butuhkan melalui media elektronik. Pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan pengertian pengertian kontrak elektronik yaitu “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”. Setiap transaksi elektronik pasti membutuhkan alat pembayaran yang umumnya berbentuk non-tunai seperti uang elektronik. Dewasa ini muncul alat pembayaran baru yakni *cryptocurrency* yang mana berbeda dengan uang elektronik.

Cryptocurrency muncul sebagai alat pembayaran baru, namun Indonesia sudah memiliki mata uangnya sendiri yaitu rupiah dan wajib untuk digunakan di wilayah Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, “Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian juga terdapat regulasi mengenai setiap orang dilarang untuk menolak penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia kecuali apabila ragu atas keaslian dari rupiah tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang. Kewajiban penggunaan mata uang rupiah tidak terbatas pada uang tunai saja namun juga non-tunai seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah). Dari sini dapat dilihat bahwa satu-satunya yang dapat diberlakukan sebagai alat pembayaran untuk transaksi di Indonesia hanya rupiah saja.

Berkaitan dengan pasal-pasal di atas maka perlu kita lihat regulasi dari *cryptocurrency* sebagai mata uang non-tunai untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Cryptocurrency* dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam 3 Peraturan Bank Indonesia yakni yaitu Pasal 34 huruf a PBI PTP, Pasal 8 ayat (2) PBI TekFin dan Pasal 73 huruf b PBI Sistem Pembayaran. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, *cryptocurrency* disebut sebagai *virtual currency* yang dijelaskan sebagai uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining* berupa proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, dengan melibatkan proses matematika yang rumit, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Pengaturan mengenai *virtual currency* pada regulasi-regulasi tersebut hanya diatur dalam beberapa pasal saja dan belum ada peraturan secara lebih khususnya. Sebelumnya juga Bank Indonesia telah menghimbau mengenai pelarangan tersebut pada 3 Siaran Pers Bank Indonesia yaitu Siaran Pers No: 16/6/DKCom, Siaran Pers No. 19/93/DKCom dan Siaran Pers No. 20/4/DKCom, Dari sini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia *cryptocurrency* masih belum diakui sebagai alat pembayaran karena rupiah satu-satunya mata uang yang sah untuk digunakan dalam transaksi di Indonesia. Selain itu juga karena *cryptocurrency* sampai saat ini hanya dapat dijadikan sebagai komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka di Indonesia atau dikenal juga sebagai Aset Kripto (*Crypto Assets*), pernyataan ini berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Transaksi elektronik selain membutuhkan alat pembayaran juga harus memperhatikan mengenai perjanjiannya, apakah dituang dalam bentuk kontrak atau tidak. Pada penelitian kali ini akan dikaji mengenai transaksi elektronik yang dituangkan dalam *smart contract* yang merupakan kontrak elektronik. *Smart contract* yang dikenal juga sebagai *self-executing contracts* beroperasi pada *blockchain* yang pada penelitian ini dikhususkan pada *blockchain* Ethereum. *Blockchain* merupakan teknologi pencatatan transaksi di buku besar secara terdistribusi (*distributed ledger technology*-DLT) dan bekerja atas dasar desentralisasi. (Cita YS & Citi RS, 2019:40). Teknologi *blockchain* juga digunakan oleh berbagai *cryptocurrency* seperti Bitcoin dan Ether. Hingga saat ini teknologi *blockchain* di industri jasa keuangan belum ada aturan yang melarang penggunaannya.

Smart contract menurut pencetusnya yaitu Nick Szabo yang merupakan seorang ilmuwan komputer, kriptografer serta akademisi hukum, mengartikannya sebagai “*a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract*”, atau dalam arti lain yaitu protokol transaksi melalui komputer untuk mengeksekusi kontrak (<https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html>, diakses pada 15 Juli 2021). Sementara berdasarkan situs Ethereum dikatakan bahwa *smart contract* adalah “*a program that runs on the Ethereum blockchain. It’s a collection of code (its functions) and data (its state) that resides at a specific address on the Ethereum blockchain*” (<https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>, diakses pada 16 juni 2021). *Smart contract* merupakan produk hukum yang terlahir dari pemanfaatan teknologi *blockchain* (rantai-blok) sebagai inovasi dari kontrak konvensional (Cita YS & Citi RS, 2019:41). Perbedaan antara *smart contract* dengan kontak lainnya yakni sifatnya yang dapat mengotomatisasi klausula perjanjian yang sudah ditentukan sebelumnya. Otomatisasi penyelesaian ini dapat berjalan karena *smart contract* menggunakan logika “jika-maka” (*if...then*) sesuai ketentuan yang sudah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Untuk saat ini, *smart contract* hanya dapat mengatur klausula untuk perbuatan hukum yang sederhana, jadi kompleksitas klausulanya yang diperjanjikan belum bisa untuk perjanjian yang rumit (Cita YS dan Citi RS, 2019:57). Pada *smart contract blockchain* Ethereum memiliki alat pembayarannya sendiri yakni berupa *cryptocurrency* bernama Ether (ETH).

Pengertian kontrak elektronik atau *e-contract* sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Dijelaskan pula di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Selain itu kontrak elektronik sebagai bagian dari perjanjian harus tunduk pada ketentuan KUHPerdota. Dalam kontrak elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan dari Buku III KUHPerdota tentang Hukum Perjanjian. KUHPerdota menyebutkan dalam Pasal 1313 yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdota, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal tersebut (Ridwan R & Dona BK, 2019: 52). Karena *smart contract* merupakan perjanjian yang beroperasi dengan menggunakan suatu sistem elektronik maka dapat dikategorikan sebagai sebuah kontrak elektronik.

Sebagai salah satu jenis kontrak yang baru, maka *smart contract* termasuk ke dalam kontrak tidak bernama (kontrak *innominaat*) yang berarti tidak atau belum diatur dalam KUHPerdota dan KUHD. Menurut KUHPerdota suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu sesuai dengan Pasal 1338 yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar asas kebebasan berkontrak. Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan, selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum (Subekti, 2003: 127). Selain itu kontrak elektronik sebagai sebuah perjanjian juga harus mengindahkan asas-asas perjanjian

yang didasarkan pada KUHPerdota yakni asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepribadian dan asas *pacta sunt servanda*. Tidak lupa juga mengindahkan asas-asas kontrak elektronik yang disebutkan pada Pasal 3 UU ITE yakni asas netral teknologi atau asas kebebasan memilih teknologi, asas manfaat dan asas kehati-hatian.

Selain mengindahkan asas-asas tersebut, *smart contract* sebagai sebuah perjanjian juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdota yakni, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”. Syarat sah pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian. Akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat ini perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut, namun apabila tidak adanya pihak yang keberatan mengenai hal tersebut, maka perjanjian akan tetap dianggap sah dan mengikat. Sementara syarat sah ketiga dan keempat adalah syarat objektif, syarat ini berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika tidak terpenuhinya syarat ketiga dan/atau keempat ini maka perjanjian batal demi hukum (*null and void*), maksudnya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada (Salim, 2019: 35). Jika keempat syarat sahnya perjanjian tersebut terpenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Syarat sah perjanjian keempat menyebutkan mengenai klausula yang halal atau tidak terlarang. Dalam KUHPerdota tidak dijelaskan apa saja itu klausa yang halal, hanya terdapat pengaturan mengenai kausa yang terlarang pada Pasal 1337 KUHPerdota, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Apabila suatu kontrak dibuat karena sebab yang terlarang, maka akibatnya jadi tidak mempunyai kekuatan, hal ini berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdota. Kausa disini mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri dan bukan alasan yang menyebabkan seseorang membuat sebuah perjanjian (Retna G, 2012). Bila melihat hal tersebut, penggunaan alat pembayaran berupa *cryptocurrency* Ether dalam transaksi elektronik yang dituangkan pada *smart contract blockchain* Ethereum perlu untuk dikaji lebih lanjut, terutama karena *cryptocurrency* sendiri saat ini masih dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 34 huruf a PBI PTP, Pasal 8 ayat (2) PBI TekFin dan Pasal 73 huruf b PBI Sistem Pembayaran serta berkaitan juga dengan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi di wilayah Indonesia pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang dan transaksi non-tunai yang juga wajib menggunakan rupiah di Indonesia berdasarkan Pasal 3 PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Penggunaan *cryptocurrency* Ether (ETH) sebagai alat pembayaran pada *smart contract blockchain* Ethereum mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keempat yaitu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan undang-undang yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Akibatnya perjanjian transaksi elektronik yang dibuat menggunakan *smart contract blockchain* Ethereum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif. Perjanjian ini menjadi dianggap tidak ada sejak semula atau dianggap tidak pernah terjadi perikatan hukum diantara para pihak. Dengan begitu kontrak tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali, semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula.

Meskipun begitu bukan berarti konsep *smart contract* dilarang penggunaannya di Indonesia. *Smart contract* merupakan sebuah inovasi yang bagus dan akan sangat memudahkan banyak pelaku bisnis kedepannya. Khusus *blockchain* Ethereum dalam transaksi elektronik yang diperjanjikan dengan *smart contract* alat pembayarannya harus menggunakan *cryptocurrency*. Jika kedepannya *smart contract* dapat menggunakan alat pembayaran selain *cryptocurrency*, maksudnya menggunakan mata uang rupiah untuk transaksi di Indonesia, maka *smart contract* dapat digunakan di Indonesia karena sudah terpenuhinya seluruh syarat sah perjanjian dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan manapun. Hal ini dapat saja terjadi karena saat ini Bank Indonesia sedang merumuskan dan mengkaji Mata Uang Digital Rupiah atau yang dikenal juga sebagai *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang produknya nanti bernama Digital Rupiah dimana beroperasi dengan teknologi *blockchain* (https://www.instagram.com/p/BeFyBYWgaKS/?utm_source=ig_embed&ig_rid=493c7de1-211e-46ce-8e61-e2c783a4efa5, diakses pada 23 juni 2021). Dengan begitu bukan berarti tidak mungkin jika *smart contract* yang sama-sama berjalan di sistem *blockchain* dapat menggunakan alat pembayaran selain *cryptocurrency* yakni Digital Rupiah. Jadi yang perlu diganti disini adalah sistem *blockchain*-nya, dengan tidak menggunakan Ethereum yang sampai saat ini hanya menerima *cryptocurrency* saja. Konsep *smart contract* ini sendiri tidak bertentangan dengan ketentuan manapun dan tetap sah untuk digunakan di Indonesia.

D. Simpulan

Smart contract merupakan sebuah kontrak elektronik yang dapat digunakan untuk membuat perjanjian transaksi elektronik, hal ini diatur pada UU ITE serta peraturan pelaksanaannya. *Smart contract* dapat digunakan di Indonesia karena adanya asas kebebasan berkontrak, namun juga tetap mengindahkan asas-asas perjanjian lainnya. Sebagai sebuah perjanjian maka *smart contract* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. *Smart contract blockchain* Ethereum menggunakan *cryptocurrency* bernama Ether (ETH) sebagai alat pembayarannya yang mana dilarang digunakan untuk membayarkan transaksi di Indonesia. Dengan demikian *smart contract* tidak memenuhi syarat sah perjanjian keempat yakni sebab yang halal. Akibatnya, perjanjian yang dibuat di *smart contract blockchain* Ethereum menjadi batal demi hukum, Namun pada konsepnya *smart contract* yang tidak menggunakan *cryptocurrency* atau *virtual currency* sebagai alat pembayarannya maka tetap sah dan mengikat sebagai perjanjian berdasarkan hukum Indonesia.

E. Saran

Kepada pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia diharapkan untuk segera menyelesaikan pengkajian mengenai CBDC yang beroperasi dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Kemudian setelah adanya *blockchain* tersebut maka diharapkan nantinya akan terdapat aplikasi *smart contract* dalam *blockchain* tersebut, sehingga tidak lagi menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran melainkan Rupiah Digital yang berarti tidak melanggar UU Mata Uang. Bank Indonesia nantinya juga diharapkan dapat melakukan pengkajian lebih dalam sebelum

membuat regulasi terkait *smart contract*. Peraturan yang dibuat tidak boleh terlalu membatasi karena perkembangan teknologi sangat cepat berubah.

F. Daftar Pustaka

- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. Depok: Rajagrafindo Indonesia.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- Cita Yustisia Serfiyani dan Citi Rahmati Serfiyani. 2019. “Kajian Hukum Teknologi *Blockchain* dan Kontrak Pintar di Industri Jasa Keuangan”. *Buletin Hukum Kebanksentralan*. Vol. 16 No. 1. Jakarta: Departemen Hukum Bank Indonesia.
- Haruli Dwicaksana & Pujiyono. 2020. “Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. *Jurnal Privat Law*. Vol. VIII No. 2. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Margaretha D.D. 2019. “Penggunaan *Smart Contract* sebagai Alternatif dalam Proses Penawaran Jual Beli Properti di Indonesia”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muhammad Said Honggowongso & Munawar Kholil. 2021. “Legalitas Bitcoin dalam Transaksi *E-commerce* sebagai Pengganti Uang Rupiah”. *Jurnal Privat Law*. Vol. 9 No. 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Raafi Ghania Razzaq. 2018. “Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Lontar Merah*. Vol. 1 No. 2. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Tidar.
- Retna Gumanti. 2012. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)”. dalam *ejurnal.ung.ac.id*
- Ridwan Romadoni & Dona Budi Kharisma. 2019. “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Transaksi *E-Commerce* yang menggunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran”. *Jurnal Privat Law*. Vol. VII No. 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rochani Urip Salami & Rahadi Wasi Bintoro. 2013. “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-commerce*). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 1 No. 1. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Bank Indonesia. 2021. <https://www.instagram.com/p/CPftbBB0DN/>, diakses tanggal 23 Juni 2021.
- In The News. 2017. <https://www.axa.com/en/magazine/axa-goes-blockchain-with-fizzy>, diakses tanggal 27 Januari 2021.
- Joshua, dkk. 2021. <https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>, diakses tanggal 16 juni 2021.

- Laura M. 2021. <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/smart-contract-adalah>, diakses tanggal 15 November 2020.
- Nick Szabo. 1994. <https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html>, diakses tanggal 15 Juli 2021.
- Redaksi WE Online. 2020. *Smart Contract*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read310410/kebermanfaatan-blockchain-berbasis-smart-contract-di-industri-sawit>, diakses pada 9 Juni 2021.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERKAIT PENGGUNAAN *E- BANKING* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BESERTA HAMBATAN DAN SOLUSINYA

Shofura Syifa Izzah

E-mail: shofura.izzah@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Albertus Sentot Sudarwanto

E-mail: alsentotsudarwanto@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Customers; E-banking; Legal Protection; OJK*

Kata Kunci: *E-banking; Nasabah; OJK; Perlindungan Hukum*

Abstract

This legal writing aims to analyze the legal protection provided by the Financial Services Authority (OJK) as a supervisory agency in the financial sector to customers related to the use of e-banking. Then it aims to find out the obstacles experienced by the OJK in providing legal protection and the solutions. The research method used in this study is an empirical legal research method by examining secondary data which is then followed by primary data in the field. Data collection techniques used were literature studies and interviews conducted with OJK Jakarta. The results of the study revealed that the legal protection efforts provided by OJK to customers related to the use of e-banking by making regulations such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding e-banking and making complaint services in the form of the Consumer Protection Portal Application (APPK).

Abstrak:

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dalam sektor keuangan kepada nasabah terkait dengan penggunaan *e-banking*. Kemudian bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami OJK dalam memberikan perlindungan hukum tersebut serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan bersama OJK Jakarta. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan OJK kepada nasabah terkait dengan penggunaan *e-banking* dengan membuat regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang *e-banking* dan membuat layanan pengaduan berupa Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

A. Pendahuluan

Era kemajuan zaman karena pengaruh globalisasi mempengaruhi kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu bentuk adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi adalah penggunaan internet yang sudah dapat diakses oleh siapa saja. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. (Ahmad M. Ramli, 2004: 1). Dengan adanya perkembangan internet masyarakat dapat mengakses informasi apa saja dengan cepat yang dalam hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir manusia dalam kehidupannya serta dapat memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah transaksi bisnis.

Meskipun kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi keuangan dengan menggunakan *e-banking* sudah terjamin, namun dalam praktiknya *e-banking* memiliki beberapa kekurangan seperti lemahnya perlindungan data diri nasabah, adanya pencurian yang memanfaatkan kecepatan dan kemudahan akses internet dengan meretas sistem keamanan siber yang ada pada *e-banking* sehingga dapat terjadinya kebocoran dana nasabah pada rekeningnya, dan adanya praktik penipuan seperti money mule yaitu praktik yang dilakukan suatu oknum agar nasabah cepat melakukan pembukaan rekening *e-banking* agar pelaku dapat mendapatkan uang dari rekening nasabah tersebut (Fuadi Munir, 2008:364).

Dalam pengawasan di bidang perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan latar belakang ini terdapat beberapa penelitian lebih dahulu yang membahas perlindungan hukum nasabah terutama dalam penggunaan *e-banking*. Penelitian yang pertama dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking. (Studi di Kantor Cabang Bank BRI Ngemplak Solo)” oleh Agung Budiarto tahun 2020. Pada skripsi tersebut membahas regulasi yang menjadi payung hukum dalam perlindungan hukum kepada nasabah terkait dengan penggunaan *m-banking* serta tanggung jawab yang dilakukan oleh Bank BRI Ngemplak Solo dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian yang kedua dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Atas Layanan Internet Banking Banking” (Studi pada Bank BRI Syariah Cabang Medan) oleh Fitra Yusfani tahun 2018 yang membahas tentang upaya perlindungan hukum kepada nasabah terkait dengan penggunaan internet banking yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Medan dengan melihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan perbankan kepada nasabah.

Kedua karya tulis di atas mengkaji perlindungan kepada nasabah dilihat dari pertanggung-jawaban perbankan sementara artikel ini lebih menganalisis perlindungan hukum kepada nasabah terkait dengan penggunaan *e-banking* yang dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan dan memaparkan terkait layanan pengaduan yang diselenggarakan OJK sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terkait dengan penggunaan *e-banking*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengambil fakta fakta empiris dari perilaku manusia di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu sifat penelitian deskriptif dengan memberikan data secara rinci tentang fakta, manusia dan gejala gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan Departemen Perlindungan Konsumen (DPLK) OJK Jakarta sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penulis mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian lain yang terkait dengan perlindungan hukum yang dilakukan OJK kepada nasabah dalam penggunaan *e-banking*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

E-banking mencakup penyediaan berbagai pelayanan perbankan yang dilakukan secara *online* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja diluar lokasi fisik bank. Dalam penggunaannya, perbankan dalam memberikan pelayanan e-banking tidak hanya menggunakan peralatan yang modern namun juga menggunakan akses internet sehingga dapat meningkatkan kemudahan pelayanannya. Perkembangan sistem berbasis teknologi khususnya yang berkaitan dengan internet telah memengaruhi cara bank berinteraksi dengan nasabahnya.

Bentuk pelayanan *e-banking* yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada nasabah yaitu berupa transaksi pembayaran dan tagihan, informasi terbaru mengenai dengan suku bunga dan valuta asing, informasi rekening dan pemindahbukuan rekening yang dapat diakses dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN), administrasi dan data pribadi nasabah, serta pengambilan uang dan penyetoran uang dengan menggunakan mesin ATM (Siamat, 2005: 636).

Secara umum perbankan di Indonesia tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur e-banking dalam hal melindungi kepentingan nasabah, sehingga bank membuat regulasi sendiri yang bersifat dianggap adil dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak. Regulasi ini secara khusus mencakup aturan substantif untuk memastikan bahwa konsumen (klien bank) mengetahui bahwa perusahaan (bank) memenuhi persyaratan.

Dengan penetapan aturan dan regulasi yang tepat, khususnya pengelolaan kegiatan e-banking, diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah dan bank secara seimbang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan e-banking. Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah bank, dan konsumen yang dituju adalah nasabah bank. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. UU ITE yang disahkan pada 21 April 2008 dinilai cukup untuk mengatur persoalan hukum sistem e-banking sebagai salah satu layanan perbankan yang dibentuk oleh kemajuan teknologi. Kendala seperti aspek teknologi dan hukum tidak lagi menjadi faktor penghambat perkembangan *e-banking* di Indonesia. Meskipun pasal-pasal UU ITE tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang kegiatan *e-banking*, namun ada beberapa peraturan yang mengatur tentang transaksi dengan menggunakan media digital.

Dalam melaksanakan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan fungsi pengawasan dan pengaturan OJK di sektor keuangan maka OJK juga melaksanakan fungsi pengawasannya dalam lembaga perbankan terutama dalam penggunaan *e-banking*. Ada beberapa perlindungan hukum yang dibuat OJK terkait dengan digital banking yakni berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan kebijakan. OJK telah mengatur upaya melindungi dan menjamin kepentingan nasabah terhadap kerugian akibat kesalahan dan wanprestasi bank dengan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah.

1. POJK Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Berkaitan dengan perlindungan nasabah, dalam POJK ini diatur bahwa bank wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology steering committee*) yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan teknologi informasi serta melakukan upaya penyelesaian terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja dan penyelenggara terhadap layanan perbankan yang berbasis teknologi informasi seperti *e-banking*. Berdasarkan Pasal 12 dalam POJK ini Bank juga wajib memperhatikan kestabilan operasional teknologi informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi mengganggu kelancaran teknologi informasi sebagai layanan bank

2. POJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

Dalam POJK ini, yang dimaksud dengan layanan perbankan digital berupa layanan perbankan elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-banking* adalah yang dikembangkan oleh perbankan untuk melayani nasabah dengan lebih mudah dan efisien sehingga nasabah dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri dengan memperhatikan aspek keamanannya.

Dalam penyelenggaraan layanan *e-banking*, bank juga harus membentuk unit atau fungsi yang bertujuan untuk menangani jalannya layanan *e-banking*. Berkaitan dengan perlindungan nasabah, bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari seperti yang telah tercantum dalam Pasal 21 POJK ini. Selain itu, bank juga wajib menyampaikan laporan terkait dengan layanan *e-banking* kepada OJK paling lama 3 bulan setelah implementasi yang berisikan laporan kondisi terkini penggunaan teknologi Informasi, laporan rencana pengembangan teknologi informasi, laporan hasil audit teknologi informasi, dan laporan insidental dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang terkait dengan layanan *e-banking*.

3. POJK Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penyelenggaraan layanan konsumen di sektor jasa keuangan didasarkan atas asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Terdapat tiga layanan yang diselenggarakan OJK dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah yakni:

- a. Layanan penerimaan informasi;
- b. Layanan pemberian informasi, dan;
- c. Layanan pengaduan

Nasabah sebagai konsumen dalam penyelenggaraan layanan e-banking dapat memberikan informasi, mengirimkan informasi, dan menyampaikan pengaduan ke OJK dapat dilakukan dengan cara menulis surat, surat elektronik, melaporkan di laman website resmi OJK, dengan cara telepon, dan/atau tatap muka, serta dapat menggunakan media lain yang dikelola secara resmi oleh OJK.

4. POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Dalam penyelesaian sengketa di OJK antara nasabah dengan PUJK, seringkali melibatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) dalam menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itulah POJK ini disusun untuk mengatur mekanisme pelaksanaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. LAPS sektor jasa keuangan adalah lembaga yang independent, adil, efektif, dan dapat dipercaya oleh nasabah dalam menyelesaikan permasalahan. Tugas yang dilakukan dalam LAPS ini diatur dalam Pasal 4 POJK ini yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. Memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- d. Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- f. Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Berkaitan dengan layanan pengaduan yang diselenggarakan OJK sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah, berdasarkan wawancara melalui zoom meeting pada hari Rabu, 14 Juli 2021 oleh Departemen Perlindungan Konsumen OJK Jakarta yang disampaikan oleh Bapak Tri Herdianto selaku direktur departemen perlindungan Konsumen OJK memaparkan bahwa OJK memiliki 2 (dua) bentuk peran dalam melakukan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan kuratif.

- a. Perlindungan preventif: Perlindungan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan e-banking. Perlindungan preventif dapat meliputi:

- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kepada nasabah bank terkait produk dan layanan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan.
 - 2) Membentuk departemen/direktorat yang secara khusus bertujuan untuk melindungi nasabah dalam penggunaan e-banking Departemen yang dimaksud adalah Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan (DPKP) dan Departemen Perlindungan Konsumen (DPLK).
- b. Perlindungan Kuratif: Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pengawasan secara langsung seperti membuat layanan pengaduan.

Layanan pengaduan tersebut berupa sistem layanan konsumen terintegrasi yang dinamakan dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK ini sendiri baru dibuat pada tanggal 1 Januari 2021 yang dapat diakses melalui ojk.go.id kemudian nanti terdapat link yang akan tersambung ke APPK. Fungsi APPK adalah sebagai media nasabah atau masyarakat ke layanan pengaduan OJK. Nasabah dapat melakukan penginputan secara mandiri apabila ingin melakukan layanan pengaduan terkait dengan *e-banking* ke OJK. Pengaduan yang telah masuk ke APPK kemudian dapat diteruskan ke PUJK terkait yang dalam hal ini adalah bank. Tujuan dari layanan ini adalah memudahkan OJK dalam melakukan monitoring yang dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) hari kerja dan juga memudahkan PUJK apabila ada aduan yang masuk berkaitan dengan layanannya. Dalam APPK ini, aduan yang telah masuk dapat langsung direspon oleh PUJK yang terkait. Kemudian nasabah akan memberikan tanggapan dari respon tersebut dengan menyatakan sepakat atau tetap akan mengajukan ke LAPS OJK. Dengan adanya APPK tersebut, layanan pengaduan menjadi lebih mudah dilakukan pemantauan sehingga menjadi lebih efektif. APPK ini juga masih dalam tahap perkembangan karena baru dirilis pada tahun ini. Berikut ini adalah bentuk tampilan APPK:

D. Simpulan

Perlindungan hukum kepada nasabah terkait dengan penggunaan e-banking oleh OJK telah diatur dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menyelenggarakan layanan pengaduan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terkait penggunaan e-banking, OJK meluncurkan layanan konsumen terintegrasi yang dinamakan dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK ini sendiri baru dibuat pada tanggal 1 Januari 2021.

E. Saran

1. Pemerintah Cq. Menteri Keuangan bersama dengan OJK seharusnya mempercepat *omnibus law* sektor jasa keuangan dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait *digital banking* yang didalamnya memuat secara spesifik terkait dengan perlindungan nasabah dalam penggunaan *e-banking*.

- OJK sebaiknya meningkatkan fitur-fitur pada APPK agar lebih mudah diakses lagi melalui aplikasi di *smartphone* dan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap produk dan layanan *e-banking*.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Munir Fuadi.. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Aline Febriany Loilewen, Titin Titawati. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking." *Journal UNMAS Mataram Vol. 13, No. 2*. Mataram: Universitas Mahasaraswati Mataram
- Al Sentot Sudarwanto, Pujiyono. 2020. "Responsibilities of Banks to Loss of Customers Using Mobile Banking". *International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4*. Colorado : *School of Computer Science, Colorado Technical University, USA*
- Inosentius Samsul. 2013. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Vol. 4, No. 2*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia
- Muhammad Hafid Adhi Nugraha. Albertus Sentot Sudarwanto. 2019. "Legal Protection for Implementing Sale and Purchase Agreement Through Online Media". *International Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 10*.
- Rati Maryani Palilati. 2017. "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan bidding Consumer *Legal Protection by the Authority of Financial Services.*" *Jurnal IuS Vol IV Nomor 3 Desember 2016 hlm, 52 Kajian Hukum dan Keadilan IUS52*. Mataram : Magister Hukum, Universitas Mataram
- Sutriyono. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. *Jurnal Online Universitas Islam Kalimantan*. Banjarmasin: UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
- Tri Murti, Syarifah Lisa Andriati Lubis, Fardila Yulistari Sitepu. 2018. "Liability of Banking in Internet Banking Facilities". *International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches*. India

Yusuf Barusman. 2010. "The Use Of E-Banking In Banking Industry Viewed From Structure-Conduct-Performance Paradigm In Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No. 1*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

Skripsi

Agung Budiarto. 2020. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking. (Studi di Kantor Cabang Bank BRI Ngemplak Solo)." *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Fitra Yusfani. 2018. "Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Atas Layanan Internet Banking Banking (Studi pada Bank BRI Syariah Cabang Medan)." *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

POJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

POJK Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

URGENSI ASURANSI KEPEMILIKAN TANAH DALAM MENGATASI KEJAHATAN MAFIA TANAH DI INDONESIA

M Bagas Hutama Purbokusumo
E-mail: bagashutama10@gmail.com

Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Arief Suryono
E-mail: Arsur15@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Insurance, Land Mafia, Legal Protection

Kata Kunci: Asuransi, Mafia Tanah, Perlindungan Hukum

Abstract

This article aims to examine the crimes committed by the land mafia, due to the lack of supervision, security and sanctions by law enforcement based on existing regulations. This article also provides a comparison between the land system in the United States which requires the use of insurance in the sale and purchase of land and property. The research method uses a perspective normative method. Based on the results of the research, the use of ownership insurance provides security from both the seller and the buyer's side, the insurance is paid once when buying land, from the economic side the existence of ownership insurance can provide larger loans and have an impact on price stability in the real estate market. However, the use of title insurance which is not like insurance in general is considered quite expensive, because the premium is calculated from the price of the land or property purchased. In addition, the use of ownership insurance has several exclusions that cannot be claimed by customers in accordance with the policy agreement.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tindak kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan, kemanan serta pemberian sanksi oleh penegak hukum berdasarkan peraturan yang ada. Artikel ini juga memberikan perbandingan antara sistem pertanahan di Amerika Serikat yang mewajibkan penggunaan asuransi dalam hal jual beli tanah dan properti. Metode penelitian menggunakan metode normatif bersifat perspektif. pengecualian yang tidak dapat di klaim oleh nasabah sesuai dengan perjanjian polis. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan asuransi kepemilikan memberikan keamanan baik dari sisi penjual maupun pembeli, asuransi tersebut dibayarkan satu kali saat membeli tanah, dari sisi ekonomi adanya asuransi kepemilikan dapat memberikan pinjaman yang lebih besar dan berdampak kestabilan harga pada pasar penggunaan asuransi kepemilikan yang tidak seperti asuransi pada umumnya dinilai cukup mahal, karena premi tersebut dihitung dari harga tanah tersebut.

A. Pendahuluan

Kedaaan geografis negara Indonesia yang berada di lingkaran gunung berapi dunia menyebabkan beberapa daerah memiliki keadaan tanah yang subur, sehingga dapat menunjang kebutuhan sehari-hari Masyarakat (Iwan Permadi, 2024). Selain itu, dengan luas wilayah yang ada menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tersebut antara lain digunakan untuk lahan pemukiman, perkantoran, perdagangan hingga investasi. Masyarakat mempercayai bahwa harga tanah khususnya dalam daerah yang memiliki populasi tinggi dan Tingkat perkenomian tinggi meyakini harga tanah akan bertumbuh setiap tahunnya (Alfons et al., 2022). Mengingat urgensi tanah dalam tatanan bernegara, maka pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum dengan dibentuklah peraturan terkait pertanahan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Wirawan, 2022). Meskipun, hal ini tidak luput dari para mafia tanah yang merugikan pembeli. Kurangnya regulasi dan kesadaran pentingnya penegakan hukum di Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh para mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum penegak dan lembaga hukum untuk memperlancar bisnis mereka. Maraknya kasus mengenai mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum penegak hukum menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Dokumentasi Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan bahwa dalam rentang 2018-2020, institusi ini mencatat 185 permasalahan pertanahan yang berhubungan dengan kejahatan mafia tanah. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, Inspektorat Bidang Investigasi (selanjutnya disebut IBI) Kementerian ATR/BPN telah menerima sebanyak 202 pengaduan. Detail pengaduan mencakup 13 laporan praktik korupsi dan pungli, 239 kasus sengketa tanah dan properti, 294 permasalahan hukum dan peradilan, 1 kasus lingkungan, serta 7 pengaduan masalah umum (Hidayat, 2020).

Salah satu Kasus mengenai mafia tanah yang saat ini sedang diperbincangkan adalah kasus yang menimpa Kasey Sawenda, seorang pengusaha di bali yang hingga saat ini belum menemukan keadilan. Gambaran singkat mengenai kasus tersebut, pada tahun 2014 salah seorang pengusaha asal Bali Bernama Kasey Sawenda berniat untuk membeli tanah seluas 25 are, tanah tersebut sudah dibayarkan kasey sebesar Rp 8,5 Miliar Rupiah kepada Hexa Desrani selaku oknum yang mengakui memiliki tanah tersebut dan dengan perjanjian bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atau SHM dilakukan pada bulan Mei 2014, penerbitan SHM tersebut melebihi dari jadwal yang sudah disepakati hingga bulan januari 2015 sertifikat tersebut tidak diterbitkan. Setelah melakukan penelusuran yang dilakukan oleh Kasey Sawenda, tanah tersebut merupakan tanah sengketa sehingga sertifikat dari tanah tersebut tidak bisa diterbitkan. Akan kejadian tersebut, kasey melaporkan Hexa Desrani ke kepolisian dan menuntut kasus ini ke jalur hukum. Kasus tersebut tidak kunjung selesai hingga saat ini dikarenakan Hexa Desrani melarikan diri dan belum ditemukan. Hingga 2020, polisi menerbitkan SP3 yang berarti penyelidikan dihentikan karena kurang bukti, namun kasey melakukan praperadilan dengan nomor perkaa omor 3/Pid. Pra/2020/PN.DPS yang dikabulkan oleh pengadilan sehingga kasus tersebut kembali dilakukan penyelidikan (Putusan et al., 2020).

Melihat dari negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan mengenai jual beli tanah diselesaikan sebelum adanya transaksi jual beli. Pemerintah Amerika Serikat mengatur mengenai *title insurance* atau asuransi untuk jual beli baik itu tanah, properti maupun real estate. Asuransi yang dikelola oleh perusahaan swasta tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko baik dari penjual maupun pembelinya. Adanya regulasi yang mengatur mengenai *title insurance* memberikan perlindungan tambahan bagi para penjual dan pembeli, karena dari adanya *title insurance*, perusahaan asuransi tersebut akan melakukan pengecekan terhadap tanah atau properti yang akan di perjualbelikan kepada calon pembeli. Perusahaan asuransi kepada calon pembeli apabila tanah tersebut sedang mengalami permasalahan atau sengketa. Berdasarkan paparan diatas, penggunaan *title insurance* dinilai efektif dalam transaksi jual beli tanah maupun properti (Hayden & Kelner, 2020).

Berdasarkan kasus tersebut, permasalahan mengenai tanah di Indonesia sangat kompleks mulai dari regulasi dan penegakkan hukumnya, hal ini menarik untuk dikaji mengenai pentingnya mengasuransikan aset atas jual beli di Indonesia seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, demi terciptanya rasa nyaman bagi semua pihak yang terlibat pihak dan ikut serta dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian tahapan untuk mengidentifikasi kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin legal yang dapat menyelesaikan persoalan hukum aktual. Studi yang diterapkan menggunakan pendekatan normatif. Pengkajian ini bertujuan menghasilkan argumentasi, konsepsi, atau teori baru dalam penyelesaian masalah. Dengan begitu, hasil temuan dari studi hukum memiliki signifikansi bermakna bagi pengembangan ilmu hukum (Asikin, 2016). Penelitian ini bersifat preskriptif. Dengan sifat preskriptif ini, penulis dapat melakukan penilaian terhadap apa yang seharusnya sesuai dengan hukum, terkait fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian (Asikin, 2016).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Menurut Gutteridge dalam Peter Mahmud mengatakan bahwa pendekatan perbandingan merupakan suatu metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan antara suatu pengaturan hukum di suatu negara dengan negara lain. Selain itu pendekatan perbandingan juga dapat digunakan untuk membandingkan putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lainnya dalam suatu lata belakang masalah yang sama (Marzuki, 2016)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung seperti jurnal, tesis dan dsieritasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode preskriptif. Penggunaan metode tersebut yakni dengan merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum serta bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peralihan lahan adalah kegiatan yang acap kita lihat, namun warga umumnya mempercayakan semua pengelolaan tanahnya kepada PPAT tanpa berupaya memahami atau terlibat dalam rangkaian proses pemindahan hak kepemilikan tanah itu. (Hartono, 2006). Pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) mengatur regulasi yang berhubungan dengan pertanahan di Indonesia. Terdapat kandungan yang mengatur mengenai seluruh tanah yang dilekati hak barat dan hak adat wajib di konversi menjadi hak atas tanah yang diakui oleh pemerintah. Peraturan Konversi berlaku hingga Tahun 1980, hal ini menandakan bahwa tenggat waktu penduduk untuk mengubah status kepemilikan tanahnya dari hak kolonial atau adat menjadi hak atas tanah yang diakui hanyalah sampai Tahun 1980. Pasca Tahun 1980, lahan-lahan berstatus hak kolonial dan hak adat yang belum dikonversi, maka berdasarkan regulasi pemerintah, lahan tersebut berubah status menjadi tanah milik Negara. Tanah Negara merupakan lahan yang berada di bawah penguasaan Negara, namun pemilik sebenarnya masih memiliki kesempatan memperoleh haknya dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pemerintah.

Persoalan yang menyangkut tentang tanah menjadi problematika sosial yang kompleks serta membutuhkan solusi dengan pendekatan secara menyeluruh (Nurbaedah, 2020). Seiring berkembangnya zaman, banyak terjadi perubahan kriteria dan model terkait sengketa pertanahan. Meluasnya sengketa tersebut dapat dinilai dari sisi politik, sosial dan budaya yang memiliki keterkaitan dengan nasionalisme dan hak asasi manusia (Lubis, 2008). Apabila ditelaah, konflik pertanahan yang terjadi merupakan konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik vertikal termasuk yang paling mendominasi terjadi ialah masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Sedangkan konflik horizontal biasanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Prinsip terhadap hak kepemilikan atas tanah berisi mengenai kewenangan, kewajiban dan/atau larangan terhadap pemangku haknya dalam bertindak sesuatu terhadap tanah yang dimiliki. Hal-hal yang dibolehkan, diwajibkan atau dilarang untuk dilakukam, yang merupakan isi hak kepemilikan itulah yang menjadi kriteria atau pembeda di antara hak kepemilikan atas tanah yang dimuat dalam hukum agraria. Selain itu, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Meski demikian, pada praktiknya masih banyak ditemukan sengketa atas kepemilikan tanah akibat timbulnya sertifikat ganda atau bahkan lebih dalam sebidang tanah yang dapat disebabkan karena kesalahan administrasi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau praktik mafia tanah di Indonesia.

Pendaftaran tanah memiliki tujuan sesuai yang telah disusun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa upaya dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemangku hak terhadap sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang telah tersimpan agar dapat lebih mudah dalam pembuktian dirinya sebagai pemilik hak yang bersangkutan, adapula upaya memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah supaya dimudahkan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar, dan upaya terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. Bukti Transaksi atau AJB Tanah merupakan dokumen sah yang memverifikasi adanya pemindahan hak

atas properti, dari pemilik lama selaku penjual kepada pembeli selaku pemilik mutakhir. (Sutedi, 2012). Akta Jual Beli Tanah ini merupakan berkas paling kuat yang akan digunakan sebagai acuan terkait persoalan hukum mengenai transaksi tanah. Hal ini tercantum dalam pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Perjanjian Jual Beli atau AJB Tanah. Di dalamnya menjelaskan bahwa AJB Tanah adalah dokumen yang sah (selain berita acara lelang, jika transfer haknya melalui pelelangan) bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan telah berpindah pada pihak lain. (Chomzah, 2010).

Transaksi kepemilikan tanah (jual beli) berdasarkan pengamatan di lapangan masih dijumpai praktik perdagangan lahan yang belum memiliki dokumen sah atau sertifikat. Kejadian ini sering berlangsung di tengah masyarakat. Biasanya mereka melakukan proses jual beli properti tersebut hanya dihadiri oleh aparat desa atau kepala kelurahan. Dokumen yang mereka miliki untuk melangsungkan transaksi tersebut masih berupa bukti tradisional seperti petuk, leter c, atau girik, dimana dokumen-dokumen tersebut sejatinya sudah tidak berlaku karena Pemerintah hanya mengakui satu bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat. (Grace, 2017). Konflik pertanahan timbul, khususnya disebabkan oleh permintaan tanah yang kian bertambah dengan cepat, sementara keberadaannya terhitung terbatas, dan mustahil dapat dihasilkan seperti kebutuhan-kebutuhan lainnya. Gejala kelangkaan akan ketersediaan lahan ini memicu bermacam pertikaian dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Di sisi lain, kebijakan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat kurang mampu, termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah masih belum mencukupi. (Limbong, 2012).

Perbuatan atas kejahatan mafia tanah seringkali di jumpai baik di daerah maupun di kota besar. Salah satu contoh kasus mafia tanah dialami oleh Kasey Sawenda pada tahun 2014 hingga saat ini belum menemukan keadilan sebagaimana mestinya. Kehadiran Satgas Anti Mafia Tanah yang dibentuk oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 sepertinya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Pergerakan mafia tanah yang melibatkan beberapa oknum, baik itu Aparat Penegak Hukum maupun oknum kementerian yang bekerjasama untuk menguasai ataupun mengambil tanah milik orang lain secara melawan hukum yang terencana, sistematis dan terskrutur (Cahyaningrum, 2021). Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan, penegakan baik dari segi peraturan yang berlaku maupun dari tingkat kepedulian masyarakat sekitar atas tanah yang berada dibawah kepemilikannya, sehingga membuat celah kejahatan yang dilakukannya oleh mafia tanah untuk dapat menguasai tanah orang lain secara melawan hukum. Menurut UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa negara harus bisa mewujudkan pengelolaan sumber daya alam termasuk tanah yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, dalam UUPA yang merupakan *lex specialis* memberikan perintah bahwa negara diberikan hak untuk menguasai sumber daya alam yang terkandung dalam cakupan wilayah Indonesia dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat (Maulana, 2022). Pembentukan hukum agraria nasional yang sebelumnya masih menjadi satu dengan hindia Belanda diharapkan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi kepentingan rakyat dan negara sesuai dengan sila ke-5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum bagi korban mafia tanah seperti Kasey Sawenda baik dengan preventif maupun secara represif. Adapun perlindungan hukum dalam bentuk preventif dapat dimaknakan

sebagai perlindungan terhadap hak-hak normatif pemegang hak atas tanah yang oleh negara (pemerintah) diperuntukkan dengan terbentuknya hukum yang berbuah sebuah perundang-undangan. Sebaliknya perlindungan hukum represif, diartikan dengan terlindunginya terhadap hak-hak korban mafia tanah agar dapat membela dan memiliki kekuasaan terhadap hak-hak normatif, ketika terjadi kejahatan terhadap hak-hak mereka dari adanya kejahatan mafia tanah agar dapat diselesaikan dan diimplemetasikan dengan adil. Konsep perlindungan hukum ini dimulai dengan sebuah ide yang sangat sederhana, bahwa kedudukan korban mafia tanah ada dalam keadaan dan kedudukan yang lemah, jauh berbeda dengan kedudukan pelakunya yang memiliki nilai tawar yang besar. Dengan demikian seharusnya perlindungan hukum oleh negara yakni pemerintah melalui aturan hukum yang dibuat dan dimuat dalam perundang-undangan lebih berkeadilan bagi korban mafia tanah agar mewujudkan dapat terpenuhi berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat.

Membandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan atas tanah di negara tersebut dapat diselesaikan lebih efisien. Adanya asuransi kepemilikan (*Title Insurance*) yang dijadikan sebagai penjamin memberikan kepastian serta keamanan berkenaan dengan mereka yang terlibat yang hendak bertransaksi baik di bidang tanah maupun real estate. *Title Insurance* merupakan produk asuransi perlindungan properti atau pihak pemberi pinjaman terhadap berbagai risiko terkait status atau sejarah kepemilikan properti. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari potensi kerugian finansial yang dapat muncul akibat masalah atau ketidaksesuaian pada hak kepemilikan atas properti tersebut. Jenis proteksi ini memberikan jaminan terhadap berbagai hal, termasuk ketika ada pihak lain yang mengklaim hak kepemilikan atas properti tersebut, pemalsuan dokumen, dokumen yang cacat atau tidak sah, serta kesalahan administratif yang bisa memengaruhi status kepemilikan (Nyce & Boyer, 2021). *Title Insurance* hanya perlu dibeli satu kali, saat transaksi pembelian properti dilakukan. Perlindungannya berlaku selama pemilik tetap sebagai pemegang properti atau sampai pinjaman sudah terbayarkan sebagaimana mestinya (Santosh, 2023). Menurut American Land Title Associate, prinsip dasar dari asuransi kepemilikan berbeda dari asuransi pada umumnya, karena terdapat fokus utama asuransi ini pada risiko yang ada sebelum atau pada saat transaksi terjadi. Selain itu, perbedaan terjadi pada saat pembayaran asuransi, pembayaran pada asuransi pada umumnya memerlukan pembayaran secara berkala, sedangkan asuransi kepemilikan umumnya hanya dibayar satu kali saat pembelian properti atau saat properti dijadikan jaminan pinjaman. Perlindungannya berlaku selama pemilik memegang properti atau sampai pinjaman dilunasi (Santosh, 2023).

Peran asuransi kepemilikan dalam menjaga stabilitas pasar real estat dan ekonomi secara umum. Bagi bank dan pemberi pinjaman, asuransi ini memberikan jaminan bahwa properti yang menjadi jaminan pinjaman memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan atau kerugian jika terjadi masalah kepemilikan. Salah satu perusahaan bernama Freddie Mac mengandalkan asuransi kepemilikan untuk memastikan bahwa pinjaman yang mereka beli di pasar sekunder aman secara hukum, yang membantu menciptakan stabilitas dan likuiditas di pasar hipotek. Ketika pasar real estat stabil, harga properti lebih terkendali dan tingkat kebangkrutan lebih rendah, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi (Hayden & Kelner, 2020). Dalam perkembangan teknologi yang ada saat ini, seperti

blockchain yang berpotensi untuk memudahkan dan memberikan rasa aman karena data yang disimpan berbentuk angka sehingga data tersebut tidak dapat diketahui secara publik. Namun, adanya teknologi ini dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memperkuat efisiensi proses mereka dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Teknologi semacam ini dapat mengurangi risiko administratif, mempercepat transaksi, dan memperkuat kredibilitas dokumen kepemilikan (Hayden & Kelner, 2020).

Kelebihan dan kemudahan dalam asuransi kepemilikan tersebut tidak lepas dari beberapa kekurangan baik itu dari segi hukum maupun segi teknologi. Salah satu kelemahan dari asuransi kepemilikan yaitu biaya premi yang cukup tinggi dibandingkan dengan risiko yang diasuransikan. Karena premi biasanya dibayar sekali saat transaksi, dan cakupan asuransi tidak berlaku untuk masalah yang muncul setelah tanggal polis, biaya ini sering kali dirasakan tidak sepadan dengan perlindungan yang diberikan (Hayden & Kelner, 2020). Selain itu, berkembangnya teknologi yang ada saat ini menyebabkan belum sepenuhnya terintegrasi dalam industri. Hal ini menghambat inovasi dalam asuransi kepemilikan dan membuat perlindungan yang ditawarkan kurang fleksibel dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dari segi hukum, dalam beberapa kasus, proses penyelesaian klaim pada asuransi kepemilikan bisa sangat rumit, terutama bila melibatkan klaim yang berlapis atau sengketa dengan pihak ketiga. Situasi ini dapat menambah beban bagi pemilik properti yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya hukum yang besar dan kompleksitas yang menyertainya (Hayden & Kelner, 2020).

D. Simpulan

Di tengah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, mafia tanah masih merajalela, menyebabkan ketidakpastian hukum meskipun sertifikat tanah telah diterbitkan. Sebagai pembanding, negara maju seperti Amerika Serikat menggunakan asuransi kepemilikan (*title insurance*) untuk menjamin kepastian hukum, namun asuransi ini juga memiliki kekurangan, seperti biaya tinggi dan cakupan yang terbatas pada masalah sebelum transaksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa urgensi asuransi kepemilikan tanah di Indonesia saat ini sudah seharusnya diberlakukan.

E. Saran

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait administrasi pertanahan untuk mencegah praktik mafia tanah yang melibatkan oknum pemerintah dan penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerapan asuransi kepemilikan atau *Title Insurance* seperti di Amerika Serikat, hal ini guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah, walaupun biaya premi harus disesuaikan agar terjangkau dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan inovasi teknologi seperti blockchain agar memperkuat sistem keamanan serta efisiensi data pertanahan, mengurangi kesalahan administratif, dan mempercepat proses verifikasi kepemilikan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi. .2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Ahmad Chomzah. 2010. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustalka.
- Bambang Limbong. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Maghenta Pustaka.
- Hartono, S. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Maju Mundur.
- Peter Mahmud Marzuki. 2020. *Teori Hukum* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (9th ed). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Jurnal

- Hidayat, K. 2020. *Kementerian ATR/BPN: “Banyak Kasus Mafia Tanah diputus Bebas Hakim”*. *Berita*. Jakarta: Kontan.
- Iwan Permadi. 2024. “Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum”. *Perspektif Hukum*. Vol. 24 No. 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
- Nurbaedah. 2020. Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. *DIVERSI: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2. Kediri: Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri
- Rachman Maulana Kafrawi. 2022. “Kajian Yuridis Badan Bank Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia”. *Perspektif Hukum*, Vol. 2 No. 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
- Thomas Heyden & Jason Kelner. 2020. “The Value of Title Insurance The Value of Title Insurance” Vol. 15 No. 2. Baltimore: Univeristy of Maryland
- VBK Santoshi LL. 2023. “Insured Suffered No Loss Due to Invalid Lease”. *The Title Insurance Law Journal* Vol. 31 No. 8. Amerika Serikat
- Wirawan, V. 2022. “Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan”. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1. Jogjakarta: Universitas Jenderal Achmad Yani

KERANGKA HUKUM UNTUK PENGEMBANGAN HIDROGEN HIJAU DI INDONESIA: ANALISIS REGULASI DAN KEBIJAKAN FISKAL

Lya Kartika Sari

E-mail: lya.kartika12251@gmail.com

Universitas Indonesia /Magister Ilmu Hukum

Article Information

Keywords: Fiscal Policies;
Green Hydrogen, Regulation.

Kata Kunci: Hidrogen Hijau;
Kebijakan Fiskal; Regulasi.

Abstract

In recent years, Indonesia has taken major steps in the energy transition to achieve the Net Zero Emission (NZE) target by 2060, one of which is developing green hydrogen. This article analyzes the legal framework that supports investment in green hydrogen technology in Indonesia, focusing on regulations and fiscal policies. The findings of the article indicate that although the existing regulatory framework is supportive, the implementation of green hydrogen development and fiscal policies still faces challenges. This article concludes that to accelerate the development of green hydrogen, optimization of regulations and fiscal policies is necessary.

Abstrak:

Dalam beberapa tahun ini, Negara Indonesia telah mengambil langkah besar dalam transisi energi guna mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 salah satunya mengembangkan hidrogen hijau. Artikel ini menganalisis kerangka hukum yang mendukung investasi dalam teknologi hidrogen hijau di Indonesia dengan fokus pada regulasi dan kebijakan fiskal. Temuan dalam artikel menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi yang ada telah mendukung, implementasi pengembangan hidrogen hijau dan kebijakan fiskal masih menghadapi tantangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mempercepat pengembangan hidrogen hijau diperlukan optimalisasi regulasi dan kebijakan fiskal.

A. Pendahuluan

Kebijakan energi di seluruh dunia dipengaruhi oleh isu pemanasan global dan perubahan iklim, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu sumber energi bersih dan terbarukan, hidrogen hijau (*green hydrogen*) merupakan salah satu solusi yang pengembangannya semakin mendapat perhatian. Hidrogen hijau merupakan hidrogen yang diperoleh dari proses elektrolisis air menggunakan tenaga yang dihasilkan pembangkit listrik terbarukan. Hidrogen hijau ini juga dapat diperoleh dari proses ekstraksi hidrogen dari biomassa sampah (Scottish Power, 2022) maupun dari biogas yang direformasi (World Bank, 2020: ix).

Sebagai rekomendasi dari COP21, banyak negara seperti Tiongkok, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan telah menetapkan target investasi untuk menerapkan teknologi energi hidrogen

secara global. Hal ini dipertegas dalam COP29 *Hydrogen Declaration* yang diikuti 54 (lima puluh empat) negara, deklarasi ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama peningkatan produksi dan penerapan hidrogen terbarukan, bersih ataupun tanpa emisi, dan rendah karbon, serta melakukan percepatan dekarbonisasi produksi hidrogen dari bahan bakar fosil sebagai upaya untuk memfasilitasi transisi energi dan mencapai emisi gas rumah kaca yang mendekati nol dari produksi hidrogen, dengan menargetkan khususnya sektor-sektor pengguna akhir yang sulit untuk didekarbonisasi, dengan mempertimbangkan kondisi nasional (COP29 *Hydrogen Declaration*, 2025).

Hidrogen hijau memiliki peran besar dalam mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon. Hidrogen hijau tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, namun dapat pula digunakan untuk kilang minyak, pabrik baja, dan pabrik pupuk, bahkan di sektor transportasi untuk bahan bakar mobil, kapal dan pesawat. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk hidrogen hijau. Menurut skenario *Net Zero 2050* yang dikeluarkan oleh Badan Energi Internasional (IEA), industri transportasi diharapkan menggunakan hidrogen paling banyak, terutama sebagai bahan bakar untuk kapal dan pesawat.

Meskipun telah terdapat kerangka awal regulasi yang mendukung, pengembangan hidrogen hijau di Indonesia masih menghadapi tantangan. pengembang yang berniat untuk berinvestasi pada teknologi hidrogen hijau salah satunya PT PLN (Persero) menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya di lapangan, antara lain biaya produksi yang tinggi, infrastruktur yang belum memadai, dan belum adanya regulasi spesifik terkait hidrogen hijau. Untuk itu dalam artikel ini akan dianalisis kerangka hukum (peraturan) serta kebijakan fiskal yang mendukung investasi teknologi hidrogen hijau di Indonesia, dan tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan hidrogen hijau di Indonesia.

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah membahas bahwa klasifikasi EBT termasuk cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya akan diprioritaskan kepada BUMN (Nivia, 2024: 312). Artikel ini akan membahas lebih spesifik mengenai regulasi hidrogen dan hubungannya dengan PLN sebagai BUMN energi. Selain itu juga terdapat penelitian yang secara khusus membahas regulasi penanaman modal asing dalam bidang pengembangan hidrogen di Indonesia, dijelaskan bahwa telah terdapat insentif dan fasilitas melalui UU 45/2008 dan sedang disusun RUU EBT namun masih perlu adanya peraturan teknis pengembangan hidrogen di Indonesia (Yuda, 2024: 2543).

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dan dilakukan dengan cara mempelajari konsistensi, kemantapan, serta kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang diteliti (Reza, 2005). Penggunaan hukum dan harmonisasi bagaimana

hukum dan peraturan dilaksanakan yang merupakan data primer dilihat menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaruh Regulasi Nasional dalam Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia

Dalam pengembangan hidrogen hijau, adanya regulasi dan kebijakan nasional sangatlah penting untuk mendukung investasi dan penggunaan teknologi hidrogen hijau. Bagian ini akan menganalisis bagaimana regulasi dan kebijakan nasional mempengaruhi pengembangan hidrogen hijau di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU 30/2007”) mengatur pengelolaan energi di Indonesia dan menetapkan hidrogen sebagai sumber energi baru yang dapat dihasilkan dari sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Pengelolaan dan penyediaan hidrogen harus berfokus dan mengutamakan teknologi yang ramah lingkungan, pemenuhan standar lingkungan, dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, aturan yang lebih jelas terkait produksi dan penggunaan hidrogen tentunya masih diperlukan untuk mendukung kemajuan teknologi hidrogen hijau.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (“PP 79/2014”) mengatur energi nasional yang mencakup upaya pemanfaatan hidrogen. Dukungan diberikan dengan menetapkan bauran energi EBT lebih besar serta memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan EBT.
- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (“Perpres 22/2017”) merupakan rencana pengelolaan energi nasional, yang mencakup pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi baru. Dalam Lampiran II PP 22/2017, dinyatakan bahwa hidrogen adalah salah satu jenis energi baru yang bisa dikembangkan. RUEN telah menetapkan target jangka panjang untuk mengintegrasikan hidrogen ke dalam energi nasional agar sektor transportasi dapat mulai menggunakan teknologi hidrogen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (“PP 46/2017”) berisikan berbagai instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek ekonomi untuk mendukung pelestarian lingkungan. Meskipun hidrogen tidak disebutkan secara langsung dalam regulasi ini, namun regulasi ini mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memberikan insentif fiskal, subsidi, dan kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha untuk teknologi yang ramah lingkungan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (“PP 33/2023”) membahas berbagai hal terkait konservasi energi di Indonesia, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Meskipun PP 33/2023 tidak langsung membahas hidrogen hijau, beberapa aturan dalam regulasi ini mendukung

pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk konservasi energi di tingkat nasional.

- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (“Perpres 18/2020”) menetapkan kebijakan dan strategi untuk pembangunan nasional, termasuk di bidang energi dan lingkungan. Dalam RPJMN 2020–2024, pengembangan hidrogen hijau merupakan bagian dari pengembangan energi baru dan terbarukan. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam Perpres 18/2020, hidrogen hijau adalah bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan keamanan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- g. Keputusan Menteri ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 mengenai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 (“Kepmen ESDM 188/2021”), RUPTL 2021–2030 menetapkan rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan, yang mencakup penambahan hidrogen hijau ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Namun, masih diperlukan perencanaan lebih lanjut terkait jumlah kapasitas dan pembangkit listrik yang akan menggunakan hidrogen melalui *co-firing*.

Kementerian ESDM juga telah mempersiapkan beberapa kebijakan nasional tentang pengembangan hidrogen hijau, sebagai berikut:

- a. *An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emission in Indonesia* (Peta Jalan Pengurangan Emisi di Sektor Energi) yang disusun oleh Kementerian ESDM yang bekerja sama dengan *International Energy Agency* (IEA) sebagai upaya untuk mencapai tujuan *Net Zero Emission* Indonesia pada tahun 2060. Pada 2050, pengurangan emisi sekitar seperempat harus dicapai melalui teknologi yang saat ini tidak dapat digunakan secara komersial di Indonesia, seperti teknologi hidrogen dan bahan bakar berbasis hidrogen, nuklir, dan lainnya. Untuk menurunkan biaya teknologi, penggunaan teknologi ini membutuhkan inovasi global. Melalui pendanaan dan penyedia teknologi internasional, peta jalan ini menekankan betapa pentingnya kerja sama internasional dalam hal teknologi dan pendanaan untuk pengembangan hidrogen hijau.
- b. Strategi Hidrogen Nasional yang disusun oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris sebagai bagian dari Program UK-Indonesia Mentari. Dokumen ini menjelaskan rencana pengembangan hidrogen Indonesia hingga tahun 2060, dengan fokus pada penggunaan hidrogen hijau untuk mengurangi emisi karbon di bidang energi, transportasi, dan industri.
- c. Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) yang sedang disusun oleh Kementerian ESDM mencakup rencana aksi dan tujuan pengembangan hidrogen hingga tahun 2060, hal ini mencakup peraturan, standar, infrastruktur, teknologi, dan kebutuhan pasokan untuk mendukung ekosistem hidrogen Indonesia. Dokumen

ini mengatur strategi pengembangan hidrogen hijau Indonesia dalam berbagai tahapan. Tahapan pertama meliputi proyek percontohan (2020–2030) yang berfokus pada produksi hidrogen melalui elektrolisis, *co-firing* hidrogen dan amonia, serta penelitian dan inovasi teknologi hidrogen. Tahapan kedua meliputi Pembangunan Infrastruktur (2031–2040) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan produksi dan distribusi hidrogen, seperti stasiun pengisian dan tempat penyimpanan, dan tahapan ketiga meliputi Realisasi Ekonomi (2041–2050) untuk pengembangan ekonomi hidrogen secara luas, termasuk penggunaan besar-besaran di bidang industri, transportasi, dan pembangkit listrik.

2. Regulasi dan Kebijakan Fiskal yang perlu diterapkan untuk Mendukung Investasi dalam Teknologi Hidrogen Hijau

Untuk menjadikan hidrogen hijau sebagai sumber energi alternatif di Indonesia diperlukan kebijakan dan regulasi fiskal yang tepat. Bagian ini akan menganalisis berbagai kebijakan fiskal yang perlu diterapkan di Indonesia untuk mendukung investasi dalam teknologi hidrogen hijau.

a. Pembebasan Bea Masuk

Salah satu kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan hidrogen hijau adalah pembebasan bea masuk untuk pengembang pembangkit listrik mengimpor barang modal. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi biaya awal investasi dalam teknologi hidrogen hijau sehingga akan lebih menarik bagi investor.

Meskipun saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur pemberian bea masuk untuk pengembangan hidrogen hijau, berikut adalah beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan insentif fiskal:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“Perpres 112/2022”). Pengaturan yang relevan dari PMK ini menyebutkan insentif perpajakan kepada pengembang pembangkit energi terbarukan, salah satunya bea masuk impor.
- 2) Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“Perka BKPM 4/2021”). Pasal-pasal yang relevan dalam PP ini dapat memberikan arahan tentang insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk.

b. *Tax holiday*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Pemerintah menawarkan *tax holiday* pajak untuk industri perintis. Daftar industri perintis belum mencakup industri hidrogen hijau secara khusus, tetapi industri terkait lainnya sudah

dimasukkan, seperti pembuatan amonia dan pembangkit listrik energi terbarukan. Berikut adalah beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan *tax holiday*:

- 1) PMK No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“PMK 150/2018”), menjelaskan jenis usaha yang berhak menerima *tax holiday* serta prosedur pengajuannya termasuk untuk industri pionir seperti energi terbarukan.
- 2) Keputusan Kepala BKPM No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“Peraturan BKPM 1/2020”), mengatur prosedur pengajuan dan persyaratan untuk mendapatkan *tax holiday* untuk beberapa sektor.

c. *Tax Allowance*

Tax allowance, dalam PP 78/2019, merupakan kebijakan fiskal tambahan yang mengatur penurunan laba bersih sebesar tiga puluh persen dari nilai investasi, percepatan penyusutan dan amortisasi, penurunan tarif pemotongan pajak atas dividen yang dibagikan kepada non-residen, dan peningkatan kerugian pajak yang diteruskan. Dengan mengurangi beban pajak perusahaan, maka kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik investasi.

Meskipun saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur pemberian *tax allowance* untuk pengembangan hidrogen hijau, berikut adalah beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai referensi atau indikasi saat mengajukan insentif fiskal:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah tertentu (“PP 78/2019”), menyebutkan insentif pajak berupa pengurangan penghasilan kena pajak dan percepatan penyusutan/ amortisasi.
- 2) PMK No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/ Atau di Daerah-Daerah tertentu (“PMK 11/2020”). Pasal 2 mengatur kriteria dan sektor yang mendapatkan *tax allowance*, termasuk industri pionir. Pasal 3 dan Pasal 4 memberikan penjelasan tentang besaran pengurangan pajak dan jangka waktu *tax allowance* yang diberikan.

d. Pengurangan pajak untuk penelitian dan pengembangan

Pemerintah Indonesia memberikan pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu, untuk mendukung inovasi dan penelitian dalam teknologi

energi terbarukan, termasuk hidrogen hijau. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pengembang hidrogen hijau, seperti PT PLN (Persero), untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi hidrogen hijau yang lebih ekonomis dan efisien. Meskipun saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur pengurangan pajak untuk penelitian dan pengembangan hidrogen hijau, berikut adalah beberapa undang-undang yang dapat menjadi referensi saat mengajukan insentif fiskal:

- 1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan keempat dari UU No. 7/1983 (“UU 36/2008”). Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa biaya penelitian dan pengembangan termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 2) PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (“PP 45/2019”). Dalam Pasal 29B, insentif pajak termasuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“PMK 81/2024”). Pasal 432 menyebutkan kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu kegiatan yang menerima pengurangan pajak penghasilan badan.
- 4) PMK No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi tertentu (“PMK 129/2019”). Pasal 2 dan 3 menjelaskan jenis-jenis pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Untuk mendukung investasi dalam teknologi hidrogen hijau, Pemerintah Indonesia telah menerapkan bea masuk, *tax holiday*, dan *tax allowance*. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi biaya awal investasi dan membuat proyek hidrogen hijau lebih menarik bagi investor domestik dan internasional. Namun, untuk menjalankan kebijakan ini, lembaga Pemerintah harus bekerja sama dengan baik agar insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengembang hidrogen hijau.

3. Tantangan Hukum yang Dihadapi dalam Pengembangan Hidrogen Hijau di Indonesia, dan Strategi Mengatasinya

Meskipun ada beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi hidrogen hijau, namun implementasi di lapangan masih menghadapi banyak

tantangan. Kebijakan dan regulasi yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan belum mencakup regulasi khusus yang secara spesifik mendukung pengembangan hidrogen hijau. Pada RUU EBT perlu ditambahkan pengaturan yang lebih konkrit agar penegembangan hydrogen dapat dilakukan (Adam, 2024: 99). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan terperinci untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur, seperti insentif finansial dan subsidi, serta untuk mendorong produksi dan penggunaan hidrogen hijau.

Pengaturan lain yang juga penting bagi pengembangan teknologi hijau adalah terkait kemudahan perizinan dan standar keselamatan dan lingkungan. Saat ini belum ada pedoman yang jelas tentang perizinan yang diperlukan. Begitu pula dengan standar keselamatan dan lingkungan saat ini belum ada pedoman yang jelas tentang bagaimana standar ini diterapkan untuk proyek hidrogen hijau. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menetapkan peraturan khusus tentang izin dan standar keselamatan serta lingkungan untuk pengembangan hidrogen hijau

D. Simpulan

Pengembangan hidrogen hijau di Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan Pemerintah. Meskipun kebijakan saat ini memberikan dasar yang kuat, implementasinya masih membutuhkan strategi dan kolaborasi yang baik, termasuk regulasi dan kebijakan untuk mengoptimalkan investasi dan pengembangan hidrogen hijau. Investasi dalam teknologi hidrogen hijau sangat memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya tarik investasi dalam proyek hidrogen hijau, badan usaha seperti PT PLN (Persero) memerlukan dukungan dalam bentuk bea masuk, *tax holiday*, *tax allowance*, dan pengurangan pajak untuk R&D.

Melalui langkah pengembangan kerangka regulasi yang jelas dengan memberikan insentif ekonomi, mendukung infrastruktur melalui peraturan, menyederhanakan proses perizinan, menyusun standar keselamatan dan lingkungan, maka langkah-langkah ini akan memungkinkan Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan mencapai target *Net Zero Emissions* pada tahun 2060.

E. Saran

Regulasi yang kuat dan koordinasi lintas sektor energi, penanaman modal, dan lingkungan yang lebih baik diperlukan untuk menerapkan kebijakan dengan tepat, termasuk untuk memaksimalkan keuntungan dari kebijakan fiskal dan insentif, kolaborasi antara Pemerintah melalui Kementerian ESDM; Kementerian Keuangan; dan Kementerian Lingkungan Hidup, badan usaha seperti PT PLN (Persero), dan mitra internasional yaitu perusahaan asing dan lembaga pembiayaan harus diperkuat.

F. Daftar Pustaka

Buku

Reza, B., & Travers, M. 2005. *Theory and Research in Socio-Legal Research*, Portland. Hart Publishing.

Jurnal

Adam F Al-Basith & Resti C Devara. 2024. "Optimalisasi Pemanfaatan Green Hydrogen dalam Menunjang Pengadaan Fuel Cell Electric Vehicle Melalui Pembaharuan RUU EBT". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol 5, No 2*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.

Nivia, Nivia, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya, and Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana. 2024. "Constitutionality of the Regional-Owned Enterprises in the Management of New and Renewable Energy". *Jurnal Konstitusi 21, no. 2 (June 1, 2024): 292–315*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2243>.

Sryani Br. Ginting. "Ekonomi Hijau yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Profile Hukum, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024*. Medan: LPPM Universitas Katolik Santo Thomas.

Yuda Puji Agustin. 2024. "Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pengembangan Hidrogen di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Global Education 5 (4)*. Lombok: LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global.

PENGGUNAAN PRINSIP *REBUS SIC STANTIBUS* PADA PERMASALAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)

Nabila Alto Rofita

E-mail: Nabilarofita@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

E-mail: naiibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Covid-Lv Pandemic; *Rebus Sic Stantibus*; Credit Restructuring

Kata Kunci: Pandemi Covid-19; *Rebus Sic Stantibus*; Restrukturisasi Kredit

Abstract

This writing describes and examines the existence of the Rebus Sic Stantibus principle in resolving defaults on credit agreements at Bank BNI Jakarta. This writing is a prescriptive normative legal research. The types of secondary data include primary legal materials, namely Laws and Civil Codes, then secondary legal materials in the form of scientific works, legal journals and literature in accordance with research. The technique of collecting legal materials used is by browsing, searching, and downloading, as well as copying, and conducting interviews to deepen the analysis. Technical analysis used is descriptive qualitative method. The results of the writing show that the arrangements set by Bank Negara Indonesia in Credit Restructuring are in accordance with the regulations issued by the OJK to overcome credit problems during the Covid-Lv Pandemic. Credit restructuring carried out by Bank Negara Indonesia is still using the Force Majuere Principle but has not used the Rebus Sic Stantibus Principle.

Abstrak:

Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji eksistensi prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kredit di Bank BNI Jakarta. Penulisan ini adalah penelitian hukum nonaktif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer adalah Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan *browsing, searching, dan download*, serta *mengcopy*, dan melakukan wawancara untuk memperdalam analisis. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia dalam Restrukturisasi Kredit yang telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK untuk mengatasi permasalahan kredit di

masa Pandemi Covid-19. Restrukturisasi Kredit yang dilakukan Bank Negara Indonesia masih menggunakan Prinsip *Force Majeure* belum menggunakan Prinsip *Rebus Sic Stantibus*.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi dan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada awal mulanya manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya menggunakan bentuk barter yang dimana untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya bertukar barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangannya juga dalam beberapa aspek seperti aspek sosial, politik dan ekonomi serta meleburnya batas-batas antar negara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari muncul bentuk-bentuk transaksi selain barter yaitu dengan melakukan pembayaran menggunakan uang. Saat melakukan pembayaran transaksi menggunakan uang adapula yang berbentuk *cash* maupun kredit. Serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dapat melakukan transaksi dengan pihak negara lain. Perkembangan zaman yang salah satunya pada aspek ekonomi, maka muncul banyak lembaga-lembaga keuangan maupun non-keuangan yang melayani masyarakat untuk bertransaksi memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan menyediakan jasa yaitu dana pinjaman atau kredit.

Dengan adanya situasi Pandemi COVID-19 dapat menjadikan munculnya situasi wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di masyarakat. Di beberapa negara beranggapan bahwa situasi Pandemi COVID-19 ini termasuk klasifikasi *Force Majeure* seperti yang dikatakan oleh Negara Prancis melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan bahwa “*We are going to consider the coronavirus as a force majeure*” (Castro, 2020). Sedangkan di Indonesia terjadi perdebatan pada kasus pandemi covid-19 ini karena ada sebagian para ahli yang mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini bukan termasuk klasifikasi *force majeure* Misalnya pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, “anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*” (Rizki, 2020)

Force Majeure ini mirip dengan prinsip *Rebus Sic Stantibus* yang dimiliki oleh *anglo saxon*. Di Indonesia lebih menggunakan *Force Majeure* karena berasal dari *common law* dan diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini merupakan pembatasan dalam *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan prinsip *Rebus Sic Stantibus* atau yang dikenal *Hardship*. Definisi *Hardship* sendiri diatur dalam Pasal. 6.2.2 (*Definition of hardship*) UPICC yang mengatakan bahwa *Hardship* merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi

pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi pihak yang menerima dan peristiwa tersebut muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang dirugikan, dan risiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan (UNIDROIT, 2016). Dikarenakan dalam aturan *force majeure* yang dirulis pada KUHPerdara tidak mengatur mengenai negosiasi ulang terhadap perjanjian/kontrak yang sudah berjalan, sedangkan kejadian pandemi ini terjadi secara tidak terduga dan dapat mempengaruhi berjalannya suatu perjanjian/kontrak dan mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terikat sehingga perlu adanya negosiasi ulang perjanjian/kontrak, maka prinsip *Rebus Sic Stantibus* dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah.

Munculnya kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 dan masuk di Indonesia dimulai pada awal tahun 2020 menyebabkan beberapa aspek terutama dalam aspek perekonomian mengalami gangguan. Sehingga dalam menanggulangi dan menyelesaikan ataupun meminimalkan gangguan pada perekonomian yang salah satunya pada bidang perkreditan, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pada peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan dan perlindungan hukum kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan dukungan pelaksanaan dari Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Lembaga Penjamin Pinjaman untuk menjaga perekonomian untuk tetap stabil walaupun dalam keadaan Pandemi COVID-19. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, lembaga-lembaga perbankan salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia melakukan restrukturisasi kredit untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan perjanjian/kontrak kredit yang bermasalah akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji penggunaan prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam menyelesaikan permasalahan akibat pandemi covid-19, di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan konsep hukum (*analytical and conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksistensi Prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam Menyelesaikan Wanprestasi Pada Perjanjian Perbaikan. Dalam melakukan dan membuat perjanjian terdapat asas-asas yang penting sebagai

dasar pelaksanaan perjanjian. Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. (Arrasjid, 2000, hal. 36) Asas *Rebus Sic Stantibus* merupakan salah satu asas perjanjian yang sering digunakan dalam perjanjian internasional, seperti digunakan dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Indonesia menggunakan Asas *Rebus Sic Stantibus* untuk memutuskan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KI\.,1B) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tertanggal 22 Mei 1956 dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Alasan yang dipakai Indonesia dalam pemutusan yaitu:

“bahwa demi kepentingan Negara dan Rakyat Republik Indonesia yang sangat dirugikan oleh Perjanjian Konperensi Meja Bundar di ‘s Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar Perjanjian ini, termasuk Statut Uni, persetujuan-persetujuan yang dilampirkan, sertapula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnya;

bahwa telah berulang-ulang dinyatakan kepada Pemerintah Kerajaan Nederland bahwa isi dan makna perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilayah Republik Indonesia masih juga diduduki oleh Pemerintah Kerajaan Nederland, walaupun semestinya telali lama harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang penuh berhak atas bagian mutlak itu, pula karena Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang merugikan dan mempersulit usaha-usaha ke arah pembangunan Negara;

bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetujuan dari Kerajaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yang selalu kandas karena ketidaksiediaan Pemerintah Kerajaan Nederland;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak seyogya dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mencapai perjanjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional.(Undang-Undang 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar).

Namun di Indonesia dalam KUHPerdata untuk penggunaan pada perjanjian nasional menggunakan prinsip *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. sistem KUHPerdata tidak mengatur secara jelas tentang Prinsip *Rebus Sic Stantibus*, karena prinsip ini berasal dari *Anglo Saxon*. Namun Keberadaan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di dalam Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi “terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.

Penggunaan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* biasanya digunakan dalam perjanjian kontrak internasional sedangkan penggunaan prinsip *force majeure* lebih digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian kontrak nasional seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Pwr. Perkara antara Agustina Prasetyoningsih dengan PT CLIPAN FINANCE INDONESIA disebabkan Agustina Prasetyoningsih mendalilkan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 menjadikan penggungat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Kejadian Pandemi COVID-19 dapat menggunakan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* untuk penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit perbankan di Bank BNI Jakarta. Dalam melakukan perjanjian kredit, perbankan yang menyediakan jasa dalam pemberian pinjaman atau melakukan perjanjian kredit harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia bahwa setiap bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar bank tidak salah dalam memberikan pinjaman dan masyarakat juga dapat percaya terhadap bank.

Prinsip kehati-hatian untuk memberikan pinjaman atau perjanjian kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapula 5 prinsip dasar yang diterapkan Bank Negara Indonesia dalam memberikan kredit yaitu:

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

BNI melakukan analisis watak/kepribadian dari calon nasabah yang akan melakukan kredit dengan melihat dari latar belakang kehidupan calon nasabah seperti hubungan bisnis, hubungan dengan bank lain, hubungan dengan lingkungan tempat tinggal maupun kondisi usaha serta gaya hidup dari calon nasabah agar dapat menghindari risiko calon nasabah yang mempunyai reputasi buruk.

2. *Capacity* (Kemampuan)

BNI melakukan analisis dari kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya seperti mengatur finansial, manajerial dan produksi usaha tersebut serta bagaimana perkembangan usahanya selama ini.

3. *Capital* (Modal)

BNI melakukan analisis dari modal yang dipakai calon nasabah dalam menjalankan usahanya, seberapa besar modal yang dipakai menunjukkan keseriusan dalam menjalankan usaha serta melihat berapa modal pribadi nasabah yang digunakan dalam menjalankan usaha dan modal pinjaman.

4. *Collateral* (Agunan)

BNI menganalisis dari agunan/jaminan yang diberikan calon nasabah dalam mengajukan pinjaman kredit. Biasanya agunan/jaminan nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman yang di pinjam oleh calon nasabah.

Jaminan biasanya dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak seperti kendaraan, rumah, perhiasan, tanah, dan lain-lain. Benda jaminan biasanya status kepemilikannya yaitu SHM, SHGB, SHP, SHGU, dan lain-lain. Jaminan ini nantinya akan diserahkan calon nasabah kepada BNI.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

BNI menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman sehingga dapat melihat kondisi calon nasabah dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Dengan adanya Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan *WHO* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia yang kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta wabah COVID-19 ini menjadi darurat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f29a55ed75cl/ojk•berencana-perpanjang-masa-restrukturisasi-kredit-akibat-covid-19> diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 20.05 WIB).

Dengan adanya Pandemi COVID-19 seluruh negara di dunia melakukan karantina dan *Lockdown* serta semua aktivitas di batasi termasuk Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga seluruh operasional kegiatan usaha dibatasi yang mengakibatkan pembatasan pegawai maupun jam buka operasional sehingga memunculkan kendala dalam perekonomian di masyarakat. Kendala dalam perekonomian di masyarakat salah satunya adalah munculnya permasalahan dalam pemenuhan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Debitur atau nasabah terhadap kreditur atau Bank. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dengan cara restrukturisasi kredit.

BNI membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank akibat terdampak Pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung dengan merestrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang debitur itu teridentifikasi terdampak Pandemi COVID-19. Debitur tersebut adalah debitur yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kebijakan BNI tersebut didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 atau dikenal sebagai POJK Stimulus Dampak COVID-19. (<https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/6736> diakses tanggal 28 Januari 2020 jam 09.55 WIB)

BNI merupakan salah satu bank yang melakukan restrukturisasi kredit untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan melakukan (BNI, 2020).

1. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Saat awal pandemi terjadi pada Bulan Maret 2021, pemerintah memberlakukan PSBB ketat selama 3 bulan yang membuat semua sektor usaha berhenti. Sehingga lembaga perbankan BUMN salah satunya BNI memberikan keringanan untuk tidak membayar/membebasan tanggungan pada selarna 3 bulan ini, uamun tetap akan dibayarkan saat usaha sudah kembali berjalan dengan semula.

Untuk jangka waktu kredit, pihak BNI memberikan jangka waktu hingga 12 bulan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya.

2. Perpanjangan Masa Tenggang

Setelah BNI memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan, jika debitur masih saja belum dapat memberikan pelunasan, maka akan diberikan perpanjangan masa tenggang dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Keringanan Tarif Bunga Pinjaman dan/atau Provisi.

Selama masa Pandemi COVID-19, BNI memberikan keringan tarif bunga pinjaman kepada debitur, yaitu:

Sektor terdampak ringan: 11,5% - 8%

Sektor terdampak sedang: 11,5% - 8% s/d 5,5%

Sektor terdampak berat: 11,5% - 1 %

Kategori sektor usaha yang terdampak Pandemi COVID-19 menurut BNI, yaitu:

Sektor terdampak ringan: terdapat penurunan ornset penjualan sebesar 25%

Sektor terdampak sedang: terdapat penunnnan omset penjualan sebesar 21%-51%

Sektor terdampak berat : terdapat penurnnan ornset penjualan sebesar >51 %

Untuk mendapatkan retmkrurisasi kredit, debitur mengajukan permohonan keringanan pinjaman kredit kepada bank yang kemudian pihak bank akan menganalisis dapatkah diberikan restrukturisasi kredit atau tidak, apabila dapat diberikan, debitur masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Restrukturisasi kredit ini digunakan uutuk meminimalkan terjadinya wanprestasi, jika tetap terjadi wanprestasi maka pihak BNI akan sebisa mungkin untuk membantu debitur dalam melunasi kewajibannya. Bagi debitur yang beritikad baik dalam melunasi kewajibannya maka akan diberikan kesempatan untuk menjual asetnya sendiri terlebih dahulu, jika tetap tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak kreditur akan melakukan penjualan agunan debitur melalui lelang. Sehingga selama masa Pandemi COVID-19 dari bulan Maret 2020 hingga April 2021 di BNI Jakarta belum terjadi wanprestasi perjanjian kredit yang dialami debitur, karena BNI akan membantu semaksimal mungkin bagi debitur yang mempunyai itikad baik untuk tidak mengalami wanprestasi.

Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di BNI benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip dasar dalam memberikan pinjaman kredit maupun restrukturisasi kredit kepada debitur. Maka dilihat dari tata cara BNI dalam membantu masyarakat khususnya debitur peminjam kredit di BNI untuk tidak terjadi wanprestasi, apabila tetap terjadi wanprestasi maka akan diusahakan semaksimal mungkin untuk debitur tetap dapat melunasi pembayaran kewajibannya.

D. Simpulan

Di Indonesia eksistensi Prinsip *Rebus Sic Stantibus* masih kalah dari prinsip *Force Majeure* yang telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1244 dan Pasal 1245 serta digunakan dalam penyelesaian perjanjian-perjanjian di Indonesia, termasuk perjanjian pinjaman kredit di masa Pandemi COVID-19 ini. Namun Prinsip *Rebus Sic Stantibus* pernah digunakan Indonesia dalam pembatalan perjanjian KMB. Untuk penggunaan dalam perjanjian/kontrak nasional belum digunakan dan masih tetap menggunakan *force majeure* dalam menyelesaikan permasalahan pada perjanjian/kontrak. Demikian pula di PT Bank Negara Indonesia tidak menggunakan doktrin *Rebus Sic Stantibus* namun menggunakan *Force Majeure*.

E. Saran

1. Kepada para pihak khususnya BNI untuk perjanjian/kontrak selanjutnya di masa Pandemi Covid-19, Prinsip *Rebus Sic Stantibus* dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian/kontrak yang berlangsung.
2. Untuk pihak Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap memberikan kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pada sektor keuangan di masa Pandemi Covid-19 ini. Serta Untuk pihak Bank terutama Bank Negara Indonesia untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan masyarakat khususnya kredit pada masa pandemi covid ini agar dapat membayar kredit dengan semestinya tanpa memberatkan masyarakat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tetap dapat melakukan kredit.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tahir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Dahlan Siamad. 1999. *Managemen lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- HS Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo

- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang :Bayumedia Publishing.
- LT Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino* Jakarta: Pradnya Paramita
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki 2008. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- . 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Arie Exchell Prayogo Dewangker. 2020. Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 309-309. Surabaya FH UBAYA (<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1959>)
- Ashadi L Diab. 2018. Perjanjiau Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. Al• *Adl*, 10(1), 1-14. Kendari: FH IAIN (<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al•adJ/articJe/view/685>)
- Ashianti Sekar Bidari., Reky Nurviana 2020. “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia”. *Legal Standing*, 4(1), 298-299. Surakarta: FH UNSA (<https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>)
- Detania Sukaraja. 2020. Covid-19 Sebagai Alasan Force Majure dalam Kontrak Bisnis. Medan: Repository Universitas Medan Area (<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12041>)
- Dwi Priliono Adi. 2017. Absorpsi Prinsip” *Rebus Sic Stantibus*” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian *Nasional. Jatiswara*, 30(1). Mataram: FH Universitas Mataram (<http://www.jatiswara.unrarn.ac.id/index.php/js/article/view/91>)
- FenceM Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489. Purwokerto: PH UNSOED (<http://dinamikahukum.th.uosoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>)
- Harry Purwanto. 2011. Keberadaan Asas *Rebus Sic Stantibus* dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 102-121. Yogyakarta: PH UGM (<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160>)
- Herry Iswahyudi. 2018. “Do Tax Structures Affect Indonesia’s Economic Growth?” *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 216-242. Yogyakarta: FEB UGM (<https://doi.org/10.22146/jieb.29033>)

- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. 2016. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 6(1). Denpasar: FH Universitas Mahasaraswati.(<http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/471>)
- Jenny Anita Kermite. 2014. “Tanggung Jawab Kontraktual Bank dalam Perjanjian Kredit dihubungkan dengan upaya Pencegahan Kredit Macet”. *Lex Privatum*,2(2),136-139. Manado: FH UNSRAT (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4539>.)
- Joshep M Perillo. 1997. Force majeure and hardship under the UNIDROIT principles of international commercial contracts. *Tut. J. Int'l & Comp. L.*, 5, 5. (<https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf>)
- Lathifah Hanim & Noorman, M. S. 2016. Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure karena Gempa di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 161-171. Semarang: FH Unissula (<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>)
- Martha Noviaditya.2010. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Surakarta: FH UNS (<https://digilib.uns.ac.id/vdokumen/detail/14963/perlindungan-hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggungan>.)
- Merry Tjoauda., Y Hetharie., M. V. G Pariela., & R. F. Sopamena. 2021. Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *SASI*, 27(1), 93-101. Maluku: FH Unpatti (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447>)
- Miftah Idris. 2015. Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Kamunikasi Hukum (JKH)* ,1(1). Buleleng: FH Universitas Ganesha (<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5007>)
- Muhammad Riduan., Muhammad Syaifudin., & Sri Turatmiyah. 2019. *Keadaan Sulit (Hardship) dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). Palembang: FH Unsri (<https://repository.unsri.ac.id/13461/>.)
- Nurman Hidayat. 2014. *Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Palu, Sulawesi Tengah: Media Teliti (<https://media.neliti.com/media/publications/149154-ID-tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian>.pdf)
- Pipit Puspita. 2014. “Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Macet oleh Lembaga Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi”. *Yustisia*, 2(4), 2-4. Palembang: FH Unsri (<https://repository.unsri.ac.id/13461/>.)
- Ravando Yitro Goni. 2016. “Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”.*Lex Crimen*,5(7), Manado: Bagian Pidana FH UNSRAT (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13492>)

- Ricardo Pazos Castro. 2020. "The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic." *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2: 47-74. Madrid: Universidad Autonoma de Madrid (<https://repositorio.uam.es/handle/10486/694240>.)
- Ririn Noviyanti Putri. 2020. Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705-709. Jambi: Universitas Batanghari (<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>)
- Sucipto. 2011. Aspek-Aspek Hukum Perdata dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat. *Jurnal Asas*. 3(1), 13. Lampung: HI UIN Raden Intan (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/53>.)
- Suhaimi. 2018. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2). Malang: Unira (<http://ejournal.uuira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>.)
- Suherman. 2017. Perkembangan Asas *Rebus Sic Stantibus* (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 1-9. Surabaya: HI UPNVJ (<https://ejournal.upuvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>.)
- Taufik Arrnandhanto. 2021. Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian (Doctoral dissertation). Surabaya: FH Universitas 17 Agustus 1945 (<http://repository.untag-sby.ac.id/7641/21/JURNAL%20PARADIGMA%20HARDSHIP%20FINAL.pdf>!)
- Togi Pangaribuan. 2019. Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian terkait Hak menuntut Ganti Kerugian akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2). 443-454. Depok: FH UI (<https://cloi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>)

Internet

- <http://bambangoyong.blogspot.com/2011/03/normal-0-false-false-false-12.html> (diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 19.23 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f29a55ed75cl/ojk-berencana-perpanjang-masa-restrukturisasi-kredit-akibat-covid-19/> (diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 20.05 WIB)
- <https://www.bni.co.id/id-id/> (diakses tanggal 28 Januari 2020 jam 09.48 WIB)
- <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016> (diakses tanggal 12 Agustus 2021 jam 17.15 WIB)
- Lex Future, <https://www.lexfutur.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-aus-ereignis-hoehere-gewalt-force-majeure/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul: 17.20 WIB

Hukumonline.com,<https://www.hukumonline.com/beritalbaca/lt5eal1ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=all>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 17.30 WIB

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-bukum-tindak-pidana-pertambamrn.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 12.30 WIB

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS FILM YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI *WEBSITE*

(Studi Kasus *website* Rebahin)

Nurul Husna Khoirani Rozannah
E-mail : nurulhsna11@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Universitas Sebelas Maret

Hernawan Hadi
E-mail : hernawanhadi@staff.uns.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Copyright; Creator; Film; Legal Protection; Website.*

Kata Kunci: Film; Hak Cipta; Pencipta; Perlindungan Hukum; Website

Abstract

Ease of access to enjoy movies turns out to be a gap to commit copyright infringement because there are many websites that publish movies without permission from the creator. This article aims to analyze the legal protection to copyright for Films published through website. This research is an empirical research conducted at the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Communication and Information Technology. The types of data used are primary and secondary data. Primary data obtained through the interview method conducted through the application zoom meeting while secondary data obtained from literature study. The results of the study indicate that the legal protection of copyright on Film has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. In order to support this protection, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia facilitates the Creator or Copyright Holder to report the website that has been distributed their Film without obtaining permission from Author. And cooperating with the Ministry of Communication and Infromation to block some weebsite that proven to have violated Copyright.

Abstrak:

Kemudahan akses untuk menikmati Film ternyata membuat celah untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena banyaknya *website* yang mempublikasikan Film tanpa izin dari Pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Film yang dipublikasikan melalui *website*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui metode wawancara yang dilakukan melalui aplikasi *zoom meeting* sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelindungan hukum terhadap Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian untuk mendukung perlindungan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memfasilitasi Pencipta untuk melakukan laporan terhadap *website* yang apabila karya ciptanya dipublikasikan melalui *website* tanpa adanya izin. Serta melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap *website* yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang teknologi tentunya berpengaruh terhadap banyak bidang lain diantaranya pada bidang karya seni. Salah satu jenis karya seni yang banyak digemari ialah karya seni Film. Film merupakan salah satu media komunikasi yang cukup efektif dalam menyampaikan pesan, karena menggabungkan dua unsur media massa, yaitu suara (*audio*) dan gambar (*visual*). Film merupakan perwujudan dari sebuah karya sinematografi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang berbunyi “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Film pada umumnya diproduksi dengan tujuan hiburan, dokumentasi dan pendidikan karena film dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan dan mempengaruhi sikap kepada para penikmatnya (Arsyad, 2005: 49). Namun seiring berjalannya waktu, tujuan awal produksi sebuah film mulai berubah bukan hanya untuk tujuan hiburan, dokumentasi ataupun pendidikan semata, melainkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi, para produser film memilih untuk mendistribusikan film hasil produksinya di layar lebar karena dianggap mempunyai keuntungan tertinggi dibanding *platform* lain.

Selain penayangan melalui bioskop, film juga dapat dinikmati melalui media pertelevisian. Setiap stasiun televisi yang menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dan mengantongi hak siar terhadap film yang akan ditayangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai Hak Siar tersebut tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Seiring dengan perkembangan alat telekomunikasi, pendistribusian film ternyata tidak hanya terbatas dengan dunia pertelevisian saja. Teknologi memberikan keleluasaan dan kemudahan akses film bagi penikmat film melalui via media elektronik seperti komputer, laptop maupun *smartphone* (Tangguh Okta, 2018: 193). Menikmati film melalui media elektronik ini umumnya dihadirkan dalam bentuk *platform streaming*. *Platform streaming* dianggap menjadi cara paling efektif untuk menikmati sebuah film layar lebar karena sifatnya yang fleksibel sehingga bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun selagi terhubung dengan jaringan internet. Apalagi jika melihat kehidupan sekarang yang memaksa manusia merubah pola tatanan kehidupan untuk

tetap di rumah saja demi penekanan laju angka kenaikan Covid-19, *platform streaming* dianggap sebagai salah satu opsi untuk mendapat asupan hiburan.

Di Indonesia terdapat dua jenis *platform streaming* yaitu *platform streaming* legal dan *platform streaming* ilegal. Sebuah *platform streaming* dapat dikatakan legal apabila pada *platform* tersebut mendistribusikan sebuah produk film dengan kontrak ekonomi yang disetujui oleh produsen film (Irham Nur, 2018:93). Lain halnya dengan *platform* legal yang mempunyai kontrak resmi, *platform* ilegal lebih mengacu pada film yang ditayangkan tanpa pengetahuan ataupun kontrak resmi dengan produsen film. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa produsen sebuah film tidak mendapatkan keuntungan ekonomi apapun dari penayangan film di *platform* ilegal. Berbeda dengan *platform* legal yang masih menarik biaya untuk pembelian paket dalam mengakses film, *platform* ilegal kebanyakan tidak membayar atau gratis. Tidak adanya biaya yang dikeluarkan menjadi faktor banyaknya pengguna *platform* ilegal di Indonesia. Sifatnya yang ilegal juga membuat *platform* ini cenderung berbentuk *website* dengan alamat situs yang terus berubah sebagai siasat dari sistem blokir dari instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Teknologi dan Informasi. Contoh situs *website* ilegal yang masih dapat diakses di Indonesia, seperti Indo XXI, Rebahin, Layarlebar24, Layarkaca21, Dunia film 21 dan beberapa situs ilegal lain.

Keberadaan situs *streaming* ilegal ini akhirnya membuat produsen film merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari penayangan film yang dilakukan oleh situs tersebut. Pada hakikatnya, film termasuk dalam karya seni yang dilindungi hak ciptanya oleh peraturan perundangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (m) karya sinematografi;”

Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh situs *streaming* ilegal merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta karena pendistribusian film yang dilakukan situs *streaming* ilegal demi mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Penulisan hukum terkait topik pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia sudah banyak dilakukan. Tidak terkecuali di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, salah satunya adalah penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs *Streaming* dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri 4.0 oleh Resti Dhyah P. Serta penelitian dari Universitas Sumatera Utara juga membahas terkait Hak Cipta Film dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 oleh Ummul Hudaini Lubis. Adapun yang menjadikan perbedaan, artikel ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan hambatan yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Film.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas artikel ini mengkaji perlindungan hak cipta atas Film yang dipublikasikan melalui *website*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analisis yang dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara melalui aplikasi *zoom meeting* dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta dikatakan hak yang abstrak dan unik karena suatu hak atas ciptaan sudah secara otomatis timbul saat karya cipta sudah berwujud. Oleh karena itu ketika karya cipta sudah berwujud nyata, perlindungan secara hukum telah ada terhadap karya cipta tersebut sehingga pada dasarnya tidak selalu perlu untuk diumumkan. Akan tetapi, agar tetap mendapat kepastian hukum dan bukti secara legal terhadap kepemilikan karya tersebut, maka suatu karya cipta lebih baik untuk didaftarkan ke Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan studi literatur, eksklusif mempunyai artian khusus, spesifik dan personal. Sehingga hak cipta dikatakan eksklusif karena Pencipta mempunyai kebebasan dalam melaksanakan Hak Cipta akan benda ciptaannya. Serta tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat atas hak tersebut kecuali atas izin Pencipta. Sifat eksklusif yang termaksud dalam Hak Cipta terdiri atas dua unsur kepentingan yaitu hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 4 UUHC yang berbunyi “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta dan hanya dimiliki oleh pencipta. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC yang berbunyi “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal Dunia”. Hak Moral diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yang berbunyi:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berbeda halnya dengan hak moral, dalam pelaksanaan Hak Ekonomi Pencipta dapat mengalihkan sebagian maupun seluruhnya hak secara ekonomi terhadap karya ciptanya. Berdasarkan Pasal 8 UUHC hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan keberuntungan secara ekonomi dari ciptaannya. Hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara khusus diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yaitu:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

Sebagaimana sifat Hak Cipta yang eksklusif, hak ekonomi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC hanya dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Namun pada kenyataannya, hak ekonomi ini juga dapat dilakukan oleh seseorang (diluar Pencipta dan Pemegang Hak Cipta) apabila telah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC yang berbunyi “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*” Kemudian dijelaskan pula bahwa setiap orang yang melaksanakan atau melakukan penggandaan dan/atau penggunaan terkait suatu karya secara komersil tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah dilarang.

Beberapa kategori yang menjadi objek dalam hak cipta, salah satunya adalah karya sinematografi sebagaimana termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC “*Karya Sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving image) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.*” Sinematografi masuk menjadi objek dalam hak cipta karena karya sinematografi berasal dari gagasan atau ide seseorang yang kemudian dikembangkan dan diwujudkan menjadi karya seni yang dapat dinikmati melalui *audio* maupun *visual*. Sehingga setiap karya sinematografi yang telah tercipta dan diumumkan telah otomatis dijamin hak-haknya

dalam UUHC. Media pertunjukan sebuah film sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mempunyai 3 cara yaitu melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi informatika.

Kemajuan teknologi membuat sebagian orang memilih untuk menikmati Film melalui jaringan teknologi informatika atau biasa disebut internet. Jaringan teknologi informatika ini biasanya berbentuk *website* yang menggunakan nama domain atau URL (*Uniform Resource Locator*) yang berbeda-beda tiap situsya guna mengidentifikasi setiap *website*. Menonton melalui *website streaming* juga dianggap jauh lebih efektif karena dapat dilakukan di berbagai tempat selama memiliki *gadget* dan akses internet. Akan tetapi karena adanya berbagai kelebihan dan faktor dari mudahnya membuat *website*, pendistribusian Film melalui jaringan teknologi informatika menjadi lebih riskan akan terjadinya resiko pelanggaran, seperti pendistribusian Film dalam sebuah *website* tanpa mempunyai izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Maraknya pendistribusian Film secara ilegal ini tentu saja membuat para pencipta Film mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Secara immateriil pengunggahan Film di *website streaming* menyebabkan preseden buruk dalam dunia perfilman. Kemudian kerugian secara materiil yang dialami para sineas yaitu menurunnya nilai ekonomi dari sebuah Film. Perusahaan *Over The Top* (OTT) dan televisi kurang tertarik untuk mengadakan kontrak dengan Film yang sudah tersebar luas di *website* ilegal. Sementara menurut Manajer Distribusi Film Visinema Pictures, satu kali kontrak per satu film dengan perusahaan OTT dapat berkisar 200.000 hingga 300.000dollar Amerika yang jika dirupiahkan, sekitar Rp 2-3 miliar (Jaka Hendra, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all> diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 16.05 WIB).

Terdapat 2 jenis stelsel perlindungan dalam hak cipta yaitu, stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif. Dalam stelsel deklaratif, hak cipta secara otomatis telah terlindungi saat karya diciptakan dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Pencipta atau telah dilakukan pengumuman terhadap karya tersebut. Sistem perlindungan ini membuat para pencipta tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya secara konstitusional. Sedangkan dalam stelsel konstitutif mengharuskan Pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya secara konstitusional agar keberadaan karya cipta tersebut diakui secara *de facto* dan *de jure*. Berdasarkan penjelasan tersebut Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya yang dieksploitasi tanpa persetujuan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hak eksklusif dalam hak cipta dapat dianggap sebagai suatu kepentingan yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sehingga diperlukan adanya perlindungan secara hukum terhadap kepentingan tersebut. Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi subyek-subyek hukum yang dirugikan orang lain dengan tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya sebuah pelanggaran.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah upaya perlindungan tahap akhir yang bertujuan menyelesaikan sengketa seperti denda, hukuman dan penjara. Secara sederhana perlindungan hukum diberikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan memberi kekuasaan untuk menjalankan dan memanfaatkan karya cipta dengan bebas.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap hak cipta telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 UUHC, pendistribusian karya cipta (dalam hal ini Film) termasuk dalam hak ekonomi yang dimiliki Pencipta sehingga harus memperoleh izin dari Pencipta untuk melakukan pendistribusian. Persetujuan untuk pendistribusian Film ini diwujudkan kedalam suatu bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi (Hesty, 2013:174). Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUHC, yang berisi “*Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).*” Sehingga setiap orang atau subjek hukum yang mempublikasikan Film tanpa memiliki perjanjian lisensi dianggap melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Perjanjian lisensi dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang wajib dimiliki sebelum seseorang atau subjek hukum melakukan pendistribusian terhadap Film. Para distributor Film seperti perusahaan OTT dan stasiun televisi yang telah menyetujui perjanjian lisensi mempunyai kewajiban untuk membayarkan royalti kepada pencipta Film tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi “*Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi*”. Pendistribusian Film secara ilegal melalui *website* tentu tidak memiliki perjanjian lisensi dengan Pencipta, sehingga Pencipta tidak mendapatkan royalti atas pendistribusian karya ciptanya. Sedangkan para pemilik atau pengelola *website* mendapatkan keuntungan dari hal tersebut karena adanya pemasangan iklan di *website* tersebut.

Melihat dari persoalan tersebut maka, sebuah *website* yang tidak mempunyai perjanjian lisensi untuk penayangan sebuah Film dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk tindak pidana dengan alasan pelanggaran terhadap Hak Cipta dan pembajakan. Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kementerian Hukum dan HAM karena tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Hal ini tertulis dalam Pasal 120 UUHC yang berbunyi “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan*”. Sehingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melaporkan *website* yang melakukan pendistribusian karya ciptanya kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam UUHC juga telah memiliki ketentuan pidana terkait pendistribusian tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, hal tersebut tertulis dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Film, Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam sesi wawancara tersebut Bapak Iqbal mengatakan Kemenkumham RI telah berusaha memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terkait Film yang didistribusikan melalui *website* melalui penyediaan fasilitas.

Kemenkumham juga banyak melakukan sosialisasi terkait Hak Cipta diberbagai kalangan masyarakat. Topik yang dibahas tidak hanya terkait Film tetapi terkait objek Hak Cipta secara luas. Hal ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas terkait Hak Cipta sehingga masyarakat bisa lebih mengapresiasi hasil karya cipta dan para pengelola *website* ilegal tidak mendapatkan pasar untuk menayangkan Film secara ilegal.

Selain itu, Kemenkumham memfasilitasi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tetap dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap karya yang diciptakan. Selain itu, Kemenkumham juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam memberikan perlindungan kepada Film yang dibajak melalui *website*. Hal ini tertulis dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenber Kemenkumham dan Kominfo).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenber Kemenkumham dan Kominfo, pengajuan laporan pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan secara elektronik dan nonelektronik yang diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 4 dan 5 Permenber Kemenkumham dan Kominfo, dijelaskan laporan secara elektronik adalah laporan yang disampaikan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan laporan nonelektronik adalah laporan yang dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Apabila laporan telah diterima dan dicatatkan dalam register penerimaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham akan membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi yang dibentuk bertugas memeriksa kebenaran laporan pelanggaran Hak Cipta, memberi pertimbangan dapat atau tidaknya *website* ditutup serta melaporkan hasil temuan dalam proses verifikasi kepada Kemenkumham melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila

ditemukan cukup bukti dan memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta, tim verifikasi membuat surat rekomendasi untuk penutupan sebagian atau seluruh konten atau hak akses atas *website* tersebut. Surat rekomendasi tersebut kemudian disampaikan dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal surat rekomendasi ditandatangani kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika melalui Jenderal Aplikasi dan Informatika. Namun apabila dalam proses verifikasi tidak ditemukan cukup bukti dan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta, hasil tersebut wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian disampaikan kepada pelapor disertai dengan alasan tidak terbuktinya laporan tersebut. Kurun waktu penyampaian hasil verifikasi kepada pelapor adalah 2x24 jam sejak tanggal hasil verifikasi ditandatangani.

D. Simpulan

Perlindungan hukum Hak Cipta atas Film telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di samping itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan upaya perlindungan dengan memfasilitasi dan memproses segala bentuk laporan secara online maupun offline terkait pelanggaran Hak Cipta atas Film yang dipublikasikan melalui *website*. Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan konten atau hak akses terhadap situs-situs yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

E. Saran

1. Kepada Pemerintah, cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya melakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pendidikan moral dan apresiasi tinggi terhadap sebuah karya cipta.
2. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan mulai mengatur mengenai identitas secara digital dalam penggunaan akses internet agar memudahkan pengawasan terhadap orang-orang yang hendak membuat suatu nama domain di internet.
3. Kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebaiknya lebih sering melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap Karya Ciptanya di berbagai situs *streaming* dan segera melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM apabila Karya Cipta yang dimiliki telah disebarluaskan tanpa izin melalui media apapun terutama *website*.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Afrillyana Purba. 2005. *Trips-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ali Zaki. 2009. *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta.

- _____. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual. 4 ed.* Bandung: PT. Alumni.
- Lukiati Komala dan Ardianto. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Djumhana. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia).3 ed.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 4 ed.* Jakarta: PT. RajaGravindo Persada.
- Patricial Loughlan. 1998. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights.* Australia: LBC Information Services.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis.* Jakarta: PT Grasindo.
- Tim Lindsey, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. 4 ed.* Bandung: Asian Law Group.

Jurnal

- Dina Widyaputri Kariodimedjo. 2010. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Desain Industri". *Mimbar Hukum Volume 22, No. 2.* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Faiza Tiara Hapsari. 2012. "Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia" *Jurnal Masalah Masalah Hukum Jilid 41 No.3.* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hesty D. Lestari. 2013. "Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi" *Jurnal Yudisial Volume 6 No.2.* Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Irham Nur Anshari. 2018. "Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital Studi Kasus Prakktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan". *Jurnal Komuniti, VI. 10, No.2.* Surakarta: Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oksidelfa Yantor. 2016. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 No. 1.* Banten: Universitas Pamulang.
- Tangguh Okta Wibowo. 2018. "Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik". *Jurnal Kajian Informasi, Vol 6, No.2.* Bandung: Universitas Padjajaran.
- Trias Palupi Kurnianingrum. 2015. "Materi Baru dalam UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Negara Hukum, Vol.6, No.1.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Skripsi/Disertasi

- Alfred Damanik. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Pustaka Maya

- Jaka Hendra Baittri. 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19252911/sidang-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara-di-website-duniafilm21-visinema?page=all> (diakses 8 Juni 2021 pukul 22.15)

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BMT NURUL BAROKAH

Nafilah Amalia Syahida

E-mail: syahidanafilah@gmail.com

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

E-mail: imanullahnajib@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Mulyanto

E-mail: Mulyanto1103@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Islamic law; Murabahah; Sharia Cooperative*

Kata Kunci: Hukum Islam; Koperasi Syariah; Murabahah;

Abstract

As a predominantly Muslim country, Indonesia has both conventional and Islamic financial institutions. Murabahah was the most commonly requested financing by customers to fulfill needs and provide capital goods. However, with its high demand, various issues often arose in murabahah financing due to multiple factors. This research employed an empirical and descriptive-analytical method, utilizing both primary and secondary data. The factors causing problematic murabahah contracts at BMT Nurul Barokah were due to internal and external issues of the customers or the institution. To address these problematic financings, BMT Nurul Barokah employed various efforts, including litigation, non-litigation, and collateral auction, with different approaches depending on the customer's condition at the time.

Abstrak:

Sebagai negara dengan mayoritas muslim indonesia memiliki lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Murabahah sendiri merupakan pembiayaan yang paling sering diajukan oleh nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan maupun barang modal. Dengan banyaknya peminat acap kali pembiayaan murabahah muncul berbagai masalah yang mengikuti dengan berbagai macam faktor penyebab. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris, dan bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Faktor penyebab akad murabahah yang bermasalah BMT Nurul Barokah dikarenakan faktor internal maupun eksternal nasabah atau BMT Nurul Barokah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut BMT Nurul Barokah menggunakan berbagai upaya, termasuk upaya litigasi, non-litigasi hingga lelang jaminan. namun upaya yang diterapkan berbeda tergantung pada kondisi nasabah saat itu.

A. Pendahuluan

Hukum syara' dalam Islam merupakan setiap hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist. Secara umum banyak ulama sepakat bahwa objek kajian dalam ilmu fiqh ialah Ibadah dan Muamalah. Qodri Azizy yang menyamakan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam karena termasuk cabang dari ilmu keIslaman lain dan bukan merupakan cabang daripada ilmu ekonomi sekuler. (Nur Khusna et al., 2021, 65–66). Di Indonesia sendiri dalam hal ekonomi terdapat bank konvensional dan bank dengan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah termasuk cepat karena ditunjang dari keyakinan dari masyarakat muslim bahwa bank konvensional terdapat unsur riba (Suib, 2017, 4). Lembaga Keuangan Syariah ialah badan usaha yang memiliki prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan, dan dibagi dalam dua bentuk yakni lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Nurzianti, 2021, 40).

Salah satu lembaga keuangan non-bank ialah koperasi syariah yang berperan pada sebagai lembaga keuangan termudah yang dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya mirip dengan bank syariah. Selain menjadi sarana edukasi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya riba, gharar, dan unsur lainnya yang dilarang dalam Islam, koperasi syariah juga menjadi penyedia modal bagi pelaku UMKM (Hutagalung & Batubara., 2021, 1494). BMT Nurul Barokah sendiri merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi yang memiliki tujuan dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat terkhusus pada pemberdayaan ekonomi umat. Berbagai produk yang diluncurkan oleh BMT Nurul Barokah terdiri dari simpanan atau tabungan dan pembiayaan. Diantara produk pembiayaan yang populer ialah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan termasuk barang modal. pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank-bank syaria'ah memiliki jangka waktu di bawah atau di atas satu tahun (*long run financing*). Namun pembiayaan murabahah juga dapat mengalami masalah dalam pelaksanaannya, diantara faktor penyebabnya ialah kondisi perekonomian, kesalahan penggunaan pembiayaan, atau pun manajemen yang buruk. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitor untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati (Kina, 2017, 396–397).

Penelitian berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis” oleh Hastuti dan Rohmah (2021) membahas faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan penanganannya di BMT NU Sejahtera yang terjadi pada masa pandemi covid (Hastuti & Rohmah, 2021), dan perbedaan dengan penelitian ini dilakukan pada keadaan normal pasca-pandemi dan di lokasi yang berbeda.

Penelitian oleh Irfan Harmoko (2018) yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” membahas mekanisme restrukturisasi secara teori dalam akad murabahah (Harnoko, 2018). dan yang menjadi berbeda ialah dalam penelitian ini dilakukan secara empiris di BMT Nurul Barokah,

karena pembiayaan murabahah yang bermasalah ini pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi BMT Nurul Barokah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana penyelesaian perkara murabahah secara normatif di BMT Nurul Barokah. Diharapkannya penulisan ini dapat memiliki implikasi praktis bagi BMT Nurul Barokah serta lembaga keuangan syariah lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini terdiri dari data primer berupa pengamatan langsung di BMT Nurul Barokah, dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep murabahah

Ribhu adalah asal kata dari murabahah yang berarti keuntungan, dimana penjualnya ialah bank dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang dicantumkan pada akad jual beli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad, harga jual ini berupa harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam akad murabahah barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan (Makkulau & Abdullah, 2017, 4). Murabahah idealnya menerapkan prinsip syariah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah ini berarti kegiatan murabahah dilarang memuat unsur riba (penambahan pendapatan secara tidak sah), maisir (transaksi untung-untungan), haram (objek transaksi yang dilarang dalam syariah), gharar (transaksi yang tidak jelas), dan zalim (ketidakadilan bagi pihak lain).

Kepemilikan sah dan penuh menjadi dasar jual beli *murabahah*, ini berarti barang harus dibeli oleh pihak bank atas nama sendiri lewat jual beli yang bebas unsur riba dan sah, baru setelah itu barang tersebut dijual ke nasabah sesuai proses jual beli *murabahah*, yakni dengan menyebutkan harga jual dan keuntungannya. Akad yang berdasarkan kepercayaan (amanah) ini harus terpenuhi dalam jual beli *murabahah*, karena pembeli percaya pada penjual yang mengatakan harga pertama tanpa saksi dan bukti. Sebaliknya akad *murabahah* akan batal jika penjual tidak menjelaskan harga awal terhadap pembelian barang, (Bakry & Masse, 2020, 10). Di BMT Nurul Barokah jika seseorang ingin mengajukan pembiayaan murabahah terkhusus pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian kendaraan maka ia harus mendaftarkan diri sebagai anggota BMT Nurul Barokah. Setelah menjadi anggota ia diharuskan menentukan objek murabahah secara pasti, kemudian pihak BMT Nurul Barokah akan membeli barang

tersebut barulah kemudian barang tersebut dijual dengan harga asli ditambah margin keuntungan yang telah disepakai bersama.

Pada praktiknya perhitungan margin dapat dilakukan dengan metode anuitas dan flat agar menjadikan margin tidak sama dengan bunga. Tentu saja metode ini harus sesuai dengan prinsip keadilan. Metode flat biasa digunakan untuk pembiayaan jangka pendek sampai 5 (lima) tahun, sedangkan metode anuitas untuk jangka waktu diatas lima tahun. Bagi nasabah kedua metode ini memiliki jumlah angsuran yang hampir sama. Sedangkan bagi bank metode anuitas lebih menguntungkan karena pengakuan akumulasi pendapatan margin lebih cepat dan lebih besar dibandingkan metode flat (Arisa, 2020, 144–146).

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menyatakan bahwa nasabah dapat dikenai sanksi apabila ia mampu namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Karena hal ini berdampak pada pembiayaan macet serta rasio antara pendapatan dan pembagian keuntungan pada nasabah akan terganggu. Terdapat dua model sanksi dalam praktek perbankan syariah, yang berupa denda (*ta'zir*) dan sanksi mengganti kerugian (*ta'wid*). Denda *ta'zir* ditetapkan sebagaimana dalam akad dan diperuntukkan untuk dana sosial. Sedangkan *ta'wid* ialah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi (Bakry & Masse, 2020, 18).

2. Permasalahan dalam pembiayaan murabahah

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang dimana nasabah tidak dapat menepati jadwal angsuran pembayarannya karena belum mencapai atau memenuhi target yang diharapkan oleh bank, dimana nasabah kesulitan atau macet dalam membayar angsurannya (Hana & Raunaqa, 2022, 33). Pada kenyataannya pelaksanaan akad murabahah terkadang muncul hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pada sisi bank faktor yang muncul biasanya disebabkan karena standar pemberian kredit longgar, manajemen kredit yang lemah, sampai bank tidak mampu membaca perubahan kondisi ekonomi. Sedangkan dari pihak nasabah yang mengalami gagal bayar karena perubahan kondisi keuangan nasabah. Namun ada juga oknum nasabah mampu namun tidak mau membayar (Pertiwi et al., 2020, 119).

Pada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/22/DpbS tanggal 18 Oktober 2006 disebutkan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan murabahah berdasarkan kemampuan bayar oleh nasabah, yaitu penggolongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Isnaeni selaku manager BMT Nurul Barokah, mengatakan bahwa pembiayaan murabahah dikatakan bermasalah apabila sudah tergolong pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan faktor yang menyebabkan akad murabahah bermasalah dikarenakan 3 (tiga) hal:

- a. Faktor internal BMT Nurul Barokah. Yang pertama dari sisi BMT, saat survei mengenai calon nasabah, BMT melakukan kesalahan penilaian karena narasumber hanya mengenal calon nasabah secara pribadi tanpa mengetahui kondisi keuangannya. Kurangnya penilaian karakter calon nasabah mengakibatkan hasil analisis yang kurang akurat mengenai kapasitas pendapatan dan pengeluaran calon nasabahnya.
- b. kondisi ekonomi nasabah yang berubah. Kondisi ekonomi nasabah memburuk setelah menandatangani akad murabahah, meskipun awalnya baik. Penurunan pendapatan oleh nasabah ini dapat terjadi seiring perubahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Nasabah tidak bisa mengendalikan antara kebutuhan dan perilaku konsumtifnya sehingga terus mengajukan pembiayaan baru.

3. Penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah

Beberapa cara untuk melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah dapat ditempuh dengan cara berikut:

- a. *Rescheduling*: Keringanan dalam jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh debitur.
- b. *Reconditioning*: persyaratan yang ada diubah sesuai kesepakatan para pihak.
- c. *Restructuring*: dapat dilakukan dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyeter uang tunai, dan tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan ketiga cara di atas
- e. Yang terakhir penyitaan jaminan apabila nasabah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Khairan, 2020, 22).

Di BMT Nurul Barokah nasabah dengan kemampuan kurang bayar akan mulai di lakukan kunjungan ke nasabah guna mengingatkan kewajiban nasabah untuk membayar. Apabila cara ini tidak berhasil maka BMT akan melakukan kesepakatan kembali dengan nasabah. Bentuk kesepakatan itu berupa *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Kerap kali BMT Nurul Barokah menggunakan metode *Rescheduling* yaitu perubahan jadwal angsuran, pemberian atau penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan sebagaimana diatur pada pasal 126 KHES dan Fatwa DSN MUI No.48 tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Cara damai ialah langkah pertama apabila suatu pembiayaan mulai terindikasi bermasalah untuk mencari jalan keluarnya. Umumnya upaya damai di antara para pihak yang berselisih ditempuh lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Negosiasi bilateral para pihak untuk menemukan kesepakatan dapat mengarah pada penyelesaian (Hardiati et al., 2021, 489). Pada prakteknya di BMT Nurul Barokah, cara damai ini

diimplementasikan dengan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*. Restrukturisasi secara damai ini bertujuan agar nasabah dapat melunasi hutang tanpa mengganggu usahanya, karena prinsip perdamaian ini adalah itikad baik dari para pihak untuk mencari jalan keluar bersama dapat dilakukan dengan *rescheduling* yang dikombinasi model lain sebagaimana tersebut di atas (Dewi et al., 2023, 231–234).

Jika kesepakatan dalam negosiasi tidak tercapai, maka mediator dapat dilibatkan untuk membantu mereka menemukan solusi. Jika sengketa tidak dapat dikompromikan, maka proses pengadilan secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya (Hardiati et al., 2021, 490). Hal ini juga diterapkan BMT Nurul Barokah apabila dengan cara damai masih belum berhasil, BMT Nurul Barokah akan mengeluarkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada nasabah yang masih menunggak pembayaran. Jika masih belum berhasil maka dikeluarkanlah somasi, dan langkah terakhir lewat litigasi maupun non-litigasi.

Apabila dalam akad disebutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maka BMT Nurul Barokah akan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat, yaitu Pengadilan Agama Boyolali. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah (Hardiati et al., 2021, 494). Pengajuan gugatan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara sederhana sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, dan dengan acara biasa sesuai hukum acara perdata kecuai yang diatur secara khusus (Rizki et al., 2019, 28).

Apabila dalam akad memilih untuk penyelesaian sengketa non-litigasi, arbitrase menjadi pilihan yang dapat dilakukan, dengan ketentuan perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan bersifat *accessoir*, klausul dibuat para pihak sebelum munculnya sengketa dan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa muncul (Zahra & Naim, 2019, 7). Salah satu lembaga arbitrase yang menawarkan biaya murah ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berdasarkan Pasal 377 HIR yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, dan dalam arbitrase tidak dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (Supardin & JM Muslimin, 2022, 134). Apabila terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut dan pemohon dan termohon adalah pihak berwenang beracara di forum BASYARNAS, majelis arbitrase akan meminta para pihak mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi pada sidang pertama. Karena perdamaian merupakan hal mendasar dan harus diwujudkan dalam proses arbitrase sehingga harus diupayakan oleh arbiter namun tidak mengubah batas waktu pemeriksaan. Apabila mediasi berhasil, maka akan menghasilkan perjanjian perdamaian dan sebaliknya apabila gagal, maka acara pemeriksaan dilanjutkan (Umam & Nasution, 2023, 268). Langkah terakhir yang dilakukan BMT Nurul Barokah apabila nasabah belum selesai pembayarannya ialah

melakukan lelang jaminan dari nasabah. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Setelah jaminan tersebut di lelang hasilnya digunakan untuk membayar dana yang belum dibayar oleh nasabah, dan sisanya akan dikembalikan ke nasabah.

Di BMT Nurul Barokah, pembebasan nasabah yang tidak mampu membayar sisa hutang ini setelah dilakukan survei ulang kepada nasabah dan adanya surat pernyataan tidak mampu dari nasabah. Barulah terbit penghapusan piutang tak tertagih yang kemudian dana maal digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Perbuatan ini berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak mampu membayar, jika nasabah benar-benar tidak mampu membayar sisa utangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

D. Simpulan

BMT Nurul Barokah memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah. Dimulai dari cara persuasif yaitu mengingatkan nasabah, termasuk menggunakan cara *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Apabila tidak berhasil maka akan diberikan SP 1, 2, dan 3 dilanjutkan somasi. Jika tak berhasil juga maka dilakukan penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi maupun non-litigasi. Lelang jaminan akan dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutang, apabila nasabah terbukti tidak mampu membayar sisa hutang barulah BMT Nurul Barokah menerbitkan penghapusan piutang tak tertagih.

E. Saran

Beberapa saran bagi BMT yakni diperlukan pelatihan rutin bagi staf mengenai prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja penanganan pembiayaan bermasalah. Perlunya mengedukasi nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, yang dapat dilakukan bersama dewan penasihat syariah untuk memberikan konsultasi dan solusi yang sesuai dengan hukum Islam kepada nasabah.

F. Daftar Pustaka

Jurnal

- Afifi T, & Naim, M. 2019. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama". *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Amilis K. 2017. "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2. Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- Andi. R.M.W, & Abdullah, M. W. 2017. “Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat”. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 3 No. 1. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Angga Arisa. 2020. “Konsep Al-Baaqiyaat As-Sholihat dalam Murabahah: Penentuan Margin aerta Penggunaan Metode Perhitungan Anuitas dan Flat”. *Khazanah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No.3. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Fathia N.K, Andi R.P, & Rifkah M. 2021. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 2. Manado: Prodi Perbankan Syariah IAIN Manado.
- Imron R.A., Safrin, S., & Andi M. 2019. “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1. Makassar: Intutute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute).
- Irfan Harmoko. (2018). “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2 No. 2. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri.
- Khairan. 2020. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil”. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1. Kediri: Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
- Kharis F.H & Yoga R. 2022. “Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia”. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1. Kediri: IAIN Kediri.
- Khotib U, & Muhammad G. H. N. 2023. “Pemaknaan dan Implementasi Prinsip Ex Aequo Et Bono dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas”. *Veritas et Justitia*, Vol 9 No. 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Muammar B., Rahman. A. M. (2020). “Diskursus Prinsip Syariah dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah di Makassar”. *Istinbāth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19 No. 1. Mataram: UIN Mataram.
- Muhammad I.S., & JM Muslimin. 2022. “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah”. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol . 11 No. 2. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Muhammad S.S. 2017. “Resiko Pembiayaan Muḍ arobah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Muḍ arobah Pada Bank Syari’Ah)”. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Probolinggo.
- Muhammad W.R.H, & Sarmiana B. 2021. “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3. Surakarta: Institut Teknologi Bisnis AAS.

- Neni H., Sindi W., & Seproni H. 2021. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Vol. 1 No. 5. Malang: Transpublika Publisher.
- Putri Maha Dewi. 2023. "Perjanjian Perdamaian Untuk Menciptakan Konsep Corporate Resque dalam Restrukturisasi Semi Publik Insolvency Law di Era Bisnis Modern". *Privat Law*, Vol. 11 No. 02. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rahma N. (2021). "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1. Mataram : STP Mataram.
- Risna. E.P., Yusman S., & Dwi R. 2020. "Faktor yang Memengaruhi Kredit Bermasalah Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia". *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Yusriana M.H, & Siti N. R. 2021. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1. Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak mampu membayar

PERUBAHAN TANDA TANGAN FISIK DAN DIGITAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Aditya Kurniawan

E-mail: adityakurniawan1999@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail: Anjarsri@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Change; Digital Signature; Physical Signature; Problematic*

Kata Kunci: Perubahan; Problematika; Tanda Tangan Digital; Tanda Tangan Fisik

Abstract

This article aims to analyze the regulation of changes in physical and digital signatures based on the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law, the problems of changing physical and digital signatures in Indonesia and the juridical implications for someone who changes signatures. The research method used is normative legal research which has a prescriptive nature by using a statutory approach and a case approach. The source of this research comes from primary and secondary legal materials with legal material collection techniques based on literature studies and analyzed by syllogistic legal reasoning techniques with deductive methods. The result of this study is the regulation of changes in a physical signature based on Article 1867-1894 of the Civil Code and digital signatures on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem that occurs in society regarding changes in physical and digital signatures is that there are no standard rules to regulate this and the result of changes in signatures made by someone, namely a signature will remain valid as long as the signer acknowledges that the signature is his.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perubahan tanda tangan fisik maupun digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, problematika perubahan tanda tangan fisik dan digital di Indonesia serta implikasi yuridis terhadap seseorang yang melakukan perubahan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan pada studi pustaka serta dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah

pengaturan perubahan suatu tanda tangan fisik yang didasarkan pada Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tanda tangan digital pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika yang terjadi dalam masyarakat mengenai perubahan tanda tangan fisik maupun digital adalah tidak adanya aturan yang baku untuk mengatur hal tersebut serta akibat dari perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang yaitu suatu tanda tangan akan tetap berlaku sepanjang penandatanganan mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semua orang pasti memiliki tanda tangan yang digunakan sebagai tanda bukti apabila melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau sebagai alat bukti untuk seseorang yang melakukan suatu kontrak dengan perorangan ataupun dengan instansi tertentu. Selain itu, tanda tangan merupakan suatu alat bukti yang dapat digunakan untuk beracara dalam pengadilan apabila seorang pengguna tanda tangan yang bersangkutan tersebut melakukan wanprestasi. Hal ini diatur pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) seperti yang dijelaskan pula dalam Pasal 1867 KUHPerdata yaitu bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tanda tangan merupakan suatu bukti tertulis yang sah dan diatur dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia (Dini, Ismi dan Lisnawati, 2014:146).

Selain itu, di masa modern seperti sekarang ini telah berkembang pula mengenai tanda tangan elektronik yang lebih memudahkan dalam membuat suatu perjanjian. Tanda tangan elektronik ini dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila dapat memenuhi beberapa persyaratan. Kemunculan tanda tangan elektronik di masa ini juga dapat mempermudah para pejabat-pejabat atau bahkan Notaris di dalam membuat suatu perikatan. Lalu, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh tanda tangan elektronik semacam itu membuat masyarakat luas perlahan beralih untuk menggunakan tanda tangan elektronik di dalam membuat perikatan-perikatan.

Selanjutnya, dapat diberikan contoh di dalam Hukum Perdata yang seluk beluk pekerjaannya memerlukan tanda tangan adalah seorang Notaris yang di dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan dan taat dengan asas-asasnya dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baginya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN). Dalam UUJN telah disebutkan bahwa Notaris merupakan jabatan yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik serta kewenangan lain yang diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang ditentukan pula bahwa: 1) Seorang pejabat Notaris memiliki suatu kewenangan untuk dapat membuat akta otentik yang mencakup semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diatur dan diharuskan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau dikehendaki oleh pihak yang

memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik tersebut, dapat menjamin kepastian waktu dan tanggal dalam akta otentik tersebut, dapat menyimpan akta otentik tersebut, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta otentik, dimana pembuatan akta otentik tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau seseorang yang diatur dalam aturan undang-undang. 2) Seorang Notaris berwenang pula untuk mengesahkan suatu tanda tangan serta dapat menetapkan kepastian waktu dan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di sebuah buku khusus, dapat membukukan surat di bawah tangan di suatu buku khusus, membuat salinan dari dokumen asli surat di bawah tangan yang mencakup seperti tulisan dan digambarkan dalam surat di bawah tangan tersebut dan sebagainya. (Hadi Suwignyo, 2009)

Kemudian dalam buku Teknik Pembuatan Akta Kontrak karya Paulus J. Soepratignja, *Arrest Hoge Raad* memutuskan bahwa suatu syarat penandatanganan bisa terpenuhi apabila atau dengan membubuhkan “nama pembuat tanda tangan” tersebut dengan atau tidak disertai nama kecilnya. Namun, beberapa Pasal dalam *Notaris Reglement* yang isinya mengenai penandatanganan akta, hal yang dimaksud dengan “tanda tangan” yaitu tanda tangan dengan dicantumkan nama pembuat tanda tangan. Dari hal itu, dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya suatu tanda tangan dengan nama tersebut dapat diketahui dengan jelas siapa pembuat tanda tangan tersebut, tetapi hal semacam itu tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tapi, tentu hal itu memiliki konsekuensi tersendiri yaitu apabila suatu tanda tangan yang tidak terbaca atau tidak diketahui pemiliknya masih dapat memenuhi syarat sebuah tanda tangan (Paulus, 2007:134).

Dalam praktik perubahan tanda tangan, di Indonesia pernah terjadi mengenai kasus perubahan tanda tangan yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri yaitu pada Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN.Mks. yaitu bahwa ada seseorang yang memohon untuk mengganti tanda tangannya karena seseorang yang bersangkutan tersebut tidak dapat mengikuti tanda tangannya yang lama sehingga diperlukan perbaikan. Kemudian, kasus serupa juga terjadi yaitu pada Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Mks. bahwa seseorang ingin mengubah tanda tangannya yang lama dikarenakan tanda tangan yang baru lebih cocok bagi seseorang tersebut dibandingkan dengan tanda tangannya yang lama. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini mengkaji mengenai Problematika Hukum Perubahan Tanda Tangan Fisik dan Digital di Indonesia. Bahwa dikarenakan tidak adanya aturan yang baku mengenai hal tersebut, perubahan tanda tangan baik fisik maupun digital menjadi salah satu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Berbeda dengan tulisan Dini dkk. (2014) serta tulisan Hadi Suwignyo (2009), artikel ini lebih menitikberatkan pada analisis perubahan tanda tangan fisik dan digital dalam perspektif KUHPerdata dan UU ITE.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, diantaranya KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum, kamus hukum dan jurnal hukum, dengan teknik pengumpulan data berupa studi

kepastakaan dan studi kasus. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perubahan suatu tanda tangan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang didasarkan pada pola pikir deduktif berdasarkan kontruksi silogisme yang didasarkan pada premis mayor dan premis minor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Perubahan Tanda Tangan Berdasarkan Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Tanda Tangan Tulisan (Fisik)

Tanda tangan merupakan suatu tulisan yang dibubuhkan oleh seseorang pada suatu dokumen atau akta agar dokumen atau akta yang bersangkutan itu dapat diakui kebenarannya oleh penandatanganan serta dapat memiliki kekuatan hukum apabila dokumen atau akta tersebut diperlukan dalam memutus suatu perkara. Secara umum, penandatanganan suatu dokumen mempunyai tujuan yaitu sebagai bukti, sebagai *ceremony* dan sebagai persetujuan. Adanya suatu tanda tangan di dalam sebuah dokumen atau akta tidak lain memiliki tujuan sebagai pembeda antara suatu dokumen dengan dokumen lain yang dibuat oleh orang lain (Erwin dan Lukman, 2017: 47).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dua akta yaitu adalah akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

Dalam buku milik Yahya Harahap, Pitlo mengemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu antara lain:

- 1) Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
- 2) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil sudah dianggap cukup;
- 3) Ditulis tangan oleh penandatanganan, namun tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
- 4) Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan milik penandatanganan, namun dengan syarat orang yang mencantumkan kopi tersebut berwenang untuk hal

itu dan dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan sendiri atau orang yang mendapat mandat atau kuasa dari pemilik tanda tangan itu; serta

- 5) Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan menggunakan karbon (Yahya Harahap, 2009:561).

Sedangkan yang tidak diakui keabsahannya sebagai suatu tanda tangan adalah tanda-tanda sebagai berikut:

- 1) Hanya berupa huruf dan abjad. Contohnya seperti abjad yang terdiri dari A sampai Z yang ditulis dengan huruf kecil atau huruf kapital. Hal semacam itu hanya dianggap sebagai inisial penandatanganan dan tidak diakui sebagai tanda tangan;
- 2) Tanda silang atau garis lurus. Hal tersebut tidak sah dikarenakan tidak dapat memberikan identitas yang jelas terhadap penandatanganan;
- 3) Stempel dengan huruf cetak. Bentuk tanda semacam itu tidak dianggap sebagai syarat formil dari suatu tanda tangan karena tidak dituliskan secara langsung atau dengan tangan sendiri dari penandatanganan. Bentuk stempel tersebut maka secara formil tidak dianggap sebagai syarat formil karena tidak berbentuk tulisan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Ketikan dengan komputer. Hal semacam itu pula tidak sah dikarenakan tidak dilakukan langsung atau bukan merupakan tanda tangan sendiri dari penandatanganan (Yahya Harahap, 2009: 562).

Selanjutnya, dalam Pasal 1875 KUHPerdata, dijelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangerannya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, syarat sah dari suatu tanda tangan adalah pengakuan membenaran dari penandatanganan. Hal tersebut dapat berarti pula bahwa tanda tangan yang berubah-ubah diperbolehkan sepanjang penandatanganan mengakui tanda tangannya. Lebih lengkap, pengaturan mengenai perubahan tanda tangan diatur dalam Pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak terdapat suatu aturan yang tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang berubah-ubah tidak diperbolehkan. Seseorang atau penghadap yang membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris tidak jarang pula untuk mengganti tanda tangan tersebut. Ada beberapa alasan seseorang mengganti atau merubah tanda tangannya, antara lain karena seseorang tersebut merasa tidak cocok lagi dengan tanda tangannya yang lama, oleh karena itu seseorang tersebut mengganti tanda tangannya

atau seseorang tersebut mengalami keadaan gemetar pada tangannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Alasan lainnya adalah seseorang tersebut pernah mengalami kecelakaan hingga menyebabkan luka fisik sehingga seseorang tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Banyak alasan seseorang merubah tanda tangannya, namun mengenai hal ini belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Ida Bagus, 2018: 467).

b. Tanda Tangan Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik yaitu adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Namun, sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbentuk, suatu tanda tangan elektronik belum memiliki perlindungan secara khusus. Tetapi, dikarenakan perkembangan jaman yang semakin modern dan tanda tangan elektronik merupakan suatu privasi dari seseorang, maka tanda tangan elektronik tersebut harus dilindungi melalui sebuah undang-undang (Dandrivanto, 2013: 3).

Selaras dengan hal tersebut, tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, apabila tanda tangan elektronik sering berubah-ubah, sepanjang penandatanganan mengakuinya, maka tanda tangan elektronik adalah sah. Namun, mengenai penggantian tangan tangan yang dilaksanakan untuk dokumen negara (seperti Kartu Tanda Penduduk, Visa, Paspor dan lain-lain) harus melalui prosedur di Pengadilan terlebih dahulu.

2. Problematika Perubahan Tanda Tangan Fisik dan Digital di Indonesia

a. Problematika Perubahan Tanda Tangan Fisik

Tanda tangan merupakan salah satu hal yang vital dan diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Tanda tangan diperlukan seseorang apabila akan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain serta agar suatu perjanjian atau kesepakatan tersebut yang telah ditandatangani akan memiliki kekuatan hukum jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun, mengenai tanda tangan itu, seseorang dapat melakukan perubahan dengan beberapa alasan-alasan tertentu.

Tetapi, tidak semua perubahan tanda tangan bisa dilakukan hanya di hadapan Notaris atau pihak-pihak yang bersangkutan. Adakalanya suatu perubahan tanda tangan harus memerlukan izin terlebih dahulu dari suatu pengadilan karena perubahan tanda tangan tersebut dilakukan di dokumen-dokumen negara seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Passport, Visa dan lain sebagainya. Hal semacam

ini pernah terjadi di Indonesia ketika seseorang ingin mengganti atau merubah tanda tangannya yang lama dengan tanda tangannya yang terbaru di Kartu Tanda Penduduk miliknya.

Namun, saat ini perubahan tanda tangan marak terjadi di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah (problematika) dari hal tersebut adalah tidak adanya pengaturan yang *rigid* (kaku) untuk mengatur tentang perubahan tanda tangan tersebut. Hal itu akan menjadi suatu masalah apabila suatu perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani oleh orang tersebut dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Dilihat dari permasalahan tersebut, maka seharusnya ada sebuah pengaturan yang *rigid* (kaku) yang mengatur tentang perubahan tanda tangan mengingat tanda tangan merupakan suatu hal yang vital bagi seseorang.

Salah satu kasus mengenai perubahan tanda tangan pernah terjadi di Indonesia yaitu pada Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN.Mks. yaitu bahwa ada seseorang yang memohon untuk merubah atau memperbaiki tanda tangannya dikarenakan seseorang tersebut tidak dapat mengikuti tanda tangannya yang lama sehingga diperlukan perbaikan. Kemudian, setelah Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengabulkan permohonan tersebut, seseorang tersebut diharuskan untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanda tangan itu ke kantor Pencatatan Sipil bersangkutan untuk dapat dicatat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 1875 KUHPperdata, secara tersirat dijelaskan bahwa apabila terjadi perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang dan sepanjang penandatanganan tersebut mengakui bahwa tanda tangan itu adalah miliknya, maka tanda tangan tersebut dianggap sah. Namun, berdasarkan Pasal 1877 KUHPperdata, apabila seorang penandatanganan memungkirinya, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

b. Problematika Perubahan Tanda Tangan Digital

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, tanda tangan mulai berubah bentuknya yang semula hanya berbentuk tulisan tangan, sekarang berkembang menjadi bentuk digital. Meskipun tanda tangan hanya berbentuk seperti kode atau digital, tanda tangan digital tersebut tetap memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan fisik pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik yaitu adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa suatu Tanda Tangan

Elektronik memiliki kekuatan hukum yang dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan, seperti segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dan segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan terhadap suatu tanda tangan elektronik, maka seharusnya hal itu dapat diketahui setelah waktu penandatanganan. Namun, dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan mengenai hal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang dapat merubah tanda tangannya atau sanksi apa yang akan didapatkan oleh seseorang apabila merubah tanda tangannya tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut menjadi suatu masalah (problematika) terhadap perubahan tanda tangan digital. Selain itu, tanda tangan digital lebih mudah untuk ditiru oleh orang lain karena berbentuk seperti sebuah kode. Dari hal tersebut, maka seharusnya ada aturan yang lebih lanjut untuk mengatur mengenai perubahan tanda tangan digital atau elektronik secara lebih mendetail agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Implikasi Yuridis Terhadap Seseorang yang Melakukan Perubahan Tanda Tangan

Suatu tanda tangan dapat dianggap sah, apabila penandatanganan mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya meskipun tanda tangan tersebut berganti-ganti. Aturan mengenai tanda tangan yang berubah-ubah belum ada aturan yang mengatur secara pasti mengenai hal itu. Banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut tanpa berpikir dampak yang ditimbulkannya.

Suatu tanda tangan tulisan dapat memiliki kekuatan akta otentik apabila dibuat di hadapan Notaris, sedangkan tanda tangan tulisan yang dibuat tidak di hadapan Notaris atau campur tangan dari pihak yang berwenang, maka kekuatan tanda tangan tersebut hanya berupa akta di bawah tangan. Kemudian suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sebagai tanda tangan yang otentik apabila tanda tangan elektronik tersebut tersertifikasi atau dibuat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, sedangkan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi hanya memiliki kekuatan yang setara dengan akta di bawah tangan.

Selanjutnya, mengenai tanda tangan yang berubah-ubah, dapat dijelaskan secara analogi dari Pasal 1875 dan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1875 menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sedangkan dalam Pasal 1876 menjelaskan bahwa barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya

atau orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Dilihat dari kedua Pasal tersebut, maka suatu tanda tangan dianggap sah apabila dianggap benar atau penandatanganan mengakuinya sebagai tanda tangannya.

Kemudian, dalam Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Dilihat dari pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa seseorang yang merubah tanda tangannya harus secara tegas akan mengakui atau tidak mengenai tanda tangan itu. Apabila penandatanganan tersebut memungkiri tanda tangannya, maka penandatanganan harus membuktikan bahwa itu bukanlah tanda tangannya. Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

Hal tersebut terdapat pada Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2018/PN. Mks. mengenai seseorang yang akan mengubah tanda tangannya di Kartu Tanda Penduduk miliknya. Pemohon (Inrayani) ingin mengganti tanda tangannya yang lama dengan alasan karena pemohon tidak dapat lagi mengikuti tanda tangan yang sebelumnya ketika pertama kali membuat Kartu Tanda Penduduk dan untuk mendapat penetapan perbaikan tanda tangan diperlukan izin dari Pengadilan. Dalam kasus tersebut, Pengadilan menghadirkan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa tanda tangan yang digunakan oleh pemohon sekarang berbeda dari tanda tangan yang sebelumnya dibubuhkan di Kartu Tanda Penduduk sehingga pemohon meminta perbaikan atau penggantian tanda tangannya agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya.

Pemohon ketika pertama kali melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk terdapat kesalahan tanda tangan sehingga pemohon tidak dapat mengikuti lagi tanda tangannya yang lama serta tanda tangan yang sebelumnya tidak sesuai dengan yang tertera di dokumen lain yaitu dokumen perbankan, maka pemohon izin untuk melakukan perekaman ulang Kartu Tanda Penduduk dengan tanda tangan yang semestinya. Kemudian, dari dalil-dalil tersebut, maka Pengadilan mengabulkan permintaan pemohon untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan tanda tangan yang lama di Kartu Tanda Penduduknya.

Kasus serupa juga terdapat pada Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2018/PN.Mks. yaitu mengenai pemohon yang ingin mengubah tanda tangannya yang lama di Kartu Tanda

Penduduk yang lama dikarenakan pemohon merasa lebih cocok dengan tanda tangan yang baru. Pemohon ingin merubah tanda tangannya yang lama dengan tanda tangan yang baru dan akan dijadikan tanda tangan yang tetap apabila ada urusan pemohon terkait dengan dokumen-dokumen yang membutuhkan tanda tangan. Selanjutnya, dalam putusan ini dikatakan pula bahwa apabila pemohon ke depannya masih mengganti-ganti tanda tangannya, maka putusan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dilihat dari kedua putusan tersebut, mengenai perubahan tanda tangan yang melibatkan dokumen negara (Kartu Tanda Penduduk, Visa, Passport dan lain sebagainya), harus dengan izin dari Pengadilan terlebih dahulu agar perubahan tersebut juga dianggap sah oleh negara. Perubahan tanda tangan saat ini masih belum menjadi suatu masalah yang berarti di masyarakat, namun dengan syarat penandatanganan haruslah mengakui tanda tangannya tersebut apabila berubah-ubah.

D. Simpulan

1. Tanda tangan merupakan suatu hal yang vital bagi kehidupan setiap orang. Tanda tangan juga merupakan suatu tanda yang digunakan untuk mengindividualisir suatu dokumen atau akta dan membedakan antara suatu dokumen atau akta yang satu dengan yang lain. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat ketentuan secara khusus terkait dengan perubahan tanda tangan, adanya hanya sebatas pengantar saja.
2. Problematika mengenai perubahan tanda tangan adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas baik dalam KUHPerdata dan UU ITE. Karena tidak adanya aturan yang secara tegas tersebut, masyarakat yang masih awam mengenai hukum yang merubah-ubah tanda tangannya tanpa mengetahui konsekuensinya, baik tanda tangan fisik maupun digital.
3. Tanda tangan menjadi salah satu hal yang dapat digunakan sebagai ciri atau identitas dari seorang penandatanganan. Oleh karena itu, tanda tangan setiap orang memiliki ciri khas masing-masing, namun, perubahan tanda tangan yang terlalu sering dapat menyebabkan kerancuan dalam identitas apabila penandatanganan tidak mengakui tanda tangannya. Selain itu, apabila seorang penandatanganan memiliki tanda tangan yang berubah-ubah tapi penandatanganan tersebut mengakui bahwa tanda tangan itu adalah miliknya, maka tanda tangan tersebut dianggap sah karena diketahui pemilikinya.

E. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkominfo untuk membuat atau mengeluarkan mengenai regulasi perubahan tanda tangan dan konsekuensinya.
2. Kepada masyarakat seyogyanya tidak merubah-rubah tanda tangannya terlalu sering, sebaiknya suatu tanda tangan sesuai yang tertera dalam KTP baik tanda tangan fisik dan digital.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Dandrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Bandung: Refika Aditama.
- M.Y. Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paulus J. Soepratignja. 2007. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Jurnal

- Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati dan Lisnawati. 2014. “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda”. *Jurnal Verstek*. Vol. 2. Nomor 2. Surakarta: Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso. 2017. “Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)”. *HOLREV*. Vol.1. Nomor 1. Sulawesi Tenggara: Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo.
- Hadi Suwignyo. 2009. “Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik”. *Jurnal Studi Kenotariatan “NOTARIUS”*. Vol. 1. Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa. 2018. “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. Nomor 3. Bali: Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

**TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAOP VI YOGYAKARTA TERHADAP PENUMPANG
YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN
KEDATANGAN KERETA API**

(Studi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional VI Yogyakarta)

Berliana Putri Himawati

E-mail: berlianaputrihimawati@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tuhana

E-mail: tuhana_06@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Accident; Passenger; Responsibility; Train

Kata Kunci: Kecelakaan; Kereta Api; Penumpang; Tanggung Jawab

Abstract

This articles aims to determine the civil responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta to passengers for delays in train arrivals due to accidents that occurred while transporting passengers. This study uses a descriptive empirical legal research method with a qualitative approach. The types of data used are primary data obtained directly from the research location and secondary data obtained from library materials, for the data sources used are primary data sources obtained directly from the first source and secondary data sources obtained from primary, secondary, legal materials. and tertiary. Primary data collection techniques are interviews and secondary data are literature studies, data analysis techniques are interactive analysis models. The results of research and discussion are based on existing laws and regulations, the civil responsibility of PT Indonesian Railways in practice is still not implemented optimally.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap penumpang atas keterlambatan kedatangan kereta api akibat kecelakaan yang terjadi pada saat mengangkut penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian

dan pembahasan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia dalam praktiknya masih belum terlaksana secara maksimal.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia masih diwarnai dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut antara lain berupa masih sering terjadinya kecelakaan transportasi yang menyebabkan keterlambatan kedatangan ke tempat tujuan.

Dalam artikel yang ditulis oleh Asmarsha Qathrinada menjelaskan keterlambatan penerbangan yang terjadi karena kelalaian maskapai penerbangan merupakan pelanggaran perjanjian pengangkutan yang telah disepakati pengangkut dengan penumpang. Hak ganti rugi adalah salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh penumpang dalam menggunakan jasa penerbangan. Ganti rugi merupakan bentuk pembayaran untuk memperbaiki kesalahan, secara keseluruhan, memberikan atau mengganti yang setara dengan nilai yang sama. Dalam suatu perjanjian pengangkutan, apabila hak-hak penumpang angkutan udara dirugikan oleh maskapai penerbangan, maka penumpang dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi. Penumpang berhak atas kemudahan mengakses angkutan udara, hak atas jaminan keselamatan selama menggunakan jasa angkutan udara, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi (Asmarsha Qathrinada, *Kompensasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Keterlambatan Jadwal Penerbangan Komersial di Indonesia*. Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1 Januari-Juni 2019).

Seperti yang terjadi dalam pengangkutan penerbangan yang sering mengalami keterlambatan keberangkatan, menurut artikel yang ditulis Fakhri Nur Akmal menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban maskapai penerbangan karena keterlambatan keberangkatan yang paling tepat untuk digunakan adalah konsep tanggung jawab praduga bersalah (*Presumption of Liability*). Hal ini didasarkan pada adanya kesalahan pada pengangkut yang langsung terbukti karena adanya tiket penerbangan serta kesalahan pengangkut tersebut secara langsung mengakibatkan kerugian bagi penumpang (Fakhri Nur Akmal & H.K. Martono, *Pertanggungjawaban Keterlambatan Penerbangan Akibat Penggantian Jenis Pesawat Udara yang Dilakukan oleh Pengangkut*. Jurnal Hukum Adigama).

Sama halnya dengan kasus keterlambatan penerbangan yang ada ganti rugi bagi penumpang yang mengalami kerugian, keterlambatan kedatangan bagi penumpang yang menaiki transportasi kereta api juga mengalami kerugian dan pihak pengangkut harus bertanggung jawab terhadap keterlambatan tersebut. Pada artikel ini penulis memfokuskan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pihak pengangkut kereta api terhadap keterlambatan kedatangan kereta api yang menyebabkan kerugian bagi penumpang.

Sebagai pihak penyelenggara sarana perkeretaapian PT KAI (Persero) mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang atau pengguna

jasa perkeretaapian, dalam hal tanggung jawab ini, terdapat dua bentuk yang dibedakan antara tanggung jawab pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan pihak penyelenggara sarana perkeretaapian. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana-sarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum yang saat ini dilaksanakan oleh PT KAI (Persero) (Aflah,2009: 148).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan penumpang, pasti tidak lepas dari kecelakaan yang terjadi saat perjalanan berlangsung, adapun bentuk-bentuk kecelakaan yang umum terjadi antara lain adalah adanya tabrakan kereta dengan pengendara kendaraan lain yang menyebrangi lintasan kereta tanpa palang pintu. Tidak dapat dipungkiri suatu kecelakaan kereta api dapat dipandang dari sudut hukum perdata yang melibatkan langsung penumpang yang memiliki perjanjian dengan pengangkut yaitu PT KAI (Persero). Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang, dengan demikian antara pengangkut dengan penumpang mendapat jaminan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya apabila dalam suatu pengangkutan karena suatu hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Seperti kerugian atas keterlambatan kedatangan kereta api. Bentuk tanggung jawab PT KAI (Persero) yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Keterlambatan kereta api tersebut menyebabkan penumpang mengalami kerugian. Kerugian tersebut timbul karena tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh PT KAI (Persero) berupa ketepatan waktu jadwal kereta api. Selain itu, hak konsumen atas rasa kenyamanan dalam menggunakan jasa kereta api tidak terpenuhi juga.

Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap keterlambatan penumpang diatur dalam Pasal 134 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi:

“Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:

- a. menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan; atau
- b. memberikan ganti kerugian senilai harga karcis.”

Dari uraian tersebut, jelas jika PT KAI (Persero) selaku penyelenggara perkeretaapian terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun yang disepakati maka PT KAI (Persero) menyediakan angkutan lain atau memberikan ganti kerugian senilai harga karcis.

Pengguna Jasa Kereta Api juga bisa mendapat kompensasi sesuai dengan kerugian yang didapat sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) PM. No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api telah mengatur mengenai kompensasi apabila

terjadi keterlambatan. Pasal tersebut berbunyi “Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan keterlambatan datang di stasiun kereta api tujuan pada perjalanan kereta api antarkota, maka setiap penumpang mendapatkan kompensasi berikut:

- (a) Lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan ringan; dan
- (b) Selanjutnya lebih dari 5 (lima) jam diberikan kompensasi berupa makanan berat dan minuman”.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas tanggung jawab keperdataan dari pihak PT KAI terhadap penumpang yang mengalami kerugian atas keterlambatan kedatangan kereta api.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di kantor Daop 6 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Jalan Lempuyangan Nomor 1 Yogyakarta dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penganalisaan pelaksanaan tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap Korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dan terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat keterlambatan kedatangan kereta api, mengacu kepada dua kasus kecelekaan berjenis kejadian kendaraan menemper kereta api yaitu;

Kejadian menemper kereta api yang pertama terjadi pada siang hari pukul 11.00 WIB pada tanggal 10 April 2021. Kecelakaan ini terjadi pada KM 495+ 3 Petak Jalan WJ-JN. Dimana korban yang bernama Harmawiyati (51 Tahun) melintas menggunakan sepeda motor pada perlintasan tanpa palang pintu dari arah timur di KM 495+3 yang secara bersamaan dari jalur hilir melintas KA Pramek. Kejadian ini tidak menewaskan korban akan tetapi terjadi temperan. Bentuk pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta dilakukan dengan cara petugas medatangi TKP, mengamankan TKP, mendata identitas korban, melaporkan kejadian kepada Pimpinan dan selanjutnya korban kembali ke rumahnya.

Kejadian kendaraan menemper kereta api yang kedua terjadi pada tanggal 10 April 2021. Kejadian ini terjadi pada pukul 11:20 WIB di KM 497+2 Wojo-Jenar. Joni Irawan. Kecelakaan ini diestimasikan mengalami kerugian sebesar Rp. 202.900.000 (Dua Ratus Juta Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dikronologikan kecelakaan ini terjadi dikarenakan ketika Kereta Api Plb Argo Wilis melintas di KM 497+7, sebuah truk melintas dari arah selatan. Meskipun semboyan 35 kali telah dibunyikan akan tetapi dikarenakan jarak yang dekat dengan korban, maka kecelekaan tidak bisa dihindari. Tindakan yang dilakukan oleh pengangkut adalah mendatangi TKP, mengamankan TKP dan memastikan keadaan korban yang mengalami luka-luka.

Kedua kecelekaan tersebut adalah dua kasus yang terjadi dan tercatat Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Laporan Kejadian dan Gangguan Kamtib PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terjadi dua kejadian kecelekaan yang berjenis kejadian kendaraan menemper kereta api. Kereta Api Indonesia (Persero). Keduanya, telah ditindaklanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik kecelekaan pertama dan kecelekaan kedua tidak diketemukan adanya korban luka berat dan meninggal dunia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menyelenggarakan pengangkutan darat harus mengedepankan keselamatan penumpang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa: “Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional”

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menentukan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menunjang pengoperasian kereta api memiliki peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi dan instalasi listrik sebagai tiga jenis fasilitas pengoperasian kereta api. “Peralatan Persinyalan” pada Penjelasan Pasal 59 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian didefinisikan sebagai petunjuk atau isyarat yang termasuk kedalam fasilitas pendukung operasi dapat berupa warna dan/atau cahaya yang memiliki arti dan warna tertentu. Peralatan persinyalan yang menjadi fasilitas dalam pengoperasian kereta api yang difungsikan sebagai petunjuk terdiri dari sinyal, tanda dan marka sebagaimana yang diatur pada Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 60 ayat (2) huruf b, bahwa definisi dari “Marka” yang termasuk dalam peralatan persinyalan adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan kereta api. Artinya, apabila pada pintu perlintasan kereta api tidak memiliki palang pintu kereta api, pemberian marka terkait sedang melintasnya kereta api sebagai penanda akan datangnya kereta api melintasi wilayah tersebut digunakan guna memberikan kejelasan kondisi yang aman untuk melintas pintu perlintasan kereta api.

Terjadinya kecelekaan kereta api Ibu Harmawiyati dan kecelekaan kereta api Bapak Joni Irawan merupakan kesalahan dari korban dikarenakan melintasi rel kereta api tanpa palang dengan melalaikan peringatan yang sudah diberikan kereta api yang akan melintas. Hal ini terlepas dari kesalahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta karena berdasarkan data dari lampiran Laporan harian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta kereta yang akan melintas sudah membunyikan peringatan bahwa kereta akan melintas, kereta api sudah menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas terjadinya kecelekaan kereta api Bapak Joni Irawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta mengalami kerugian sebelas Rp. 202. 900. 000 (Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Ribu). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta hanya sebatas bentuk pertanggungjawaban perdata. Bentuk pertanggungjawaban perdata tersebut dijelaskan dalam Pasal 125 Undang-Undang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan pihak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas
2. Menangani korban kecelakaan
3. Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan
4. Melaporkan kecelakaan pada Menteri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat
6. Segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang, dan
7. Mengurus klaim asuransi korban.

Pertanggungjawaban perdata PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap korban pada kasus kecelakaan kereta api Ibu Harmawiyati dan kecelakaan kereta api Bapak Joni Irawan hanya dalam bentuk prosedur tindakan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 125 UU Perkeretaapian tanpa memberikan klaim asuransi. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta tidak memberikan klaim asuransi atau ganti rugi dalam bentuk apapun dikarenakan menurut Pasal 157 ayat 4 UU Perkeretaapian penyelenggaraan sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Hal tersebut berarti berlaku juga untuk korban yang bukan penumpang di mana dia yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri tidak mendapat ganti rugi apa pun.

Maka prinsip tanggung jawab yang digunakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, dalam kedua kasus tersebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta hanya bertanggung jawab secara perdata sesuai dengan Pasal 125 UU Perkeretaapian dan tidak memberikan ganti rugi material karena kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api melainkan atas kelalaian korban sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Perkeretaapian.

Tentunya dalam setiap kasus kecelakaan kereta api sering menimbulkan masalah-masalah hukum, misalnya penentu siapa yang salah, siapa yang bertanggungjawab, masalah asuransi, dan sebagainya yang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sebab-sebab kecelakaan untuk mengambil tindakan preventif agar dapat mencegah terulangnya kecelakaan. Di samping itu pentingnya penelitian secara seksama mengenai penyebab kecelakaan kereta api agar dapat menentukan lebih lanjut siapa atau pihak mana yang paling patut dan tepat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas terjadinya kecelakaan tersebut.

Hal yang penting adalah harus dilihat terlebih dahulu, kecelakaan kereta api yang di alami disebabkan oleh apa, karena hal itulah yang dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian ataukah Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan

prasarana perkeretaapian. Sementara Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

Di lain sisi, pertanggungjawaban perdata PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan ke tempat tujuan akibat terjadinya kecelakaan kereta api Ibu Harmawiyati dan kecelakaan kereta api Bapak Joni Irawan berupa pertanggungjawaban kompensasi. Tanggung jawab yang diberikan PT KAI berupa pemberian kompensasi terhadap keterlambatan kereta api terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Pemberian kompensasi terhadap keterlambatan kereta api terhadap penumpang ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemberian kompensasi terhadap keterlambatan kereta perkotaan dan pemberian kompensasi terhadap keterlambatan kereta antar kota. Dalam kasus ini, termasuk ke dalam pemberian kompensasi terhadap keterlambatan kereta antar kota.

Pemberian kompensasi terhadap keterlambatan kedatangan kereta api antar kota terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) PM. No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api telah mengatur mengenai kompensasi apabila terjadi keterlambatan. Pasal tersebut berbunyi “Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan keterlambatan datang di stasiun kereta api tujuan pada perjalanan kereta api antarkota, maka setiap penumpang mendapatkan kompensasi berikut:

1. Lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan ringan; dan
2. Selanjutnya lebih dari 5 (lima) jam diberikan kompensasi berupa makanan berat dan minuman.

Pemberian kompensasi kepada konsumen akibat terjadinya keterlambatan kereta api berupa minuman dan makanan tersebut harus sesuai dengan nominal harga yang telah ditetapkan. Nominal harga minuman dan makanan tersebut dibagi menurut kelas layanan kereta api sebagai berikut:

1. Kereta api kelas ekonomi, pemberian kompensasi berupa minuman dan makanan seharga Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
2. Kereta api kelas bisnis, pemberian kompensasi berupa minuman dan makanan seharga Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah);
3. Kereta api kelas eksekutif, pemberian kompensasi berupa minuman dan makanan seharga Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Namun, tidak semua konsumen tersebut mendapatkan ganti rugi ketika mengalami keterlambatan kereta api. Hal tersebut dikarenakan konsumen dituntut untuk mengajukan keluhan atau aduan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta melalui *Customer Service*. Prosedur yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan haknya dianggap rumit dan berbelit oleh konsumen sehingga konsumen lebih memilih untuk acuh dan tidak peduli akan haknya.

Faktor yang menyebabkan dapat terjadinya keterlambatan kedatangan pada rangkaian kereta api sehingga tidak memenuhi kewajiban tersebut maupun karena kelalaian dan/atau yang kedua, dikarenakan keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya adanya kejadian-kejadian di luar kemampuan PT KAI dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai pihak penyelenggara sarana perkeretaapian PT KAI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang, pengguna jasa perkeretaapian, dalam hal tanggung jawab ini, terdapat dua bentuk yang dibedakan antara tanggung jawab pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan pihak penyelenggara sarana perkeretaapian (Siti Nurbaya, 2017:136).

Tanggung jawab yang timbul karena adanya keterlambatan kereta api dibebankan pada PT KAI (Persero). Hal tersebut dikarenakan PT KAI (Persero) lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga PT KAI (Persero) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan dengan konsumen pengguna jasa kereta api. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) menimbulkan tanggung jawab atas wanprestasi yang mengakibatkan PT KAI (Persero) mendapatkan sanksi atas kelalaiannya tersebut berupa ganti rugi dengan melakukan pembayaran kerugian yang diderita oleh konsumen.

D. Simpulan

Tanggung jawab PT KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta dilakukan sebagai akibat kelalaian yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan. Tanggung jawab tersebut berupa ganti rugi dengan membayar kerugian yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 5 Permenhub 47 tahun 2014, bentuk ganti rugi tersebut berupa makanan dan minuman ringan apabila keterlambatan kereta api terjadi selama lebih dari 3 (tiga) jam, pemberian makanan dan minuman berat apabila keterlambatan kereta api telah terjadi selama 5 (lima) jam atau lebih, dan penyediaan angkutan lain berupa penggantian kereta api atau alat transportasi lain atau pemberian ganti rugi senilai harga tiket apabila terjadi hambatan di dalam perjalanan kereta api yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan.

E. Saran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah sarana dan prasarana baru dengan kondisi yang layak beroperasi dan harus lebih berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada konsumen terkait adanya kompensasi atas ganti rugi atas keterlambatan kedatangan kereta api. Penumpang juga harus lebih aktif dalam mencari tahu informasi dan pengetahuan terkait dengan hak-haknya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan perlu merubah aturan terkait kompensasi yang diberikan kepada penumpang yang apabila terjadi keterlambatan kereta api.

F. Persantunan

Saya berterima kasih kepada Bapak/Ibu karyawan PT Kereta Api Indonesia Daop VI Yogyakarta yang telah berkenan meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran untuk bersedia sebagai nara sumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ibu Rani Martini (Junior Manajer Humas)
2. Bapak Erlangga (Bagian Humas)

G. Daftar Pustaka

Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

H. M. N. Purwosutjipto. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan

Mariam Darus Badzrulzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa

Jurnal

Fakhri Nur Akmal & H.K. Martono. “Pertanggungjawaban Keterlambatan Penerbangan Akibat Penggantian Jenis Pesawat Udara yang dilakukan oleh Pengangkut (Contoh Kasus: Tidak Terangkutnya Penumpang pada Penerbangan Lion Air JT-1341 Tahun 2018)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Jakarta

Asmarsha Qathrinada. “Kompensasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Keterlambatan Jadwal Penerbangan Komersial di Indonesia.” *Jurnal Privat Law* Vol. VII No. 1 Januari - Juni 2019. Surakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM. 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571

EVALUASI SISTEM HUKUM NEGARA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERADILAN PERDATA INDONESIA

Habby Luthfi Arham
E-mail: luthfihabby@gmail.com.
Mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Information

Keywords: *Civil Justice System; Indonesia Law System; Procedure Law*

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata; Sistem Hukum Indonesia; Sistem Peradilan Perdata

Abstract

This research discusses the evaluation of the Indonesian legal system with a view to the latest developments regarding the civil justice system in Indonesia. The formulation of this research problem is how the legal system in Indonesia and how the results of the evaluation of the Indonesian legal system based on the civil justice system in Indonesia. The research method used is doctrinal legal research with two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach. The benefit of this research is to be used as reference material as the basis for the need for the Civil Procedure Law.

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi sistem hukum Indonesia dengan sudut pandang perkembangan terkini mengenai sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia dan bagaimana hasil evaluasi sistem hukum Indonesia berdasarkan sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktinal dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dijadikan bahan rujukan sebagai dasar dibutuhkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

A. Pendahuluan

Penelitian ini menggambarkan konstruksi hukum di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang menjadi konstitusi bahwasanya Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan (Asshissiqie, 2006). Munculnya gagasan Indonesia sebagai negara-negara hukum tidak terlepas dari dinamika konseptual yang terjadi dalam penerapan dan penegakan hukum. Hal ini terjadi sebagai perwujudan elemen-elemen sistem hukum yang secara berkala terus disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Santiago, 2017). Dinamika konsep ini digambarkan berdasarkan perkembangan hukum perdata dan hukum islam. Kedua konsep ini akan dibandingkan satu sama lain sehingga menciptakan gagasan yang menarik dengan pemikiran sejauh mana Hukum di Indonesia Berkembang.

Berdasarkan literatur sebelumnya jimly, ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara hukum yaitu, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan Konstitusi; Indonesia menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD); terdapat jaminan hak asasi manusia; adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan tiap-tiap warga negara dalam hukum; dan Adanya jaminan keadilan bagi setiap orang yang masuk termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa (Asshissiqie, 2006). Pendapat ini ditanggapi positif oleh nikodemus bahwasanya negara hukum sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi karena hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun Lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (Martoredjo, 2020). Apabila menelaah kutipannya Bachsan terkait pendapatnya Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, dan William A. Shorde sistem hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial dan komponen budaya hukum (Mustafa, 2003). Kutipan bachsan ini memberikan gambaran bahasanya dari perdebatan literatur di atas Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum dengan komponen-komponennya. Hal ini justru menguatkan pendapat sebelumnya bahwasanya Indonesia secara konstitusi merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum. Konsepsi ini dikuatkan dengan menelaah perkembangan hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Adapun literatur mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia berdasarkan pendapatnya Serlika, Kerangka pembaharuan hukum perdata di Indonesia adalah perkembangan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya. Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan diseragamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Aprita, 2021). Adinda dan kawan-kawan membuat statement dukungan terkait tanggapan serlika mengenai perkembangan hukum perdata di Indonesia bahwasanya perkembangan hukum perdata dapat saja dilakukan berdasarkan dorongan dari masyarakat dan pemeritahan. Perkembangan menuju modernisasi hukum perdata ini bisa dilakukan dengan melakukan perubahan UU Kontrak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Konsumen. Apabila hal ini dilakukan maka akan memperkuat fungsi pengendalian internal oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah berperan sangat besar dalam merevolusi Hukum Perdata di Indonesia (Saskia, Rahma, Anjanu, dan Savietri, 2021).

Terlepas dari perdebatan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penelitian hanya mencakup perkembangan Indonesia sebagai negara hukum, perkembangan sistem peradilan perdata di Indonesia. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan

tindakan hal yang baru dalam pengkajian yang dapat mengisi gap/kekosongan dalam mengkaji perkembangan konsepsi sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu dapat dibentuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sejauh manakah perkembangan konsep sistem hukum di Indonesia dan bagaimana evaluasi terhadap sistem hukum apabila ditelaah melalui perkembangan sistem peradilan perdata. Adapun hasil dari tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perkembangan sistem hukum terkini di Indonesia dan menganalisis hasil evaluasi berdasarkan perkembangan sistem peradilan perdata. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan baru mengenai celah hukum yang harus dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan sistem hukum khususnya sistem peradilan perdata di Indonesia. Realisasi pengembangan dilakukan pada hukum acara perdata. Penelitian ini memiliki batasan terhadap pembahasan detail perkembangan hukum acara perdata seperti bagaimana rancangan yang harus dilakukan pada Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata. Penelitian ini hanya akan membahas secara umum mengenai perkembangan kedua hukum tersebut disertai celah-celah yang harus dikembangkan. Batasan penelitian ini akan menjadi titik awal untuk penelitian lanjutannya.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Doktrinal dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang akan membandingkan perkembangan hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia sehingga dapat menemukan nilai perkembangan sudah sejauh mana pemerintah Indonesia dalam menumbuhkembangkan sistem hukum Indonesia. Adapun metode pengumpulan data akan dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan mencari pada Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Hukum *Civil Law* Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum *civil law*. Hal ini karena pengaruh penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Ciri pokok *Civil law* adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. *Civil law* dapat terdapat beberapa kategori, diantaranya adalah. Pertama, Adanya kodifikasi. Alasan mengapa sistem *Civil law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Fase resepsi kodifikasi terjadi tidak lama setelah berlakunya Code Napoleon di Perancis (Yanto & Oksidelfa, 2021).

Kedua, Hakim Tidak Terikat pada Preseden Karakter yang kedua melekat pada sistem *Civil law* ialah tidak dapat dilepaskan dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang telah mengilhami terjadinya revolusi Perancis. Nurul Qomar mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu

mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya, adalah dengan cara itu, maka terbentuklah yurisprudensi.

Ketiga, Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial. Karakteristik ketiga pada *Civil law System* adalah dianutnya sistem inkuisitorial oleh peradilan. Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara.

Ketiga ciri ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem *civil law*. Walaupun begitu sistem hukum yang dipilih Indonesia masih meninggalkan sisa pekerjaan penyempurnaan. Pasalnya masih banyak hal yang perlu dikembangkan dari sistem hukum ini apabila ditelaah dengan sudut pandang sistem peradilan perdata di Indonesia.

Perkembangan Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Pada dasarnya untuk mengevaluasi sistem hukum di Indonesia tidak harus menelaah perkembangan sistem peradilan perdata. Namun penulis mengambil perspektif ini karena terdapat cukup banyak permasalahan pada sistem peradilan perdata.

Konsep sistem peradilan perdata di Indonesia tidak lepas dari sistem peradilan secara umum. Lembaga yudisial di Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Dalam penyelenggaraan sistem ini, hakim memiliki kekuasaan penuh pada kewenagannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa kehadapannya. Hakim juga wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, kekuasaan hakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada dibawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan UUD, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pemeriksaan perkara di semua badan peradilan berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan tersebut adalah *judex facti*, artinya berwenang untuk memeriksa fakta. Sedangkan Mahkamah Agung bukanlah pengadilan tingkat ketiga, karena tidak lagi memeriksa fakta melainkan memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* sebagai pengadilan yang ada di bawahnya, untuk itu Mahkamah Agung disebut juga sebagai *judex iuris* (Shanty, 2015).

Berdasarkan SK KMA RI No. 213/KMA/SK/XII/2014 tentang edoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem Peradilan memiliki kamar perkara. Secara definisi, kamar perkara merupakan kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali serta perkara lain. Adapun kamar-kamar yang dimaksud adalah kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan kamar tata usaha negara (Rizal, 2021). Kamar-kamar ini menjadikan kompetensi absolut terhadap pemenuhan pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan (Nursobah, 2021)

Dalam lingkungan peradilan umum terdapat pengadilan negeri pada tingkatan pertama, pengadilan tinggi pada tingkatan kedua dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Dalam

kamar perdata terdapat pengadilan khusus yang dibentuk pada tingkatan pengadilan negeri yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Diadakannya pengadilan khusus adalah guna menyelesaikan perkara-perkara khusus dengan skema persidangan yang khusus juga (Wiyanto, 2022). Seperti halnya penyelesaian perkara PKPU dan Kepailitan yang dilakukan di Pengadilan Niaga. Lalu perkara persaingan usaha juga diselesaikan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Negeri kamar perdata hanya menyangkut pada dua jenis gugatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPer.

Konflik-Konflik yang terjadi pada Sistem Peradilan Perdata

Kritikan yang sangat kuat untuk perkembangan sistem peradilan perdata adalah Pertama, usangnya penggunaan *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, *Rechtreglemen Voor de Buitengewesten (RBG)* untuk hukum daerah seberang yaitu di luar Jawa Madura, dan *Wetboek op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)* yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di zaman penjajahan. Ketiga dasar hukum ini masih menjadi rujukan dasar hukum acara perdata di Indonesia yang sudah jelas tidak layak digunakan. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena ketiga dasar hukum tersebut membentuk pola diskriminasi yang membuat kesetaraan dalam hukum hilang. Bayangkan aturan pada RBG dan Rv yang masih jadi panduan, betapapun mengerikannya dasar hukum yang digunakan terdapat pola perbedaan mana subjek hukum yang ada di luar Jawa dan di Jawa. Pemerintah dalam hal ini harus mengodifikasikannya ke dalam bentuk aturan yang baru. Bukan revisi minor yang dilakukan seperti dibuat pengaturan tambahan di Perma, Sema atau bahkan melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Tentunya yang dibutuhkan dalam hal ini RUU Hukum Acara Perdata.

Permasalahan Saksi Ahli Pada Sistem Peradilan Perdata

Saksi ahli mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim dan memberikan keterangan yang obyektif dan tidak memihak, maka saksi ahli sering dipergunakan hakim untuk membuktikan suatu perkara yang tidak diketahuinya. Kesaksian dari saksi ahli dalam praktik digunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Suatu pemeriksaan sengketa perdata yang di dalam pembuktiannya membutuhkan saksi ahli, seringkali hakim mengalami kesulitan siapakah atau apa yang disebut saksi ahli itu. Pasal 154 HIR sendiri sama sekali tidak menyebutkan siapakah yang disebut saksi ahli tersebut, oleh karena itu dalam penentuan siapakah yang disebut saksi ahli adalah bersifat kasuistis yang pengangkatannya akan dilakukan sendiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut (Jati, 2013).

Permasalahan ini membuat kesaksian seorang saksi ahli pada sistem peradilan perdata seringkali tidak jelas esensi kehadirannya karena pada proses pembuktian suatu perkara kesaksian ahli dapat dibutuhkan apabila dimintakan oleh para pihak maupun oleh hakim sendiri berdasarkan persetujuan hakim. Selain itu juga alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena HIR yang mengaturnya.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah tidak adanya ruang bagi saksi ahli untuk memberikan kesaksian secara tertutup dari kedua pihak. Hal ini didasari atas tidak ingin keterlibatannya dengan kasus yang sedang berjalan. Dalam hal perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan, terdapat pernyataan bahwasanya tidak semua ahli yang layak menjadi ahli sesuai bidang keahliannya bersedia untuk menjadi ahli di perkara tersebut. Alasannya adalah karena kurang nyaman dengan suasana pengadilan, khawatir tidak dapat memberikan keterangan yang objektif, tidak ingin terlibat dalam konflik, belum tahu caranya atau belum pernah serta kendala waktu (Aminudin, Fakhriah, Nurlinda, & Ikhwansyah, 2020).

Oleh karena itu, untuk memastikan objektivitas dan profesionalitas ahli dalam memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuannya selain sumpah ahli di pengadilan, perlu juga dikaji masalah kode etik ahli serta pengembangan suatu register ahli yang dibuat oleh pengadilan atau organisasi lainnya yang memiliki perhatian pada akses terhadap ahli oleh pengadilan dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan secara independen dan juga dibutuhkannya ruang kesaksian untuk saksi ahli agar kesaksian menjadi *eligible*.

Pengakuan Hukum Pada Sita di Pengadilan Perdata

Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya sita alam hukum acara perdata berasal dari terminologi asing yaitu *beslag*. Secara harfiah, *beslag* sendiri adalah sita atau penyitaan. Dalam uraiannya lebih lanjut, penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Penyitaan ini juga merupakan tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Terkait barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut. Adapun penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu (Harahap, 2007).

Tujuan diadakannya penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga ketika dimasukkannya suatu gugatan. Barang yang memiliki keterkaitan terhadap kasus tersebut tidak illusoir. Selain itu tujuan daripada penyitaan adalah objek yang akan dieksekusi setelah putusan hakim lahir sudah pasti (Harahap, 2007). Artinya putusan mengenai sita eksekusi tersebut dapat diproses dikarenakan objek sengketa yang sudah pasti. Adapun jenis-jenis sita dalam pengadilan yaitu sita jaminan, sita revindikasi, sita penyesuaian, sita eksekusi dan sita marital.

Permasalahan pada sita ini adalah prosesnya yang tidak otomatis untuk dilaksanakan. Setelah lahirnya putusan maka harus didaftarkan dulu kepada juru sita dan tidak serta merta bisa langsung di eksekusi. Mungkin hal ini tidak jadi masalah selain daripada sita

eksekusi namun untuk sita eksekusi ini akan menjadi penghambat. Fakta dilapangan terdapat keterhambatannya proses penyitaan yang dilakukan oleh juru sita. Terkadang juru sita tidak akan langsung memproses sebelum menerima daftar objek yang akan disita padahal objek yang akan disita sudah tertera jelas pada putusan hakim dan mengapa harus diserahkan kepada para pihak terkait data objek penyitaan? Sehingga hal ini yang menyebabkan ketidakefektifannya dalam proses penyitaan.

Selain itu pada proses penyitaan juga terdapat diskriminasi pada pelaksanaan sita eksekusi. Terdapat suatu kasus mengenai putusan yang memiliki sita eksekusi namun belum bisa dieksekusi padahal sudah dua kali *aanmaning*.

Terdapat beberapa celah hukum juga pada proses penyitaan tersebut khususnya bagi pelaksanaan putusan arbitrase. Proses sita yang belum memberikan ruang adil pada pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini dapat dikatakan demikian karena terdapat perlawanan sita pada putusan arbitrase yang sudah final dan mengikat. Padahal pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwasanya putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pada putusan arbitrase adalah pembatalan putusan arbitrase dan penolakan pengakuan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, hal ini menjadi fakta bahwasanya perlu restrukturisasi hukum acara perdata di Indonesia terutama pada proses penegakannya.

Dengan demikian apabila mengevaluasi sistem hukum di Indonesia berdasarkan perkembangan sistem peradilan perdata. Hasil hipotesanya mengatakan belum membaik. Sistem hukum yang dibangun terutama pada proses penegakannya masih memiliki banyak celah hukum yang dapat merugikan para pihak. Sistem hukum Indonesia adalah *Civil Law*. Sehingga konstruksi hukum yang dibangun adalah pola eropa kontinental. Dengan dilakukannya kodifikasi terhadap aturan hukum. Indonesia menegaskan yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang. Dengan begitu, solusi dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata harus dibuat. Murni bukan hanya sebuah salinan atau revisi minor namun diperlukannya Undang-Undang yang baru dan terlahir agar menciptakan iklim keadilan bagi para pihak yang bersengketa pada peradilan perdata.

D. Simpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan uraian di atas adalah sistem hukum di Indonesia yaitu *Civil Law* yang merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda sehingga perlu direstruktusiasi kembali apalagi dengan menggunakan sudut pandang sistem peradilan perdata. Hal ini banyak sekali yang perlu dievaluasi seperti halnya usangnya dasar hukum acara perdata yaitu HIR, RBG dan Rv, tidak jelasnya dalam menggunakan skema kesaksian saksi ahli dan tidak jelasnya penegakan hukum pada proses penyitaan. Hasil pandangan ini menjadikan alasan bahwasanya perlu adanya perbaikan pada sistem peradilan perdata yang menjadikan hasil evaluasi pada sistem hukum Indonesia adalah belum berjalan dengan baik.

E. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Indonesia harus membuat Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata sehingga tidak adanya celah hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar dilanjutkan dengan pembahasan mengenai evaluasi sistem peradilan perdata dan pembentukan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Perdata.

F. Daftar Pustaka

Buku

Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Mustafa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshishiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal

Cecep Aminudin, dkk. 2020. "Survei Pendahuluan Pentingnya Ahli yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Hidup". *Res Nullius*. Vol 1 No 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Serlika Aprita, 2021. "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia". *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol 5 No 1. Jakarta: Fakulta Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rika Aryati, dkk. 2022. "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPperdata di Indonesia". *Journal of Criminology and Justice*. Vol 2 No 1. Jakarta: Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.

C. N. Jati. 2013. "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Jurnal Verstek*. Solo: Universitas Sebelas Maret.

M. C. Rizal. 2021. "Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana

F. Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Pagaruyung Law Jurnal*, Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Adinda Saskia. Dkk. 2021. "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol 1 No 2. Tangerang: Universitas Pamulang.

Camelia Fanny Sitepu. 2018. "Sejarah Hukum Perdata Dagang di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan". *Niagawan*. Medan: Universitas Negeri Medan.

H. M. Wiyanto. 2022. "Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 10 No 1. Semarang: Universitas Diponegoro.

Oksidelfa Yanto. 2021. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2 No 1. Tangerang: Universitas Pamulang.

Skripsi/disertasi

Shanty, W. Y. (2015). *Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Perspektif "Full Pre Trial Disclosure"*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

R. A. Efendi. 2022. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari Awal Hingga Saat Ini*. Skripsi. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Internet

N. T. Martoredjo. 2020. *Character Building*. Retrieved from binus.ac.id: <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

A. Nursobah. 2021. *Sejarah Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung*. Retrieved from kepaniteraan.mahkamahagung.go.id: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
DALAM KASUS PENCATUTAN MEREK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Monica Christina Citoputri

E-mail: monica.christina99@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Legal Protection; Trademarks; Trademark Profiteering; Trademark Law*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Pencatutan Merek; Undang-Undang Merek

Abstract

This article aims to determine the legal protection of brand owners for unlawful acts of profiteering and the efforts that can be made for such profiteering in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This article is a research with normative juridical method with descriptive nature. This article uses a statutory approach and a comparative approach, with 3 sources of law, namely primary, secondary and tertiary. In collecting information materials and facts related to this research, literature study techniques are used, with deduction analysis techniques using the syllogism method which are carried out in an evaluative, interpretative, construction, and argumentative way. Based on the results of this research and legal discussion, it was found that Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications has accommodated legal protection for brand owners for trademark profiteering, both preventively and repressively through the articles contained in the law. The act of foregoing the brand itself is categorized as a trademark infringement because of the use of the mark by other parties for personal gain. The legal protection provided is proven to be effective, seen from each of the articles that regulate the legal protection in detail

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas perbuatan melawan hukum pencatutan merek dan upaya yang dapat dilakukan atas perbuatan pencatutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini merupakan artikel dengan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan komparatif, dengan 3 sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam mengumpulkan bahan-bahan informasi dan fakta terkait artikel ini menggunakan teknik

studi kepustakaan, dengan teknik analisis deduksi dengan metode silogisme yang dilakukan dengan cara evaluatif, interpretatif, konstruksi, dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hukum ini dihasilkan bahwa Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik merek atas tindakan pencatutan merek, baik secara preventif maupun represif melalui pasal-pasal yang terkandung dalam undang undang tersebut. Tindakan pencatutan merek sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena adanya penggunaan merek oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi. Perlindungan Hukum yang diberikan terbukti efektif dilihat dari tiap pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum itu secara mendetail

A. Pendahuluan

Indonesia secara sah telah memasuki era globalisasi dimana perdagangan dunia telah mengubah keseluruhan produsen dalam skala nasional agar tetap dapat bersaing dengan produk-produk lain yang kian hari muncul kian banyak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan persaingan dagang yang semakin ketat, produsen menjadi lebih fokus dan giat dalam mempromosikan produknya agar dapat diterima dalam masyarakat. Dalam memperkenalkan produknya ke lingkup masyarakat, produsen akan menunjukkan tanda yang membedakan produknya dari produsen lainnya, tanda inilah yang kemudian kita kenal sebagai merek.

Peranan merek dalam era perdagangan global sangatlah penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena itulah Indonesia selalu terus menyempurnakan pengaturan atas merek melalui Undang-Undang Merek hingga saat ini dimana kita memiliki Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau MIG. Undang-Undang MIG sendiri telah mengatur hal-hal mengenai persyaratan pendaftaran merek, dan merek-merek apa saja yang ditolak serta tidak diterima pendaftarannya. Serangkaian Peraturan tersebut memiliki tujuan agar merek dapat berfungsi sebagaimana arti merek itu sendiri, yaitu “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa” seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang MIG.

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk yang dimiliki oleh suatu produsen atau perusahaan sehingga dapat dibedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pesaingnya. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek atas produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik (M. Yahya Harahap, 1996: 176). Berdasarkan pengertian mengenai merek, maka dapat

disimpulkan bahwa merek dapat menjadi tanda pembeda tiap barang dan jasa dari tiap produsen yang berbeda, dan peran merek sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang positif. Karena pentingnya peran merek dalam perdagangan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dengan tujuan untuk memastikan tercapainya sifat eksklusif bagi pemilik merek, dimana pemilik merek dapat memonopoli atau menggunakan mereknya hanya untuk diri sendiri, kecuali pemilik merek memang berkenan untuk memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui hak Lisensi.

Meskipun Undang-Undang Merek telah menyajikan serangkaian peraturan dan syarat- syarat mengenai kategori merek yang ditolak dan tidak diterima pendaftarannya, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hak merek oleh pihak lain yang beritikad tidak baik, seperti dalam kasus pencatutan merek dimana pihak beritikad tidak baik menggunakan merek milik orang lain secara tidak sah dan menggunakan merek tersebut untuk keuntungan pribadinya. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek yang memiliki reputasi yang cukup baik dalam masyarakat dan berhasil melakukan pengumuman merek yang baik kepada masyarakat sehingga menimbulkan itikad tidak baik untuk menggunakan nama merek tersebut untuk produknya sendiri yang memiliki kualitas barang dan/atau jasa yang berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi pemalsuan dan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pada barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Tindakan tersebut akan berdampak pada dua hal. Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan, terutama karena pemilik merek yang sah akan mengalami kerugian, dan kedua, melemahnya jaminan perlindungan konsumen terhadap barang karena menggunakan merek yang dapat membingungkan masyarakat konsumen yang membeli barang atau menggunakan jasa yang menggunakan merek tersebut. (Hery Firmansyah, 2011: 29)

Pelanggaran pencatutan merek merugikan baik produsen maupun konsumen, karena bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui merek mana yang asli akan kebingungan dalam memilih produk atau jasa dengan merek apa yang akan dibelinya berdasarkan jenis dan kualitas yang diinginkan. Terjadinya pelanggaran atas hak merek khususnya pencatutan merek adalah karena mudahnya pengabulan serta penerimaan pendaftaran merek, sehingga terdapat banyak permintaan pendaftaran merek baru setiap harinya, dan susah untuk mengsortir merek-merek tersebut. Sedangkan seharusnya fungsi dari undang-undang merek sendiri adalah untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudah mengandung unsur pidana didalamnya khususnya sanksi pidana yang tertera pada Pasal 100 Undang-Undang tersebut, dan fungsi dari sanksi pidana sendiri merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan kata Pencatutan yang berasal dari KUHPidana. Dimana pencatutan memiliki arti menggunakan nama kepemilikan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, kata pencatutan sendiri diharapkan dapat menjelaskan secara tepat tindakan penggunaan merek milik orang lain dan menggunakannya untuk diri sendiri ketimbang kata pelanggaran hak merek.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” yang disusun oleh Fajar Nurcahya Dwi Putra(2014), kemudian juga “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” yang disusun oleh Zaenal Arifin dan Muhammad (2020). Perbedaan artikel tersebut dengan artikel ini ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek hanya diberikan melalui serangkaian syarat-syarat pendaftaran merek seperti syarat penolakan dan merek yang tidak dapat didaftarkan. Sedangkan pada artikel ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melalui persyaratan pendaftaran saja akan tetapi melalui sanksi pidana serta, hak pemilik merek untuk dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek, serta kesempatan bagi pemilik merek untuk dapat menyanggah mereknya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang ada.⁴ Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat serta mengkorelasikan apa saja yang didasarkan dengan undang-undang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pencatutan Merek

Tindakan pelanggaran atas Merek ataupun atas Hak Merek merugikan produsen, konsumen serta negara. Produsen dirugikan karena mereknya atau labelnya ditiru, sehingga ketika masyarakat berniat menkonsumsi merek dan/atau label yang serupa atau sama masyarakat kecewa dengan kualitas produk dan/atau jasa yang dikonsumsi sehingga tidak jarang yang memutuskan untuk tidak mengkonsumsi dari merek yang sama. Masyarakat juga dirugikan karena ketika masyarakat memutuskan untuk mengeluarkan dana guna menikmati kualitas yang dianggap sesuai dengan dana yang diberikan ternyata harus menerima kualitas barang dan/atau jasa yang jauh di bawah yang diinginkan serta dapat menimbulkan kebingungan dalam memilih merek yang diinginkan. Tidak jarang masyarakat menyukai hasil produksi dari sebuah merek tertentu, namun ketika masyarakat ingin membeli kembali berikutnya masyarakat

dibingungkan dengan adanya lebih dari satu produk dan/atau jasa yang memiliki merek yang sama. Kebingungan tersebut dapat menciptakan kekacauan mengenai asal usul industri barang atau jasa, bahkan terkadang barang dengan merek tiruan tersebut juga dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, karena bahan yang digunakan tidak aman untuk dikonsumsi. Negara juga merupakan salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya tindakan pelanggaran merek, karena dengan adanya tindakan pelanggaran merek dapat mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan perlindungan atas merek yang mereka miliki apabila berinvestasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan secara internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, serta dapat berimbas pada ketidakpercayaan dalam melakukan hubungan dagang dengan Indonesia.

Pencatutan Merek adalah salah satu tindak pelanggaran atas Merek, dimana ada pihak yang memiliki itikad tidak baik dan menggunakan merek terdaftar milik orang lain dan memanfaatkan merek (manfaat ekonomi) tersebut untuk keuntungan pribadi. Merek yang dapat dicatut bukan saja merek terkenal, namun semua merek yang sudah didaftarkan secara sah ke Dirjen HaKI. Pencatutan Merek tidak hanya merugikan pemilik merek itu sendiri, namun juga merugikan masyarakat dikarenakan timbulnya kebingungan dengan adanya dua atau lebih merek yang sama. Sesuai dengan klasifikasi bentuk pelanggaran merek, pencatutan merek termasuk bentuk pelanggaran *counterfeiting*, dimana terdapat unsur pembuatan produk serupa dan dilabeli produk asli. Seperti dalam kasus dengan putusan Nomor 174/Pid.B/1994/PN Surabaya, dimana NG Tjik Goen alias Wiesye S.G sebagai penggugat telah menggugat Gandhi Gunawan alias A Long atas dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau yang diperdagangkan penggunaan merek "KING'S" untuk jenis barang *asparagus spears* (makanan kaleng) dengan cara melabeli asparagus kaleng hasil produksi PT ASPARAGUS NUSANTARA BATU MALANG dan melabelinya dengan merek KING'S dan menulis kata-kata menggunakan Bahasa mandarin agar terkesan berasal dari luar negeri, yang mana sebenarnya merupakan produksi dalam negeri, dan menjualnya melalui distribusi ke toko-toko. Tergugat kemudian mendapatkan dakwaan subsider telah melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau orang-orang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil dagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara menempelkan etiket merek KING'S pada barang asparagus dalam kalengan polos/tanpa etiket, dengan warna dasar putih dan tulisan KING'S putih pada warna dasar biru dan gambar asparagus warna kuning dalam piring warna merah kemudian menambahkan pada label kata-kata berbasis Bahasa Mandarin. Terdakwa kemudian dikenai sanksi pidana selama 1 tahun.

2. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek untuk Pemilik Merek

Perlindungan atas merek dilakukan melalui dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan preventif, dan perlindungan represif yang direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG. Penjabaran atas kedua jenis perlindungan adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif ini memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa serta pencegahan terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum atas Merek, dalam Undang-Undang Merek perlindungan preventif diberikan melalui serangkaian syarat-syarat yang diberikan melalui Undang-Undang Merek. Pada perlindungan preventif subjek hukum diizinkan untuk menyampaikan keberatan serta penolakan atas adanya merek lain yang memiliki kesamaan pada pokok maupun pada keseluruhan. Perlindungan preventif ini memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa serta pencegahan terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum atas Merek, dengan cara pengajuan keberatan ataupun sanggahan atas merek yang didaftarkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tepatnya pada proses pengumuman pada berita resmi Merek.

Pada pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG dikatakan bahwa permohonan atas pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Adanya unsur penolakan pada pasal ini menunjukkan perlindungan secara preventif atas sebuah merek yang sudah didaftarkan, yang artinya adanya penolakan atas merek yang memiliki persamaan hanya dapat dilakukan atas merek yang sudah didaftarkan. Perlindungan preventif ini juga didukung dengan adanya sistem pendaftaran merek first to file, dimana pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali merupakan pemilik merek yang sah, sehingga apabila ada yang mendaftarkan merek dalam kelas yang sama dengan merek yang sama maupun merek yang memiliki persamaan dalam pokok maupun dalam keseluruhan maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas Merek. Sebenarnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG tidak ada peraturan secara tertulis mengenai kewajiban untuk mendaftarkan merek, akan tetapi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan merek tersebut baik secara ekonomi maupun secara hukum. Pengaturan mengenai merek terkenal sedikit berbeda dengan merek tidak terkenal, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS maka merek terkenal tidak perlu mendaftarkan mereknya terlebih dahulu untuk dapat mendapatkan perlindungan atas Mereknya.

Menggunakan merek milik orang lain, tidak hanya merugikan pemilik merek namun juga para konsumen, yang mana apabila konsumen kecewa dengan kualitas

dengan barang dan atau jasa yang diberikan akibat adanya persamaan merek dapat merugikan perekonomian secara nasional, akibat berkurangnya konsumsi masyarakat.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan Represif adalah perlindungan atas Merek dengan bentuk penyelesaian sengketa. Sengketa tersebut dapat muncul akibat adanya pelanggaran serta tindak pidana atas Hak Merek, pelanggaran serta tindak pidana tersebut dapat muncul atas adanya itikad tidak baik dalam penggunaan hak merek milik orang lain. Perlindungan represif yang diberikan undang-undang merek adalah berupa sanksi seperti denda, kurungan, serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa serta sudah terjadi pelanggaran.

Dalam pelanggaran merek perlindungan represif merupakan perlindungan hukum terhadap merek yang diberikan apabila terdapat tindak pidana atau pelanggaran atas merek yang dapat berupa tindakan atas dasar itikad buruk, kecurangan dan menggunakan ketenaran merek lain. Perlindungan represif diberikan kepada pihak yang berkepentingan apabila terjadi sebuah pelanggaran, namun juga dapat diberikan kepada pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek qq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia jumlah gugatan pembatalan merek dari tahun ke tahun secara statis terus mengalami peningkatan sejak UU MIG tahun 2016 diterbitkan yang artinya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tersebut memiliki hasil yang signifikan.

Perlindungan atas hak merek dapat diberikan semenjak pemilik merek melakukan pendaftaran merek. Oleh karena itu para pemilik merek disarankan untuk dapat mendaftarkan mereknya dengan mengajukan pendaftaran merek dikantor HaKI setempat maupun secara online. Dengan mendaftarkan mereknya maka pemilik merek dapat memberikan perlindungan merek yang lebih kuat terutama dengan merek yang memiliki unsur kesamaan sebagian maupun keseluruhan. Pendaftaran merek sendiri harus berdasar atas itikad baik dari pendaftar merek dimana kualitas barang dan jasa yang bersangkutan sesuai dengan jaminan yang diberikan, yang mana hal itu berguna bagi produsen namun juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang pada pemilik merek.

Permohonan merek sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik, disertai dengan biaya pendaftaran sesuai kelas barang dan/atau jasa. Proses pendaftaran merek diikuti dengan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek selama paling lama 3 bulan, dalam jangka waktu tersebut apabila

persyaratan pendaftaran dianggap kurang lengkap maka menteri berhak memberikan pemberitahuan bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Selama menunggu hasil diterima atau tidaknya sebuah permohonan merek, dilakukan pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan. Pada proses pengumuman ini para pemilik merek lainnya, dapat mengajukan sanggahan maupun penolakan pendaftaran merek atas pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dalam pokok atau dalam keseluruhan dengan merek lainnya yang sudah terdaftar dalam kelas yang sama. Hal ini merupakan salah satu perubahan dalam Undang-Undang Merek yang menguntungkan bagi para pemilik merek, karena dalam undang-undang yang sebelumnya pengumuman diajukan setelah merek berhasil didaftarkan. Dengan adanya proses pengumuman sebelum hasil pendaftaran merek, maka proses pengawasan merek dapat berjalan dengan lebih baik dikarenakan masyarakat dapat terjun langsung dalam fungsi pengawasan itu sendiri mengingat jumlah merek yang didaftarkan berjumlah jutaan.

Dalam pendaftaran merek, pemerintah juga wajib melakukan pemeriksaan substantif, setiap sanggahan dan keberatan yang diajukan dalam proses pengumuman adalah bahan pertimbangan dalam pemeriksaan tersebut. Proses pemeriksaan substantif sendiri memiliki jangka waktu 150 hari yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek. Menurut Pasal 35 UU Merek, Merek yang sudah didaftarkan berhak mendapatkan perlindungan selama 10 tahun sejak merek tersebut didaftarkan, namun dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Hak perlindungan atas merek merupakan hak khusus dimana hanya pemilik merek saja yang bisa menggunakan manfaat ekonomi atas merek tersebut, serta hanya pemilik merek yang bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut melalui hak lisensi dan menerima pembayaran royalti. Hak khusus ini sebenarnya merupakan hak bagi pemilik merek untuk memonopoli beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Hak merek juga memberikan perlindungan berupa ganti rugi atas pemakaian merek tanpa ijin dari pemilik merek yang sah.

Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek apabila merek tersebut sudah didaftarkan melalui Dirjen HaKI, oleh karena itu penting bagi seluruh pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Karena pada dasarnya pendaftaran merek adalah sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Dan setelah mendaftarkan mereknya pemerintah berhak untuk menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan berdasarkan inisiatif pemilik merek yang sudah terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal yang di dalamnya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal 20

Pada pasal 20 Undang-Undang Merek ini diberikan batasan dan aturan mengenai merek-merek yang ditolak maka pemerintah juga melindungi masyarakat atas merek-merek yang memiliki jenis barang dan/atau jasa serta kualitas berbeda dari yang dipromosikan kepada masyarakat, serta juga melindungi pemilik merek dari pencatutan merek tanpa daya pembeda.

b. Pasal 21

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa permohonan Merek akan ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain dengan kelas barang dan/atau jasa sejenis serta apabila pemohon yang memohonkan permohonan pendaftaran merek beritikad tidak baik. Dengan adanya Pasal 21 ini para pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu mendapatkan perlindungan dari undang-undang bahwa merek yang memiliki persamaan dengan mereknya, permohonan pendaftaran mereknya akan ditolak. Serta atas setiap permohonan pendaftaran merek yang didasarkan atas itikad tidak baik, maka pemilik merek juga dapat memohonkan penolakan atas merek tersebut. Pemilik merek secara mutlak dapat mengajukan penolakan tersebut sebagai bentuk perlindungan dari undang-undang merek dan setiap pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan tersebut.

c. Pasal 35

Pasal 35 UU Merek dengan jelas menyebutkan bahwa merek terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak merek tersebut diterima pendaftarannya. Perlindungan yang dimaksud adalah pemilik merek berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pemilik merek, dan pemerintah wajib melindungi hak-hak pemilik merek tersebut agar bisa didapatkan oleh yang berkepentingan

d. Pasal 76

Pada Pasal 76 ayat (1) tertera bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, berkepentingan yang dimaksud adalah pemilik merek terdaftar yang merasa bahwa terdapat unsur kesamaan pada pokoknya atas merek yang didaftarkan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar setelah mengajukan Permohonan pada Menteri, subjek hukum “pemilik merek yang tidak terdaftar” adalah pemilik merek yang tidak terdaftar namun memiliki itikad baik maupun pemilik merek terkenal namun statusnya belum didaftarkan di Negara Indonesia. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa pemilik merek dapat mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendaftarkan mereknya dan mengklaim haknya untuk dapat menggugat pembatalan merek.

e. Pasal 83

Pada pasal ini dijelaskan bahwa pemilik merek maupun penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis, dan gugatan dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek qq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia jumlah gugatan pembatalan merek dari tahun ke tahun secara statis terus mengalami peningkatan sejak UU MIG tahun 2016 diterbitkan yang artinya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tersebut memiliki hasil yang signifikan.

Perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Merek untuk pemilik merek sudah lebih dari memadai dan terakomodasi. Undang-Undang Merek sudah berhasil memberikan perlindungan bagi pemilik merek, maupun pemilik lisensi dengan baik, perlindungan yang diberikan berupa perlindungan preventif dan represif yang dapat mencegah serta menggulangi terjadinya sengketa. Akan tetapi yang menjadi halangan dan penghambat perlindungan merek atas tindakan pencatutan adalah sistem dalam pelaksanaan perlindungan itu sendiri. Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat mendapatkan seluruh perlindungan hukum tersebut pemilik merek harus mengajukan gugatan, dan dari gugatan tersebut seringkali para pemilik merek terdaftar tidak dapat melanjutkan gugatannya karena pada tahap pemeriksaan dan penyidikan tidak semua pemilik merek yang sah dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mempertahankan argumennya. Serta kelemahan dari sistem merek yang saat ini berlaku di Indonesia terletak pada proses perpanjangan Merek, pada proses perpanjangan merek pemeriksaan *substantive* dihilangkan dalam keseluruhan proses, dampaknya adalah Kantor Merek memiliki kemudahan dan mempercepat proses administrasi dalam pencatatan perpanjangan merek. Namun dampaknya bagi para pemilik merek dengan dihilangkannya pemeriksaan substantif adalah kesempatan masyarakat untuk menolak pemeriksaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi hilang. Kelemahan dari perlindungan merek di Indonesia juga terletak pada budaya masyarakat yang masih enggan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat secara global (seluruh rakyat Indonesia) serta masyarakat yang juga bekerja dalam institusi kelembagaan yang memiliki keterikatan perihal merek. Peran masyarakat dalam terlaksananya hukum sangatlah besar, serta kesadaran atas hukum merupakan hal-hal yang timbul dari tiap pribadi bukan hal yang dapat diatur melalui undang-undang tertentu

D. Simpulan

Pencatutan merek merupakan tindak pelanggaran merek dimana terjadi penggunaan atau pemanfaatan merek sah milik orang lain oleh oknum yang memiliki itikad tidak baik dan menggunakan merek tersebut demi keuntungan pribadi. Perlindungan hukum itu sendiri memiliki dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh undang-undang merek adalah dengan disediakannya berita resmi acara merek dimana diadakan pengumuman atas pendaftaran merek baru, dan pemilik merek yang sah memiliki hak untuk mengajukan sanggahan dan keberatan atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar atas barang dan/atau jasa sejenis. Bentuk perlindungan represif yang diberikan Undang-Undang Merek adalah dengan diberikan kesempatan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri setempat atas tindak pidana maupun tindak pelanggaran hak merek serta pemberian sanksi atas tindak pelanggaran merek tersebut.

E. Saran

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen HaKI perlu untuk menambah sumber daya manusia yang terdidik untuk melakukan seleksi atas merek-merek yang didaftarkan sebagai salah satu perlindungan preventif bagi pemilik merek yang sah, yang nantinya pada akhirnya tidak menghapuskan hak masyarakat untuk dapat mengajukan sanggahan atau keberatan itu sendiri, mengsosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mendaftarkan merek dan bentuk perlindungan khususnya adanya ancaman Pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek :Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital
- M. Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2015. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat (cetakan ke-17)*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal dan Penelitian Ilmiah Lainnya

- Nugraha Abdul Kadir.2019. “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek”. *Lex Jurnal*, Volume 16 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- Enny Mirfa. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra

- Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *Mimbar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN: 0853-8964. Jogjakarta:Fakultas Hukum UGM
- Esti Aryani. 2009. “Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya di tinjau dari Aspek Hukum Pidana”. *Wacana Hukum*. Volume 8 Nomor 1. Solo: Fakultas Hukum Unisri
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 5 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Prawirayuda, G. A., Budiarta, I. N. P., & Mahendrawati, N. L. M. 2020. “Legal Protection of Brand Rights Holders for Brands Counterfeiting in E-Commerce in Indonesia”. *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 7 Nomor 2. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TESTIMONI PALSU DALAM *E-COMMERCE* DI INDONESIA DAN UPAYA PREVENTIFNYA

Joane Yunizar

E-mail: joaneyunizar@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suraji

E-mail: suraji.asha@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Consumer Protection; E-Commerce; Fake Testimonials*

Kata Kunci: *E-Commerce; Perlindungan Konsumen; Testimoni Palsu*

Abstract

This articles aims to analyze preventive measures that can be taken to prevent losses from fake testimonials on Indonesian e-commerce. This research is a prescriptive normative legal research. The research approach used is the statutory approach. Sources of legal materials are obtained from primary legal materials and secondary legal materials by means of literature studies and analyzed using deduction method. The results of the study show that the regulation related to consumer legal protection against fake testimonials on e-commerce activities in Indonesia has not been implemented optimally. The existence of fake testimonials violates the obligations of sellers who are requires to have good intentions in advertising. Therefore, preventive efforts in preventing fake testimonials can be carried out from various parties such as: 1. carrying out verification steps before or after publishing testimonials (for e-commerce parties), 2. being more careful and thorough in making online transactions (for consumers), and making new regulations regarding fake testimonials (for the government).

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian atas testimoni palsu dalam kegiatan *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka serta dianalisis menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait perlindungan hukum konsumen terhadap testimoni palsu dalam kegiatan *e-commerce* di Indonesia belum ditegakkan secara optimal. Adanya testimoni palsu melanggar kewajiban pelaku usaha yang wajib beritikad baik dalam beriklan. Maka dari itu, upaya preventif dalam mencegah adanya testimoni palsu dapat dilakukan dari berbagai pihak seperti melakukan langkah

verifikasi sebelum atau sesudah mempublikasikan testimoni bagi pihak *e-commerce*, lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi online bagi pihak konsumen, dan membuat peraturan baru mengenai testimoni palsu bagi pihak pemerintah.

A. Pendahuluan

Majunya teknologi informasi di era modern seperti sekarang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Keberadaan teknologi sangat penting dalam hampir semua hal, seiring dengan kebutuhan aktivitas modern dan tuntutan zaman yang semakin mengglobal. Kemajuan teknologi semakin mendorong aktivitas di dunia, baik dalam lingkup internasional maupun nasional, agar semakin cepat dan berkembang, salah satunya pada sektor perindustrian dan perdagangan. Transaksi jual beli kini dipadukan dengan teknologi internet yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*.

E-commerce memiliki banyak keunggulan seperti sistem pembayaran yang mudah, efisiensi waktu, juga banyaknya diskon dan promo yang menarik dari pelaku usaha *online*. Hal ini membuat *e-commerce* semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun, di samping manfaat besar yang diberikan kepada masyarakat, kehadiran *e-commerce* juga memiliki sisi negatif. Praktik transaksi *e-commerce* banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang cenderung merugikan dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce* (Barkatullah, 2009: 7).

Testimoni atau ulasan (*review*), merupakan salah satu strategi yang kerap digunakan oleh pelaku usaha untuk membuat reputasinya menjadi bagus sehingga meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen. Kini, banyak pelaku usaha yang mencoba memanipulasi ulasan online untuk meningkatkan penjualan produk mereka karena testimoni atau ulasan memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen (Chen, et al., 2019: 4802). Tujuan dari testimoni palsu sendiri adalah untuk menarik kepercayaan konsumen, meski terkadang juga dijadikan ajang untuk melakukan penipuan. Contohnya, pelaku usaha pada layanan *e-commerce* Shopee di Indonesia yang bernama *el.beauty.care*, memberikan komplain pada laman profilnya bahwa foto pribadinya digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai testimoni palsu atas produk yang mereka jual, padahal *el.beauty.care* tidak pernah menggunakan produk tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sriyanto & Kuncoro mendapatkan hasil hubungan antara variabel testimoni dengan keputusan pembelian sebesar 0,356 sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya hubungan antara testimoni dengan keputusan pembelian menunjukkan hubungan yang cukup baik, karena memiliki nilai koefisien yang jauh dari angka 0 (Sriyanto dan Kuncoro, 2019: 21-34). Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh testimoni terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Sayangnya, isu terkait testimoni palsu di Indonesia belum dianggap serius. Hal ini menyebabkan testimoni palsu masih banyak beredar dalam situs *e-commerce* dan berpotensi untuk menyebabkan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Telah disahkannya UU E-Commerce pada Desember 2019 tidak membuat masalah berakhir begitu saja. Masih terdapat kasus-kasus testimoni palsu dalam kegiatan *e-commerce* dan kekurangan-kekurangan dalam UU *E-Commerce* yang bisa menjadi celah bagi para penipu untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen untuk menggunakan *e-commerce*. Melihat bagaimana negara-negara selain Indonesia melindungi hak para konsumen di negara mereka dengan mengatur testimoni palsu secara spesifik, Indonesia dapat menjadikan itu sebagai contoh agar permasalahan mengenai testimoni palsu dapat teratasi. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap testimoni palsu dalam *e-commerce* di Indonesia dan upaya preventifnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dilakukan analisis dengan cara silogisme deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Testimoni merupakan salah satu strategi yang kuat untuk menarik konsumen dalam kegiatan *e-commerce*. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, kini pelaku usaha kerap menyalahgunakan strategi tersebut untuk mendapatkan pembeli dan membuat testimoni palsu pada produk yang mereka jual. Di Indonesia, adanya permasalahan hukum mengenai testimoni palsu dalam kegiatan *e-commerce* sendiri termasuk pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan itu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adanya testimoni palsu melanggar hak konsumen untuk diperlakukan secara benar, jujur dan adil. Hal ini dijelaskan pada Pasal 4 UUPK yang menuliskan bahwa konsumen memiliki hak atas:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, testimoni palsu juga melanggar kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan konsumen. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 UUPK yang menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan isi pasal di atas, adanya testimoni palsu melanggar kewajiban yang dimiliki pelaku usaha. Testimoni palsu dapat dikatakan melanggar itikad baik karena pelaku usaha telah memberikan informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan konsumen. Adapun jika testimoni palsu tersebut ditulis oleh pihak ketiga, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kebenaran testimoni tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adanya testimoni palsu, khususnya dalam kegiatan *e-commerce*, juga melanggar UU ITE. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Meskipun tidak ada penjelasan spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat Pasal 390 yang berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds, atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.” Kemudian, R. Soesilo juga berpendapat bahwa berita bohong yang

dimaksud adalah memberitahukan suatu kabar yang kosong dan menceritakan secara tidak betul mengenai suatu kejadian (Soesilo, 1995: 269). Oleh karena itu, testimoni palsu dapat dikategorikan sebagai berita bohong karena isinya belum tentu merepresentasikan kebenaran terkait suatu barang dan/atau jasa.

Apabila testimoni palsu menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka UU ITE telah mengatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Sanksi ini diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan merupakan sanksi pidana. Seseorang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)

Testimoni dapat digolongkan sebagai sebuah iklan, maka dalam peraturan ini testimoni dapat disebut sebagai Iklan Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 13, Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas Barang dan/atau Jasa melalui Komunikasi Elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun yang tidak berbayar.

Adapun dalam PP PMSE, kembali ditegaskan terkait kewajiban pelaku usaha seperti yang telah tertulis dalam Pasal 65 UU Perdagangan bahwa setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam PP PMSE, kewajiban pelaku usaha ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat 1 yang menjelaskan bahwa, “Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib: a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah; b. menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maka dari itu, berdasarkan ketentuan ini, maka informasi yang tidak benar dan jujur seperti testimoni palsu dapat dikategorikan sebagai informasi atau konten yang bersifat illegal.

Selain dalam Pasal 13 PP PMSE, kewajiban pelaku usaha juga ditegaskan dalam 26 PP PMSE yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan di bidang persaingan usaha. Karena testimoni palsu melanggar hak-hak konsumen dalam UUPK, maka pelaku usaha secara bersamaan juga melanggar ketentuan dalam PP PMSE ini.

Sebagai Iklan Elektronik, adanya testimoni palsu juga melanggar ketentuan PP PMSE dalam Pasal 34 yang menjelaskan bahwa substansi atau materi Iklan Elektronik dilarang bertentangan dengan hak Konsumen dan/atau prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku yang melanggar ketentuan ini memiliki kewajiban untuk menghentikan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai PMSE Pasal 18 yang menegaskan bahwa “Pelaku Usaha yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik wajib memastikan substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik”, adanya testimoni palsu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih detil lagi, Iklan Elektronik juga dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan mengenai PMSE bahwa Iklan Elektronik harus memuat materi yang sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iklan Elektronik dilarang mengelabui konsumen atau memuat informasi yang dapat menyesatkan konsumen. Kemudian, pada Pasal 20 ditegaskan bahwa pengawasan terhadap Iklan Elektronik dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Pelanggaran ketentuan Iklan Elektronik yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dijelaskan pada Pasal 47 bahwa Pelaku Usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, kemudian apabila pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar prioritas pengawasan. Apabila pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha.

Penting bagi konsumen untuk melakukan upaya preventif agar tidak mengalami kerugian dari transaksi yang dilakukan secara online di *e-commerce*. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan baik dari pihak *e-commerce*, konsumen, serta dari pihak pemerintah. Adapun upaya-upaya tersebut adalah:

Pertama, upaya dari pihak *e-commerce*. Terlepas dari hubungan hukum yang berada di antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, situs *e-commerce* tetap merupakan salah satu pihak penting dalam hal terjadinya testimoni atau ulasan palsu, karena fitur testimoni konsumen tersebut disediakan oleh situs *e-commerce* itu sendiri, dan memungkinkan pihak yang ingin berbuat curang untuk menuliskan testimoni palsu terkait suatu barang atau jasa dan berpotensi merugikan konsumen. Upaya yang dapat dilakukan oleh situs *e-commerce* untuk mencegah adanya testimoni palsu adalah dengan verifikasi testimoni. Verifikasi testimoni dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah testimoni atau ulasan tersebut dipublikasikan pada profil penjual atau laman produk yang dijual, dan dapat dilakukan secara manual atau dengan program komputer. Verifikasi ini bertujuan untuk memeriksa serta memantau apakah suatu testimoni atau ulasan mengandung konten yang melanggar peraturan atau berpotensi merugikan konsumen. Metode verifikasi pra-publikasi yang dapat dilakukan oleh situs *e-commerce* adalah dengan memastikan bahwa penulis testimoni atau ulasan tersebut merupakan konsumen yang benar-benar membeli suatu barang dan/atau jasa dalam situs *e-commerce* tersebut. Jadi, konsumen memberikan testimoni atau ulasan dengan akun yang sama seperti akun yang digunakannya untuk membeli

barang atau jasa pada *e-commerce* tersebut. Akun yang digunakan juga harus telah diverifikasi oleh situs *e-commerce* tersebut, mulai dari email, hingga foto pemilik akun tersebut. Selain itu, metode verifikasi yang dapat dilakukan oleh situs *e-commerce* juga dengan mengidentifikasi karakteristik perilaku yang dilakukan oleh konsumen yang memberikan testimoni atau ulasan tersebut. Ini merupakan metode verifikasi paska-publikasi (Chen, et al., 2019: 4802).

Kedua, upaya preventif oleh konsumen sendiri. Selain situs *e-commerce*, konsumen juga harus mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh testimoni atau ulasan palsu. Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat istilah “*caveat emptor*” yang artinya adalah “*let the buyers beware*”. Dalam istilah ini, konsumen dihibau untuk berhati-hati terhadap barang dan/atau jasa yang akan mereka beli. Konsumen dapat melakukan cara manual untuk menghindari testimoni palsu. Cara yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu (Rachmat, 2016: 94):

1. Memerhatikan reputasi situs web tersebut. Apabila reputasi situs tersebut bagus, maka kecil kemungkinan adanya testimoni palsu karena situs tersebut akan memantau dan menghapus berbagai testimony yang dianggap tidak layak atau palsu;
2. Memerhatikan profil akun yang memberi testimoni. Apabila pemberi testimoni sering memberikan tanda bintang sempurna atau menyertakan tautan pada testimoni yang negatif, maka kemungkinan pengulas tersebut adalah palsu.
3. Memerhatikan bahasa yang digunakan oleh pemberi testimoni;
4. Memerhatikan banyaknya testimoni suatu produk. Konsumen harus tetap teliti terutama terhadap produk yang memang populer dan lebih banyak testimoninya dibandingkan dengan produk lain;
5. Pada fitur testimoni dalam situs *e-commerce*, pelaku usaha atau konsumen dapat memberikan balasan atau menawarkan bantuan atas keluhan seseorang.

Apabila pemberi testimoni negatif tersebut tidak membalas atau tidak bisa memberikan informasi apapun, maka kemungkinan pemberi testimoni tersebut hanya ingin menjelek-jelekkan saja.

Ketiga, upaya preventif oleh pihak pemerintah dan Lembaga terkait. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPK, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana tertulis dalam pasal 30 UUPK. Dalam melaksanakan kedua fungsinya, pemerintah turut dibantu pula oleh beberapa organisasi seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Dalam Peraturan Pemerintah tentang PMSE dan Peraturan Menteri, terdapat penjelasan tentang Iklan Elektronik. Pada Pasal 32 PP PMSE, dijelaskan bahwa iklan elektronik dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, ataupun video. Namun, kurangnya spesifikasi pada penjelasan iklan elektronik tersebut membuat masyarakat kurang menanggapi testimoni sebagai hal yang serius. Padahal, testimoni sendiri merupakan salah satu bentuk dari iklan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menjelaskan lebih lanjut mengenai testimoni dalam peraturan terkait transaksi elektronik.

Tidak hanya peraturan pemerintah, lembaga-lembaga terkait seperti BPKN dan LPKSM juga perlu mendorong hal ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 UUPK, terkait masalah testimoni palsu, karena BPKN tidak memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan, BPKN dapat memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijaksanaan terkait dengan testimoni palsu. BPKN juga dapat melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut terkait testimoni palsu, juga menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang adanya testimoni palsu. Sama halnya dengan BPKN, LPKSM juga memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen. Berdasarkan tugas-tugas LPKSM yang telah dijelaskan dalam Pasal 44 UUPK, LPKSM dapat turut serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya testimoni palsu. Selain itu, LPKSM dapat membantu dan mendampingi konsumen dalam memperjuangkan haknya ketika mengalami kerugian akibat testimoni palsu.

D. Simpulan

Adanya testimoni palsu melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, juga hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Upaya preventif untuk mencegah adanya testimoni palsu dalam *e-commerce* dapat dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu situs *e-commerce* itu sendiri, konsumen, dan pemerintah. Pertama, situs *e-commerce* dapat melakukan langkah verifikasi sesudah ataupun sebelum testimoni dipublikasikan, sehingga testimoni palsu dapat terdeteksi dan dihapus dari situs *e-commerce*. Kedua, konsumen dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam membedakan testimoni antara yang palsu dan asli, sehingga tidak tertipu dan tidak melakukan pembelian berdasarkan testimoni palsu. Ketiga, pemerintah dapat membuat peraturan mengenai testimoni palsu yang pelaksanaannya dikawal bersama lembaga perlindungan konsumen yang ada.

E. Saran

Kepada Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta situs *e-commerce* yang ada di Indonesia agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait permasalahan testimoni palsu yang ada dalam kegiatan *e-commerce* agar tidak terjadi kerugian pada konsumen. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian sebelum bertransaksi secara online dalam *e-commerce* agar tidak mengalami kerugian karena testimoni palsu.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

Jurnal dan Artikel Hukum

- Agus Sriyanto dan Aris Wahyu Kuncoro. 2019. "Pengaruh Brand Ambassador, Minat Beli, dan Testimoni terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Situs Jual Beli Online Shop Shopee Indonesia di Universitas Budi Luhur Periode Februari -- April 2018)". *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. 8(1). Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Andrew J Flanagin dan Miriam J. Metzger. 2013. "Trusting expert-versus user- generated ratings online: The role of information volume, valence, and consumer characteristics". *Computers in Human Behavior*, 29(4). California: Department of Communication, University of California.
- Antonius Rachmat. 2016. "Deteksi Review Palsu di Internet: Suatu Pengantar". *Teknologi*: 9(2). Salatiga: Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Duta Wacana.
- Frederick J. Riggins dan Hyeun-Suk Rhee. 1998. "Toward a unified view of electronic commerce". *Communications of the ACM*, 41(10).
- Gary Low. 2018. "Singapore Consumer Law". *Enforcement and Effectiveness of Consumer Law*. Volume 27.
- Lirong Chen, et al. 2019. "Detection of fake reviews: Analysis of sellers' manipulation behavior". *Sustainability*, 11(17).
- Luh Luh Lan dan May Lwin. 2001. "An overview of the advertising laws and regulations in Singapore". *Journal of Business Law*.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN MERCHANDISE MUSISI LOKAL DI INDONESIA

Allyfa Arbina

E-mail: olivearbina@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Copyright; Legal Protection; Merchandise; Piracy

Kata Kunci: Hak Cipta; Merchandise; Pembajakan; Perlindungan Hukum

Abstract

This articles examines and describes how copyright protection for piracy in the merchandise industry that is produced by the local musicians. This study uses the empirical legal research method with descriptive research. The approach in this study is qualitative. Types and sources of data used are primary data, interview results, and secondary data in the form of primary legal materials namely statutory legislation and secondary legal material such as books, journals, articles, scientific papers, and relevant research results. Based on research and discussion, it shows that piracy for merchandise produced by local musicians is carried out not only by duplicating the existing artwork but also modify it. In this case, Act Number 28 of 2014 concerning Copyright provides two types of legal protection, namely Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. If there is any piracy in the merchandise that they created, as a copyright owners musician can take several legal steps, such as criminal law and civil law legal steps.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hak cipta bagi musisi yang memproduksi *merchandise* apabila ditemukan pembajakan dari motif gambar yang ada di dalam *merchandise* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa pembajakan terhadap *merchandise* yang diproduksi oleh musisi lokal, dilakukan bukan hanya dengan meniru motif gambar yang ada tetapi juga memodifikasi gambar yang ditiru tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif. Apabila musisi sebagai pemilik hak cipta menemukan adanya pembajakan terhadap motif gambar yang ada di dalam *merchandise* yang diciptakannya dapat melakukan beberapa langkah hukum yaitu langkah hukum pidana, dan langkah hukum perdata.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam kini tidak lagi mengandalkan *royalty* dari penjualan album fisik sebagai sumber pendapatan utama tetapi lebih mengandalkan penjualan *merchandise* dan juga konser sebagai sumber pendapatan agar tetap dapat bertahan dalam industri musik.

Merchandise pada dasarnya mengandung karya yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian yang sangat penting dan mendapat perhatian dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional (Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, 2013 : 12). Kekayaan intelektual dapat dianalogikan sebagai benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI (Fajar, 2016:2). Motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise* dilindungi dalam hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap sebuah karya cipta dibutuhkan karena dalam menciptakan sebuah karya dibutuhkan kreativitas, dana, dan waktu yang tidak sedikit begitupun dengan menciptakan motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise*. Gambar tersebut tidak hanya memiliki arti fisik tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam sehingga dibutuhkan perlindungan hak cipta salah satunya dengan mencatatkan karya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar menjadi karya intelektual yang berkepastian hukum (Muchtar, 2019:153).

Penjualan *merchandise* bajakan yang semakin sering ditemui di beberapa situs belanja online serta perkembangan teknologi yang semakin pesat menunjukkan bahwa peraturan yang ada hingga saat ini masih belum memberikan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karya serta belum tampaknya pengayoman dan perlindungan hukum yang maksimal kepada para produsen, pencipta serta karya ekonomi kreatif. Saat ini para musisi sebagai pemegang hak eksklusif masih kesulitan menelusuri dan menindak lanjuti produsen-produsen yang memproduksi *merchandise* bajakan tersebut serta bentuk sengketa hak cipta yang masih berbentuk sebagai delik aduan.

Hal ini pun juga dipengaruhi dengan kurangnya apresiasi terhadap suatu karya cipta dan kebiasaan masyarakat yang belum begitu paham terhadap Hak Kekayaan Intelektual sehingga lebih senang menggunakan produk bajakan. Padahal dengan membeli produk-produk palsu

tersebut, masyarakat juga merugikan dirinya sendiri karena kualitas produk yang lebih rendah sehingga tak heran pada 2016 menurut lembaga pengawasan dari Amerika Serikat, *United States Trade Representative* (USTR) Indonesia masuk jajaran 4 besar negara dengan kasus pembajakan hak kekayaan intelektual terbanyak di seluruh dunia. Keadaan ini tentunya sangat merugikan bagi para karena pada hakekat nilai ekonomi dalam hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta untuk menikmati secara materiil jerih payahnya dari karya cipta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hak cipta bagi musisi-musisi lokal di Indonesia yang memproduksi *merchandise* dan karya ciptanya tersebut dibajak tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, hasil penelitian yang relevan, dan sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu mengenai bagaimana hukum seharusnya dapat dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah diatur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dengan tahap yang diawali dengan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap *Merchandise* yang diproduksi oleh Musisi Lokal di Indonesia

Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi salah satunya meliputi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase termasuk motif gambar yang ada di dalam *merchandise*. Tidak hanya rilisan fisik saja yang kerap kali menjadi korban pembajakan tetapi juga terhadap *merchandise* yang diproduksi oleh musisi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat oknum pembajak ini semakin mudah untuk menyalin, menggandakan, dan menyebarkan produk bajakannya. Pelanggaran hak cipta yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dampak yang signifikan antara lain:

- a. Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya
- b. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- c. Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta (Hanafi, 2014: 189)

Pembajakan dalam bentuk apapun merupakan sebuah perbuatan melawan hukum atau pidana. Adanya pembajakan atau penggandaan ini akan melanggar hak-hak ekonomi dan hak moral karena di dalamnya terdapat eksploitasi dari kedua hak tersebut. Hak-hak para pencipta dan pemegang hak cipta akan dirampas, terlebih dengan adanya perampasan tersebut dapat mematikan dan membatasi semangat seseorang untuk menciptakan suatu karya cipta. Hal ini pun sejalan dengan *reward theory* yang memiliki makna mendalam terhadap pengakuan karya intelektual yang dihasilkan oleh penemu, pencipta atau pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya (Sudaryat, 2010: 18-19).

Banyak pelanggaran hak cipta di negara Indonesia juga disebabkan undang-undang yang ada sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Undang-undang dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum (Mashdurotun, 2012: 79). Pembajakan dalam *merchandise* saat ini beragam bentuknya, tetapi yang umum digunakan adalah duplikasi, dimana gambar (*artwork*) yang ada di dalam sebuah *merchandise* akan diproduksi dan diperdagangkan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Biasanya produk ini akan dikemas sedemikian rupa sehingga akan sangat mirip dengan produk aslinya. Bentuk lain yang juga dapat ditemui adalah pembuat *merchandise* bajakan ini menduplikasi bagian gambar tertentu yang menjadi ciri khas dari sebuah *merchandise* tersebut tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta dan digabungkan dengan gambar lain atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berbeda dengan produk aslinya.

Salah satu musisi Indonesia yang kerap menemui *merchandisenya* dipalsukan adalah *group band* Seringai. Grup music yang beraliran metal ini dibentuk tahun 2002 dan cukup sering memproduksi *merchandise*. Menurut sang vokalis, Arian Arifin di tahun 2016 pada saat mengisi acara di Purwokerto, beliau sempat menemui pedagang yang memalsukan *merchandise* group bandnya. *Merchandise* yang dijual beragam bentuknya mulai dari *t-shirt* yang sama persis dengan *official merchandise* yang diproduksi oleh bandnya hingga beberapa barang lain yang merupakan hasil modifikasi. Selain itu harga yang ditawarkan oleh penjual *merchandise* bajakan tersebut juga hanya berbeda beberapa puluh ribu dengan harga asli *merchandise* yang diproduksinya dan tentu dengan kualitas *t-shirt* dan hasil sablon yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan barang yang asli. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2021)

Dari bentuk-bentuk pembajakan tersebut secara yuridis hukum hak cipta melanggar ketentuan hak ekonomi dan hak moral yang ada di dalam hak cipta karena menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta dan memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan poluaritas musisi tersebut. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf (i) (penyewaan Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling besar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Apabila orang tersebut memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta akan dikenakan sanksi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Sehingga apabila produsen tersebut memproduksi dan menggandakan *merchandise* dengan gambar yang dimiliki oleh seorang musisi tanpa adanya izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomi akan melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) karena merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak cipta merupakan hak eksklusif yaitu sebuah hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Sanksi pidana dan denda juga bukan hanya dikenakan kepada produsen yang memproduksi *merchandise* tanpa izin tetapi juga akan dikenakan kepada pengelola tempat perdagangan. Menurut Pasal 114 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya dan akan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Official Merchandise Musisi Lokal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum yang pasti dan penegakan hukum yang efektif adalah merupakan hal esensial bagi pencipta karena diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi) (Rinto, 2004:332). Pada kasus yang diangkat oleh penulis karya seni gambar yang ada di dalam *merchandise* diwujudkan dalam media konvensional seperti kaos, tas, dan barang-barang fungsional lain yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata. Ketika karya cipta tersebut telah memiliki wujud yang nyata tentunya akan rentan dengan pelanggaran sehingga terdapat bentuk dua perlindungan lain yang diberikan oleh hak cipta yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum hadir sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta. Upaya preventif dapat diwujudkan dalam melakukan pencatatan karya cipta.

Saat ini istilah pencatatan lebih sering digunakan dibanding pendaftaran karena proses pendaftaran dinilai kurang efektif dan memakan waktu yang cukup Panjang. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Hak Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Walaupun setiap karya cipta yang telah diwujudkan atau diekspresikan telah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis tetapi pencatatan karya cipta disarankan dan cukup penting dilakukan agar apabila dikemudian hari terdapat sengketa akan mempermudah dalam pembuktian di pengadilan. Selain mempermudah pembuktian, pencatatan suatu karya cipta juga memberikan kepastian. Menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran tidak hanya mengandung arti memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi menciptakan hak kebendaan (Sahidin, 2010:92)

Upaya lain yang dapat dilakukan pencipta dalam meminimalisir angka pembajakan adalah dengan membuat perjanjian lisensi dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kerjasama. Pemberian lisensi menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberikan berdasarkan perjanjian tertulis sehingga perjanjian lisensi hak cipta tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yang ada di dalam hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya. Perjanjian adalah seperangkat janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya (Soedjono, 2003:32).

Adapun akibat dari pemberian lisensi ini menurut Pasal 45 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemberian lisensi harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran *royalty* kepada pemegang hak cipta selaku pemberi lisensi. Dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa kewajiban penerima lisensi untuk memberikan *royalty* kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Besaran *royalty* yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi disepakati dalam perjanjian lisensi. Dalam sebuah perjanjian lisensi biasanya memuat ketentuan mengenai para pihak, objek yang dilisensikan, ketentuan teknis, bentuk pengawasan, jangka waktu, royalti, pilihan hukum dan ketentuan penutup (Inge dan Sulasno, 2012:3).

b. Perlindungan hukum represif

Upaya perlindungan hukum represif adalah upaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa setelah dilakukannya penindakan atau upaya hukum. Upaya yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga tahap peradilan yang akan diputus oleh hakim. Adapun penyelesaian sengketa dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Apabila jalur mediasi tidak juga

memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi, pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar dapat melakukan tuntutan pidana ataupun perdata.

Dalam hukum perdata, pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui sistem hukum perdata apabila terjadi perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dari perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dan pihak lain yang diberikan lisensi. Proses pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan ini wajib diputus dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan niaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada proses ini pemegang hak cipta juga dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan putusan sementara sebagaimana yang dijelaskan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan dikeluarkannya putusan sementara dimaksudkan agar mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Selain dapat melakukan langkah hukum perdata, para pencipta yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur pidana. Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak dijelaskan secara implisit mengenai jenis tindak pidana hak cipta tetapi hanya menjelaskan mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhi apabila ditemukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta acaman pidana dapat dilihat dari pasal 112 hingga pasal 119. Dari delapan pasal tersebut, di dalamnya menetapkan bahwa siapa saja dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan atau mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila ditemukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 112 hingga Pasal 119 pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian ataupun melalui Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI juga memberikan bantuan upaya hukum, menurut penjelasan Bapak Achmad Iqbal Taufiq selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Hasil wawancara 5 April 2021) peran pemerintah yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila terdapat sebuah sengketa, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual hanya dapat melakukan pendampingan sebagai saksi ahli baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Selain itu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas pembajakan karya cipta yang dilakukan secara online. Penutupan konten yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun

2015 tanggal 2 Juli 2015 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

D. Simpulan

1. Pembajakan terhadap *merchandise* musisi lokal merupakan tindakan yang melanggar hak ekonomi dan hak moral dari musisi sebagai pencipta. Pelanggaran dilakukan dalam berbagai macam, seperti menduplikasi motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise* dan mengemasnya dengan sedemikian rupa sehingga pembeli secara kasat mata susah membedakan dengan *merchandise* asli serta dijual dengan harga yang mirip tetapi dengan kualitas yang jauh di bawah kualitas *merchandise* asli. Selain itu juga melakukan pembajakan dengan memodifikasi motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise*. Hal ini tentunya dilakukan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif sebagai upaya mencegah adanya pelanggaran terhadap hak cipta dengan melakukan pencatatan hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memberikan pihak lain izin untuk menggunakan karya ciptanya dengan membuat perjanjian lisensi. Selain itu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum represif sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Apabila mediasi gagal dilakukan, pemilik hak cipta dapat melakukan tuntutan pidana melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana dengan melaporkan kepada Kepolisian maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang sebagai penyidik.

E. Saran

1. Bagi musisi sebagai pemilik hak cipta untuk mendaftarkan ciptaanya agar apabila terdapat sengketa ataupun ditemukan pembajakan, pencipta telah memiliki bukti yang kuat di mata hukum serta menyelesaikan bentuk pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk men sosialisasikan mengenai perlindungan *merchandise* kepada komunitas musisi lokal di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Sudaryat Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual "Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku"*. Bandung: Oase Media.

OK Sahidin. H. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Jurnal

- Anis Mashdurohatun. 2012. “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”. *Jurnal Yustisia* Vol.1 No.1 Januari – April 2012, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Fajar Alamsyah A. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia”. *JOM* Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hanafi. 2014. “Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakan Hukumnya”. Insan Budi Maulana. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual 1*, Jakarta: UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI.
- I Ketut Westra. 2020. “Penerapan Delik Aduan dalam Pelanggaran Hak Cipta Pada *T-Shirt* yang dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. 2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Inge Dwisvimiar, Sulasno. 2012. “Lisensi Hak Keyaan Intelektual dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Negara*, Vol. 4 No. 1, Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Muchtar A. H. Labetubun. 2019. “Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek)”. *Jurnal Adhaper*, Vol. 5 No. 1, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

IMPLEMENTASI PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASING

Rafan Darodjat

E-mail: rafan@unpad.ac.id

Dosen Hukum Alih Teknologi, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Deviana Yunitasari

E-mail: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Dosen Perlindungan Konsumen, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Article Information

Keywords: *Technology Transfer, Foreign Investment, Government Incentives, and Emas 2045.*

Kata Kunci: Alih Teknologi, Investasi Asing, Insentif Pemerintah, dan Indonesia Emas 2045

Abstract

Indonesia attracts investors due to its large market potential and intensive government efforts to make the country investment-friendly. However, efforts must be made to ensure that foreign companies investing and selling their products in Indonesia enter into technology transfer agreements to reduce the industrial technology gap. According to researchers, technology transfer should not be viewed merely as an obligation; the government should also provide incentives to create a mutually beneficial relationship. These incentives include tax reductions, market expansion opportunities, ease of licensing, and simplified processes for employing foreign workers who are expected to transfer their skills. The research method used is normative juridical, examining relevant laws and regulations and analyzing them from a practical perspective regarding technology transfer to address the issue. It is hoped that the results of this research will provide input for making technology transfer a responsibility for Indonesian companies and society, thereby minimizing disparities in technology mastery with developed countries and achieving a Golden Indonesia by 2045.

Abstrak:

Negara Indonesia memiliki daya tarik bagi investor, karena potensi pasar yang besar dan upaya pemerintah secara intensif menjadikan Indonesia ramah investasi. Akan tetapi, harus ada upaya agar perusahaan asing yang berinvestasi dan menjual produknya melakukan perjanjian alih teknologi sebagai upaya mengurangi kesenjangan teknologi industri. Pengalihan teknologi tentunya menurut peneliti tidak hanya dianggap sebagai kewajiban saja, harus juga ada pemberian insentif dari pemerintah sebagai simbiosis mutualisme. Insentif yang diberikan bisa pengurangan pajak, ekspansi pasar, kemudahan perizinan, dan kemudahan mempekerjakan tenaga asing yang diharapkan mampu mengalihkan keterampilan yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian melihat peraturan

perundang-undangan terkait kemudian menganalisis dari sisi praktis mengenai alih teknologi, kemudian melakukan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk menjadikan pengalihan teknologi sebagai *responsibility* kepada perusahaan dan masyarakat Indonesia, sehingga meminimalisir disparitas penguasaan teknologi dengan negara maju untuk tercapainya Indonesia Emas 2045.

A. Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara, tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Upaya mencerdaskan bangsa dioptimalkan dengan berbagai program pemerintah yang tidak terbatas dengan penyelenggaraan pendidikan yang dapat diakses segenap Masyarakat saja. Upaya dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran Masyarakat pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri saat ini.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keunggulan dalam segi demografi, dengan jumlah penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 (BPS, 2023). Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi perusahaan asing untuk menjual produknya ataupun berinvestasi membuka industri. Hal ini tentu saja harus dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas. Salah satu upayanya dengan adanya *Technology Transfer* (selanjutnya disebut: transfer teknologi), hanya saja upaya ini bukan merupakan suatu kewajiban di Indonesia karena masih dalam bagian ranah hukum privat. Karena pada rezim saat ini, alih teknologi terjadi karena adanya pemberian lisensi dari subjek hukum kepada subjek hukum lain.

Alih teknologi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat: UU SNIPTEK), bahwa:“ Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.”

Pemerintah wajib menetapkan regulasi yang kuat terkait alih teknologi sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan negara-negara berkembang lainnya yang berhasil bertransformasi menjadi negara maju melalui penguasaan teknologi maju, seperti contohnya China dan Malaysia. Aplikasi kemitraan antara China dengan IBM yang menghasilkan Lenovo, di mana pemerintah China mengizinkan IBM beroperasi dengan syarat melakukan inovasi untuk produk asli China. Melalui pendekatan yang terstruktur dan regulasi yang jelas, Indonesia dapat mengikuti jejak sukses negara-negara ini dalam meningkatkan kemajuan teknologi domestik dan kesejahteraan rakyatnya (Irawan, 2019).

Negara berkembang yang mewajibkan alih teknologi terhadap Perusahaan asing, antara lain: China, India, Afrika Selatan, dan Brazil. Akan tetapi pemberian kewajiban tersebut haruslah ditinjau lebih lanjut, karena berisiko investor asing menarik diri kepada negara penerima investasi.

Investor harus diberi jaminan iklim ekonomi yang kondusif, hal ini tentunya di dukung dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan kemudahan berusaha
2. Kebijakan insentif investasi
3. Kebijakan perlindungan investor
4. Kondisi perekonomian yang belum stabil
5. Kualitas infrastruktur yang memadai
6. Ketersediaan tenaga kerja yang masih belum memenuhi kebutuhan

Negara China melalui Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Promosi Transfer Teknologi (中华人民共和国促进科技成果转化法) (selanjutnya disingkat: UU Alteg Tiongkok) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pada Pasal 17 UU Alteg Tiongkok menyebutkan bahwa “Investor asing yang melakukan kegiatan *Research and Development* di Tiongkok diwajibkan untuk melakukan alih teknologi kepada perusahaan Tiongkok.” Alih teknologi tersebut dapat berupa:

1. Transfer teknologi dalam bentuk paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, atau pengetahuan dan keterampilan teknis lainnya
2. Pembentukan perusahaan patungan dengan perusahaan Tiongkok
3. Pembentukan pusat penelitian dan pengembangan bersama dengan perusahaan Tiongkok”

Kemudian Pasal 18 UU Alih Teknologi Tiongkok menyebutkan bahwa “Pemerintah Tiongkok akan memberikan insentif kepada investor asing yang melakukan alih teknologi kepada perusahaan Tiongkok. Insentif tersebut dapat berupa:

1. Potongan pajak
2. Pembebasan pajak
3. Fasilitas kredit
4. Fasilitas perizinan”

Pemerintah Tiongkok berharap bahwa dengan mewajibkan investor asing melakukan alih teknologi, maka perusahaan Tiongkok dapat meningkatkan kemampuan inovasi dan daya saingnya.

Penulis berhasa merumuskan melalui formulasi hukum bahwasanya Perusahaan asing dengan skala besar, memiliki *responsibility* terhadap Perusahaan lokal untuk menguasai teknologi tersebut. Teralihkannya teknologi tersebut tidak sebatas tahap aplikatif saja. Akan tetapi pengalihan teknologi tersebut harus juga pada tahap yang produktif atau dikenal dengan tahap *difficult*. Hal ini tentunya dapat mendorong Perusahaan lokal mendukung Perusahaan tersebut, contohnya China dengan kemampuan memproduksi *chip* semi-konduktor, maka Perusahaan besar mampu industrinya untuk didukung. Hal ini tentunya sebagai evaluasi, sewaktu kelangkaan *chip* semi-konduktor tahun 2022 di Indonesia. Produsen otomotif terganggu mengingat industri otomotif sekarang menjadikan ECU (*electronic control unit*) sebagai perangkat utama kendaraan tersebut dapat berjalan yang menggunakan *chip* semi-konduktor.

Aspek alih teknologi tentunya luas dan juga dapat menimbulkan tidak dipenuhinya kewajiban dari pemilik teknologi. Hal ini tentunya perlu adanya *benchmark* terhadap *responsibility* alih teknologi dalam pelaksanaannya. Melihat hal tersebut, maka diperlukan adanya ilmu mutu hukum karena pemenuhan *responsibility* berupa alih teknologi apabila diterapkan akan sulit untuk dilakukan. Mutu hukum adalah kesesuaian antara apa yang “seharusnya,” yaitu “*das Sollen*” dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, yaitu “*das Sein*”. *Das Sollen* adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan *das Sein* disini adalah “standarisasi mutu hukum”. Tingkat kesesuaian antara “*das Sollen*” dengan “*das Sein*” ini diartikan sebagai efektifitas hukum (Murwadi, 2017).

Alih teknologi tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanggung jawab perusahaan asing yang memiliki teknologi berupaya memenuhi hak sosial bagi masyarakat. Alih teknologi diharapkan sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan taraf derajat hidup masyarakat Indonesia. Peralihan teknologi yang harus diberikan tidak sebatas menjadi operator, tetapi harus mampu menciptakan inventor.

Untuk saat ini pengalihan teknologi sebagian besar muncul karena adanya perjanjian seperti: perjanjian lisensi, perjanjian usaha bersama, dan perjanjian waralaba. Peneliti menilai perlu adanya tanggung jawab yang sifatnya moral untuk menjadikan perusahaan asing memberikan pengetahuan terhadap teknologi yang dimiliki. Pemenuhan tanggung jawab moral sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tercapainya kehidupan yang sejahtera.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana regulasi yang dapat menjadi formula yang tepat agar perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengalihkan teknologi yang dimilikinya. Disajikan menggunakan metode penelitian yang tepat dan validitas data.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni suatu metode pendekatan dengan melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder yang diinventarisir, serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif sama dengan ciri keilmuan hukum yang khas (Sipahutar, 2024), penelaahan dengan mengkaji hukum positifnya. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum terkait perjanjian alih teknologi.

Penggunaan metode komparatif dipergunakan dalam riset ini, hal ini dilakukan melalui data sekunder peraturan perundang-undangan pada negara lain yang mewajibkan alih teknologi bagi investor asing. Penyajian penelitian secara kualitatif non-matematis dengan menggunakan kata-kata sebagai bagian dari pengamatan yang mendalam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Peran Perjanjian Alih Teknologi untuk Kemampuan Industri dalam Negeri

Peran pemilik teknologi terhadap perkembangan peradaban cukuplah besar, hal ini tentunya wajib dihargai dengan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi

untuk teknologi tertentu, keberadaannya perlulah ada pengalihan yang tidak sebatas pemakaian saja, diharapkan perjanjian alih teknologi tersebut sampai ke tahap yang produktif. Perjanjian alih teknologi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi. Media yang digunakan pada alih teknologi salah satunya dengan penanaman modal asing (Agra, dkk, 2021).

Instrumen hukum peralihan teknologi yang kemudian adanya insentif atau fasilitas bagi perusahaannya di Indonesia diatur di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat: UUCK) yang merubah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat: UUPM), yang menjelaskan bahwa “Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan kriteria melakukan alih teknologi.”

Teknologi di dalam Pasal 1 angka 3 UU SNIPTEK dijelaskan bahwa: “Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.” Menurut peneliti teknologi yang dapat dialihkan, merupakan teknologi yang sifatnya terapan dan dapat berguna secara massal. Apabila teknologi tersebut hanya berguna bagi masing-masing individu tentunya tidak memiliki kegunaan secara ekonomis, karena tidak dapat terserap industri.

Dalam mengadakan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan asing sebagai pemilik teknologi, pada dasarnya kedudukan para pihak tidak sederajat, dalam arti pemilik teknologi lebih dominan dalam menentukan kaedah-kaedah perjanjian. Untuk mengantisipasi ketidakseimbangan kedudukan tersebut, UNCTAD sebagai salah satu *special agencies* PBB telah merumuskan *International Draft Code of Conduct on Transfer of Technology*. Di antara ketentuan-ketentuan yang penting dalam *International Draft Code of Conduct on Transfer of Technology*, selanjutnya disebut *TOT-Code* adalah ketentuan yang menyangkut *restrictive business practices*, sebagai perwujudan dari upaya perlindungan bagi penerima teknologi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan sikap diantara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju menghendaki ketentuan-ketentuan tersebut hanya sebagai *guidelines*, sedangkan negara-negara berkembang menghendakinya sebagai ketentuan yang mengikat.

Perlu adanya hal yang spesifik mengenai tanggung jawab alih teknologi, karena batasan tersebut dapat membantu perusahaan memberikan kontribusinya bagi masyarakat atau perusahaan lokal. Batasan tersebut pun dapat menjadi tolok ukur bagi Pemerintah selaku pengawas dan penilai terhadap kontribusi yang diberikan perusahaan asing. Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat: KBBI) adalah “Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan (Balai Bahasa, 2023).”

Technology Transfer Responsibility tentunya adalah perjalanan Panjang, karena mengetahui dan adanya SDM saja tidak cukup. Karena untuk memproduksi suatu barang

hal yang paling penting adalah tekad kuat, karena terkadang Masyarakat dihadapkan cara instant untuk mendapatkan keuntungan dengan menjadi pedagang saja. Aspek permodalan dan juga tahapan membangun bisnis besar perlu diperhitungkan, adanya alih teknologi tentunya diharapkan dapat mendorong pemerintah, pengusaha, dan Masyarakat lainnya untuk senantiasa menjadi bangsa yang produktif.

Alih teknologi bukanlah hal yang *simple*, karena sering menghadapi dilema, antara lain: pertama, teknologi bukanlah sesuatu yang murah. Dilema ini terletak pada sejauh mana Negara-negara Dunia Ketiga bersedia membayar harga teknologi yang mahal. Untuk industri teknologi tinggi, membeli teknologi secara terpisah (parsial) hampir tidak mungkin dilakukan. Kedua, di satu sisi, negara dunia ketiga ingin mempertahankan dan menjaga kemandirian, namun di sisi lain, dengan adanya transfer teknologi ini, bukan tidak mungkin negara menyerahkan sebagian kemandirian tersebut. Sangat mungkin, teknologi yang diikutsertakan menyebabkan ketergantungan teknologi (*technological dependency*). Ketiga, jika ketergantungan terhadap teknologi ini semakin tinggi, maka kreativitas masyarakat dan anak-anak sekolah akan menurun. Kemalasan untuk bekerja keras pun muncul. Akibat terburuknya adalah berkurangnya lapangan kerja, sehingga terjadi PHK dan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Inilah wajah alih teknologi yang tidak manusiawi (Devi dkk, 2020)

Campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan alih teknologi di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Indonesia pada umumnya dan kemaslahatan masyarakat pada khususnya. Negara harus berperan untuk memaksa terjadinya alih teknologi melalui aturan hukum, baik peraturan yang bersifat *sui generis* maupun menyebar pada peraturan-peraturan lain yang terkait, dengan adanya pengaturan alih teknologi yang bersifat *sui generis* yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait hal ini akan memberikan keuntungan dan kelebihan bagi negara penerima alih teknologi untuk mengelola alih teknologi yang di dapat dari negara maju (Budi, 2020).

Alih teknologi dapat terjadi jika masyarakat memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi. Penguasaan teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan dicapai melalui upaya-upaya teknologi. Melalui upaya-upaya teknologi tersebut, diharapkan investor lokal dan domestik dapat menggunakan dan atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam memproduksi barang-barang manufaktur yang sudah tersedia di pasar (Leonardo, 2023).

2. Perjanjian Alih Teknologi sebagai Tanggung Jawab Perusahaan Asing yang Berinvestasi di Indonesia

Alih teknologi sudah sepatutnya menjadi bagian pengeluaran perusahaan, hal ini sebagai bentuk penghargaan Pemerintah terhadap perusahaan yang *consent* untuk membantu bangsa Indonesia memiliki teknologi tersebut. Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat: UUP), menegaskan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Saat ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia baik di sektor riil maupun yang bergerak di bidang IT, memiliki kewajiban membuat badan hukum ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM, menyatakan: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.”

Pembuatan badan hukum bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebagai kepastian hukum bagi pihak perusahaan, konsumen, Pemerintah, tenaga kerja, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Alih teknologi merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk membagikan teknologi yang dimiliki dan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, karena upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih teknologi merupakan bagian dari biaya perseroan yang dapat diperhitungkan kontribusinya, serta teknologi yang dihibahkan bagi masyarakat atau perusahaan lokal Indonesia bersifat praktis dan massal. Upaya yang sistematis dan holistik untuk mengalihkan teknologi dari perusahaan asing dapat menumbuhkan industri lokal, peran serta masyarakat yang tidak kalah penting, yaitu selalu mendahulukan membeli produk buatan dalam negeri. Alih teknologi bukan hanya regulasi semata, akan tetapi alih teknologi merupakan suatu kesadaran bagi bangsa untuk mempelajari teknologi yang dimiliki pihak lain, kemudian mengimplementasikan teknologi tersebut untuk kemajuan industri.

Keberadaan investasi asing memiliki karakteristik dan kelebihan berupa: a). Sifatnya permanen atau jangka panjang; b). Memberi andil alih teknologi; c). Memberi andil dalam alih keterampilan; d). Membuka lapangan kerja baru (Salim dan Budi, 2008).

Istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. *Responsibility* merupakan keharusan bertanggung jawab, tanpa adanya suatu kesalahan (*fault*). Tanggung jawab korporasi yang memiliki teknologi adalah dengan menjadikan Perusahaan kecil atau masyarakat lainnya dapat menguasainya. Penguasaan tersebut tidak sebatas hanya pada operator, tetapi dari segi produksi pun harus dapat dikuasai. Misalnya ada Perusahaan handphone yang berinvestasi di Indonesia, maka tidak sebatas pabrik tersebut memberikan pelatihan pada karyawannya memiliki kemampuan memproduksi handphone. *Responsibility* Perusahaan tersebut, mampu memberikan *impact* bagi negara Indonesia agar mampu menciptakan Perusahaan *handphone* juga.

Pada praktiknya peneliti menemukan belum ada ketegasan fasilitas yang diberikan perusahaan atas pengalihan teknologi tersebut. Hal ini karena tidak dilihat dari segi peraturan dan regulasi saja, akan tetapi pelaksanaan pemberian fasilitas tersebut belum dilakukan. Fasilitas yang diberikan dapat berupa:


1. Pengurangan atau pembebasan pajak, seperti: penghasilan dalam prosentase yang ditetapkan, pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor, pembebasan

atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN) atas impor barang modal seperti: mesin dan peralatan lain yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, pembebasan atau keringanan bea masuk *Raw Material* (bahan baku) impor, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB),

2. Pemberian subsidi harga jual produk.
3. Fasilitas kredit, pada dasarnya dana pinjaman dari perbankan tetapi Pemerintah dapat menjadi garantor sehingga menambah kredibilitas perusahaan untuk tambahan modal, dan
4. Fasilitas perizinan, pemerintah dapat memberikan kemudahan seperti: izin operasional, izin bangunan, dan izin lainnya.

Pemilik teknologi yang berada di bawah naungan korporasi, tentunya memiliki *responsibility* agar teknologi tersebut diketahui dan dapat dipelajari Masyarakat lainnya. Keberadaan Masyarakat lainnya yang menguasai teknologi, tentunya akan mempercepat kemajuan, karena akan banyak yang terlibat dalam industri tersebut. Misalnya negara Afrika Selatan melalui Undang-Undang Alih Teknologi Afrika Selatan (*Transfer of Technology Act*) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 adanya undang-undang ini mendorong pabrikan dalam negeri berkemampuan memproduksi mobil dengan merek Innoson Motors dan Puma.

Upaya Pemerintah untuk mendorong investasi asing terus digalakan, akan tetapi apabila Indonesia tidak mengambil momen ini dengan baik, akan menjadi sia-sia. Karena negara yang berkembang menuju negara maju, memperhatikan aspek alih teknologi. Indonesia saat ini memiliki daya tarik bagi investor, karena didukung lahirnya UUCK, stabilitas politik, tenaga kerja yang tersedia, dan dapat dijadikan negara pasar dengan jumlah penduduk yang banyak.



Tabel 1: Realisasi Investasi di Indonesia (Kuartal I 2020-Kuartal II 2023)

Sumber: databoks

Menurut laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat: BKPM), investasi riil di Indonesia mencapai Rp349,89 triliun pada kuartal II-2023. Pertumbuhan tersebut mencapai 15,7% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) dan meningkat 6,3% secara kuartalan (*quarter-on-quarter/qoq*). Mayoritas investasi pada periode tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat: PMA), yang mencapai nilai Rp186,3 triliun atau setara dengan 53,3% dari total investasi. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp163,5 triliun atau 46,7% dari total investasi yang tercatat (Mutia, 2023).

Investasi asing tentunya lebih besar dibandingkan investasi yang berasal dari modal dalam negeri. 25/07/2023 14:40 WIB. Dalam dunia usaha dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat: CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disingkat: TJSP) merupakan salah satu isu yang mengglobal di samping isu demokrasi dan hak asasi manusia. keberadaan CSR sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sunaryo, 2023).

Keberadaan regulasi sebagai pendorong alih teknologi memiliki pengertian adanya *platform* yang jelas untuk menjadi landasan pelaksanaan alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia (Sulastri, 2014). Menurut Sumantoro, teknologi diperlukan untuk pengembangan industrialisasi, khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karena itu regulasi mengenai alih teknologi ini harus mencakup hal-hal sebagai berikut: a). Penciptaan iklim yang menarik dan menguntungkan untuk kegiatan alih teknologi; b). Memberikan keuntungan yang timbal balik bagi pihak penerima dan pemberi; c). Mendorong dan memberikan kemudahan dalam alih teknologi; d). Menggunakan prinsip syarat dan kondisi yang adil dan obyektif yang disepakati secara timbal balik; e). Memperhatikan prinsip-prinsip norma internasional (*code of conduct*); f). Secara konsisten, pemerintah mengikuti proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan hukum internasional (Sumantoro, 1993).

Alih teknologi pada dasarnya muncul dari adanya perjanjian, sebagai bentuk pemilik teknologi yang akan mengalihkan teknologi yang dimilikinya kepada mitra yang dikehendaki. Keberadaan hukum sebagai pembaharuan bagi masyarakat untuk memiliki teknologi yang dimiliki perusahaan asing, harus memiliki tolok ukur yang jelas mengenai kewajiban alih teknologi yang diberikan kepada SDM di Indonesia. Hukum pun tidak hanya memberikan kewajiban semata, tetapi juga memberikan *benefit* bagi perusahaan asing yang mengalihkan teknologinya seperti insentif dan kemudahan lainnya.

D. Kesimpulan

Peneliti menemukan bahwa alih teknologi tidak hanya muncul dari adanya suatu perjanjian, akan tetapi menjadi kewajiban moral perusahaan asing untuk membagikan teknologi yang dipunyainya. Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengatur sebagian mengenai alih teknologi, tetapi belum secara optimal menjadikan alih teknologi sebagai kesadaran dari perusahaan asing

untuk terbuka terhadap teknologi yang dimiliki dan sebagai bentuk terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan keuntungan. Kewajiban alih teknologi, harus dapat diapresiasi dengan pemberian intensif dari pemerintah sebagai wujud keberpihakan Negara yang terbuka atas kemajuan teknologi dan menjadikan Indonesia sebagai Negara yang ramah investasi. Majunya Industri di Tiongkok di dukung faktor adanya regulasi untuk perusahaan yang mentransferkan teknologi mendapatkan intensif dari Pemerintah. Terobosan peneliti menjadikan alih teknologi sebagai tanggung jawab sosial bagi perusahaan asing yang berdampak investasi meningkat karena adanya insentif dan berdampak bagi industri Indonesia yang berdikari dengan penguasaan teknologi.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi VI.
- Salim H.S. dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sulastrri, Endah. 2014. Analisis Kewajiban Alih Teknologi dalam Investasi Asing di Indonesia, 1(2).
- Sumantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Alumni.

Jurnal

- Agra, Galih dan Haura, Cindy. 2021. "Pengabaian Kepentingan Alih Teknologi dalam Urgensi Pertumbuhan Investasi Saat Pandemi (*Neglection on the Urgency Of Technology Transfer In Investment Growth During Pandemic*).” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. 2(8). Revisi Jurnal Alteg Privat Law.docx
- Anjani Sipahutar. 2024. "Kewenangan BPSK dan BMAI dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Asuransi.” Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, hlm 393. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.394>
- Budi, R. 2020. "Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi di Indonesia.” Progresif: Jurnal Hukum, 15(2). Revisi Jurnal Alteg Privat Law.docx
- Devi, K. Arta, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten dalam Alih Teknologi.” Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3981/2816>
- Faiz, M. 2009. Perjanjian Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum Pembatasan Praktek Bisnis. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v11i1.506>
- Irawan, Candra. 2019. Pengaturan Alih Teknologi pada Kegiatan Penanaman Modal untuk Percepatan Penguasaan Teknologi di Indonesia. Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 28(1), 71-82. p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663.

- Leonardo R. 2023. Implikasi Hukum Praktik Investasi Asing yang Berkaitan dengan Alih Teknologi dalam Rezim Paten. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan*, 1(3), 128-153, DOI: <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.898>
- Murwadj, T. 2017. Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2). 152. P-ISSN : 2541-7185, E-ISSN : 2541-7193.
- Sunaryo. 2013. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1). ISSN 1978-5186

Internet

- Mutia, Cindy. (2023). Indonesia Terima Investasi Rp. 349 Triliun per Kuartal II-2023, Mayoritas Modal Asing Ekonomi & Makro. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/25/indonesia-terima-investasi-rp349-triliun-per-kuartal-ii-2023-mayoritas-modal-asing.25/07/2023> 14:40 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Promosi Transfer Teknologi (中华人民共和国促进科技成果转化法)
- Undang-Undang Alih Teknologi Afrika Selatan (*Transfer of Technology Act*)

PEMBERLAKUAN *FORCE MAJEURE* AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Qisthi Hani Mazaya Tori

E-mail: qisthi.mazaya@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Kukuh Tedjomurti

E-mail: kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Contraction Contract; Force Majeure; Pandemic Covid-19*

Kata Kunci: *Force Majeure; Kontrak Kerja Konstruksi; Pandemi Covid-19.*

Abstract

This article aims to determine the implementation of force majeure due to the inability of the parties to fulfill its obligations because Covid-19 pandemic on construction contracts. The research method used in this article is normative legal research methods that focus on studying and reviewing legal materials to produce new arguments as perspectives in answering a legal problem. The analysis technique used is qualitative analysis, specifically by analyzing legal materials with reference to the existing theoretical basis. The results of this research reveal that the implementation of force majeure due to Covid-19 in construction work contracts may apply but it's casuistic, depending on the case or circumstances of each party. In determining force majeure, it is important that the elements of force majeure as stated in Articles 1244 and 1245 of KUHPerdara are fulfilled. This is an important element to ensure the inability of the parties to fulfill its obligations on contract and the outstanding party must be able to prove that the Covid-19 pandemic is the cause of the failure of its obligation.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan *force majeure* yang diakibatkan ketidakmampuan debitur melakukan prestasinya karena pandemic Covid-19 pada kontrak kerja konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan *force majeure* akibat Covid-19 dalam kontrak kerja konstruksi dapat berlaku namun sifatnya kasuistik, bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan keadaan *force majeure* menjadi penting unsur-unsur *force majeure* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara terpenuhi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan sejauh

mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan debitur selaku pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan bahwasanya pandemi Covid-19 ini merupakan penyebab tidak terlaksananya suatu prestasi.

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 berbagai negara dibelahan dunia telah digemparkan dengan munculnya virus baru yang mematikan yakni *Coronavirus Disease 2019* atau biasa disebut Covid-19. Penyebaran virusnya yang sangat cepat yakni hanya melalui kontak fisik antar manusia saja menyebabkan virus ini berkembang pesat keseluruh penjuru dunia dalam hitungan beberapa bulan saja, tidak terkecuali Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia sendiri pertama kali ditemukan pada Maret 2020, semenjak itu angka positif di Indonesia terus meningkat dan bahkan memakan korban jiwa. Meluasnya angka Covid-19 di Indonesia tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja tetapi juga memberi dampak buruk terhadap sektor-sektor lainnya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 ini sebagai bencana nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan lingkup per wilayah di Indonesia seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang secara umum memberikan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang berlangsung di luar ruangan seperti pekerjaan, sekolah, seminar dan kegiatan lainnya. Sebagian besar kegiatan luar ruangan tersebut diupayakan untuk dilaksanakan secara online sebagai antisipasi pemerintah untuk mengurangi kerumunan dalam suatu kawasan. Penerapan kebijakan ini menyebabkan sebagian besar entitas bisnis dalam menjalankan bisnisnya terganggu atau bahkan terpaksa harus dihentikan demi menekan angka penyebaran Covid-19. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak saat pandemi ini adalah sektor konstruksi yang merupakan jenis kontrak jangka waktu panjang dengan sebagian besar pekerjaan dilaksanakan diluar ruangan. Dampak tersebut sangat berimbas pada beberapa proyek pembangunan yang harus terhambat, tertunda atau bahkan terhenti karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini.

Tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur selaku pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi sebagaimana sudah disepakati dalam kontak pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi. Namun, kegagalan memenuhi prestasi acapkali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada halangan yang tak dapat dihindari, hal ini biasa disebut sebagai keadaan kahar atau *force majeure*. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak debitur sudah dengan itikad baik tetap memenuhi prestasinya akan tetapi terdapat suatu keadaan diluar kuasa debitur dimana saat perumusan kontrak para pihak tidak dapat memprediksi kejadian ini sebelumnya, hal ini kemudian menyebabkan suatu prestasi tidak dapat atau tidak dimungkinkan atau akan sangat sulit untuk memenuhinya. Akibat hukum dari *force majeure* ini adalah pihak

yang yang berkewajiban tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas segala kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi yang disebabkan *force majeure*.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi pelaku bisnis khususnya bidang konstruksi apakah secara hukum pandemi ini dapat secara otomatis dijadikan sebagai alasan pemberlakuan *force majeure* dalam kontrak kerja konstruksi. Terlebih lagi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menimbulkan spekulasi publik khususnya para pelaku bisnis yang menganggap aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum sebagai alasan *force majeure* terhadap kontrak mereka untuk menghindari kerugian (Annisa Dian Arini, 2020: 53). Pihak yang berkontrak umumnya memaknai pandemi Covid-19 ini sebagai suatu kejadian luar biasa yang menyebabkan para pihak tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya, sehingga mereka menyimpulkan hal ini dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak. Namun nyatanya pemberlakuan *force majeure* akibat pandemi Covid-19 terhadap kontrak kerja konstruksi ini tidak dapat serta merta diberlakukan khususnya untuk menghindari kerugian yang ada (Imas Novita Juaningsih, 2020:194). Terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan untuk dapat menjadikan ketidakmampuan untuk menjalankan prestasi itu sebagai *force majeure* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta. Sehingga para pihak perlu meninjau kembali apakah keadaan yang menjadikan suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan tersebut sudah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta.

Berdasarkan latar belakang ini terdapat beberapa tinjauan literatur yang dicantumkan oleh penulis yaitu yang membahas mengenai penerapan konsep *force majeure* dalam kontrak. Penelitian pertama yaitu penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemuatan Klausul *Force Majeure* Pada Perjanjian Kerja Konstruksi Antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Putra Pande Radja” oleh Muhammad Fakhri Dhia Anggi Sihite tahun 2021. Pada skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan serta penerapan klausula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Putra Pande Radja. Penelitian pertama yaitu penelitian Skripsi yang berjudul “*Force Majeure* dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT Bosowa Resources)” oleh Nova Noviana tahun 2016. Penelitian Skripsi tersebut membahas mengenai akibat hukum *force majeure* serta penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli antara PT Bosowa Resources dengan CV Surya Tanete dan PT Bosowa Resources dengan PT DA-HA.

Kedua karya tulis diatas mengkaji mengkaji sebatas klausul *force majeure* yang di cantumkan pada masing-masing kontrak sementara artikel ini mengkaji pemberlakuan *force majeure* atas ketidakmampuan pihak untuk menjalankan prestasinya yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 khususnya pada jenis kontrak kerja konstruksi yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Bahan hukum yang digunakan adalah KUHPerduta dan peraturan perundangan-undangan lain terkait *force*

majeure dan teknik analisis yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandemi Covid -19 yang terus menyebar serta menyerang dunia saat ini masih tergolong memprihatinkan khususnya untuk negara Indonesia. Covid-19 ini telah memberikan dampak buruk dengan terus meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi tidak hanya dirasakan pada masyarakat saja tetapi juga negara yang mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 ini. Terbitnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat baik itu PSBB maupun PPKM, merupakan salah satu penyebab kerugian dalam sektor ekonomi. Pasalnya kebijakan-kebijakan ini mewajibkan masyarakat untuk menerapkan karantina yang bersifat lokal sehingga terdapat pembatasan terhadap mobilisasi barang serta pembatasan pergerakan manusia yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota yang penetapannya berdasarkan tingkat keparahan wabah (Muhyiddin, 2020: 241). Selain itu kebijakan ini juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan yang melibatkan kontak fisik sehingga banyak kegiatan luar ruangan yang harus dibatasi bahkan dihentikan. Hal ini sangat berimbas pada kegiatan sektor konstruksi yang sudah pasti pelaksanaan pekerjaan konstruksi menjadi terhambat dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini.

Mengingat sektor konstruksi merupakan sektor krusial dalam membangun perekonomian negara, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap kebijakan pembatasan sementara dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik yang dikelola pemerintah maupun tidak. Hal demikian agar sektor konstruksi dapat tetap menjalankan pekerjaannya meskipun dengan beberapa perubahan bentuk pekerjaan serta penambahan ketentuan baru dalam lokasi proyek agar tetap dapat memenuhi protokol Kesehatan (Hikmah Maya Sari, 2021: 17). Adanya pengecualian sektor konstruksi terhadap kebijakan pembatasan kegiatan sementara, menyebabkan sektor konstruksi tidak dapat serta merta diberlakukan *force majeure* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut karena perlu terpenuhinya salah satu unsur penting untuk dapat mendeklarasikan suatu keadaan menjadi *force majeure* sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1244 KUHPerdara, bahwasanya pihak tersebut harus dapat membuktikan *force majeure* tersebut benar-benar terjadi dan merupakan alasan tidak dapat dipenuhinya prestasi meskipun dalam kontrak telah disebutkan adanya pandemi sebagai *force majeure* (Annisa Dian Arini, 2020: 54).

Meskipun terdapat pengecualian serta kelonggaran terhadap pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk para pihak dapat memberlakukan *force majeure* dalam kontrak kerja konstruksi. Faktanya untuk memberlakukan *force majeure* dalam kontrak kerja konstruksi tidak hanya terbatas pada penghentian sementara pekerjaan konstruksi, namun dapat diberlakukan terhadap keadaan dimana para pihak tetap dapat menjalankan prestasinya namun pelaksanaannya akan terasa sulit dan membutuhkan pengorbanan besar untuk dapat memenuhi prestasinya. Hal ini sesuai dengan sifat *force majeure* relatif, bahwa *force majeure* itu ada dan dapat terjadi apabila debitur atau pihak yang berprestasi masih mungkin

melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar dan apabila tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, Dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi (Rosa Agustina, 2012: 5-6).

Untuk dapat memberlakukan *force majeure* akibat pandemi Covid-19 ini pada dasarnya bersifat kasuistis atau bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan apakah adanya pandemik Covid-19 tersebut benar-benar menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi. Sebagai contoh yakni pada masa pemberlakuan PSBB pertama kali di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada tanggal 10 April 2020 dimana Jakarta merupakan episentrum wabah Covid-19 di Indonesia. Pada saat itu sedang berlangsung proyek MRT, namun pekerjaannya terkendala dengan adanya pembatasan kegiatan luar ruangan selama 14 hari. Kendala tersebut dikarenakan sulitnya mobilisasi pekerja dan alat/bahan proyek dan beimbis pada waktu penyelesaian pekerjaan yang harus mengalami kemunduran (<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4996217/lagi-lagi-corona-konstruksi-mrt-fase-ii-molor?device=desktop>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.50 WIB). Sehingga yang menjadikan suatu keadaan itu *force majeure* bukan karena Covid-19 ataupun kebijakan pembatasan sementara melainkan karena adanya kebijakan yang menyebabkan terbatasnya mobilisasi pekerja dan alat/bahan proyek ke lokasi proyek, yang apabila tetap dilaksanakan akan membutuhkan pengorbanan besar untuk kontraktor dapat menepati waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak mereka. Dengan demikian, meskipun kontrak menyebutkan bahwa pandemi ini termasuk sebagai suatu *force majeure*, debitur tetap berkewajiban membuktikan bahwa unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi. Dalam hal ini bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak terhadap kontrak mereka sehingga menjadi alasan suatu prestasi tidak dapat terlaksana sebagai mestinya.

Sebaliknya apabila dalam kontrak tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan pandemi sebagai *force majeure*, namun pihak yang berprestasi mampu membuktikan bahwa unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi. Pemberlakuan *force majeure* dapat ditempuh dengan berdasar pada KUHPerduta ataupun undang-undang lain yang berhubungan dengan ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, bahwa pasal-pasal KUHPerduta merupakan *optional law* artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila para pihak menghendaki dan telah diatur dalam perjanjian (Subekti, 2005: 13). Namun sebaliknya jika para pihak tidak mengaturnya, maka akan otomatis tunduk pada KUHPerduta ini merupakan sifat KUHPerduta yakni melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sehingga dalam kasus ini para pihak dapat memberlakukan *force majeure* ini, berlandaskan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta sebagai aturan dasar *force majeure* dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta sebagai landasan bahwa segala penyelesaiannya harus tetap berlandaskan adanya itikad baik (Annisa Dian Arini, 2020: 54).

Berbeda halnya dengan kontrak kerja konstruksi yang dikelola pemerintah dimana yang menjadi aturan dasar pelaksanaan kontrak ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak jenis ini adalah kontrak

yang menggunakan anggaran negara, maka salah satu kendala yang dialami khususnya pada masa pandemi ini adalah kurangnya anggaran proyek karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran ini berdasarkan instruksi presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang menyebabkan Kementerian PUPR mengalihkan dana pembangunan infrastruktur senilai Rp 36,19 triliun untuk membantu menangani Pandemi Covid-19, dimana dana tersebut merupakan bagian dari Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 120 triliun (<https://properti.kompas.com/read/2020/04/14/123000821/-populer-properti-dana-infrastruktur-rp-36-19-triliun-dialihkan-untuk?page=all>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 21.55 WIB). Dalam kasus ini berkurangnya anggaran proyek dapat dijadikan sebagai suatu alasan *force majeure* karena terbitnya kebijakan tersebut membuat jalannya kontrak terhambat bahkan harus dibatalkan.

Terdapat 2 perspektif atas pemberlakuan sekaligus penyelesaian *force majeure* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini yaitu perspektif Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang mewakili pemerintah dan perspektif kontraktor selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Perspektif pertama yaitu PPK merujuk pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwasanya PPK dapat melakukan 3 jenis penyelesaian atas *force majeure* dalam kontraknya yaitu:

1. Pelaksanaan kontrak diberhentikan

Pengaturan ini diatur pada Pasal 55 ayat (1), ayat ini menyebutkan bahwa apabila sudah terindikasi adanya *force majeure* dan dengan adanya *force majeure* tersebut PPK merasa pelaksanaan kontrak sudah tidak dapat dilanjutkan maka PPK selaku penyedia anggaran berhak untuk memberhentikan pelaksanaan kontrak. Contoh kasus pada masa pandemi ini adalah adanya kebijakan realokasi anggaran untuk memenuhi anggaran penanganan Covid-19. Akibatnya beberapa kontrak yang seharusnya dapat berjalan harus mengalami pemangkasan anggaran dan ketika dikaji ternyata sudah tidak dimungkinkan lagi berjalan karena kurangnya anggaran. Maka PPK memiliki hak untuk memberhentikan kontrak secara sepihak dengan alasan *force majeure* berlandaskan pasal ini.

2. Renegosiasi kontrak

Pengaturan ini diatur pada Pasal 55 ayat (2), ayat ini menyebutkan bahwa apabila sudah terindikasi adanya *force majeure* dan pelaksanaan kontrak masih dimungkinkan namun dengan beberapa perubahan pekerjaan, maka para pihak dapat bernegosiasi untuk melakukan perubahan kontrak. Sebagai contoh adalah apabila pada awal proyek sudah disepakati oleh para pihak yaitu pembangunan 2 gedung dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya senilai 2 miliar. Namun dengan adanya pandemi, dilakukan pengurangan anggaran sehingga hanya dapat dilaksanakan dengan anggaran 1 miliar saja dan hanya cukup untuk pembangunan 1 gedung. Maka para pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak, dalam upaya tetap melaksanakan kontrak namun dengan perubahan isi kontrak menyesuaikan anggaran yang tersedia. Yang sebelumnya adalah kontrak untuk pembangunan 2 gedung dirubah menjadi pembangunan 1 gedung saja.

3. Perpanjangan waktu kontrak

Pengaturan ini diatur pada Pasal 55 ayat (3), ayat ini menyebutkan bahwa apabila sudah terindikasi adanya *force majeure* dan pelaksanaan kontrak masih dimungkinkan pelaksanaannya namun dengan adanya perpanjangan masa kontrak. Sebagai contoh apabila kesepakatan awal adalah pembangunan 2 gedung dengan menggunakan anggaran APBD di tahun 2020 senilai 2 miliar, namun dikarenakan adanya pandemi terdapat realokasi anggaran yang menyebabkan pemangkasan anggaran APBD untuk pembangunan Gedung ini di tahun 2020 sehingga hanya tersedia 1 miliar saja. Upaya yang dapat dilakukan adalah para pihak dapat menegosiasikan perpanjangan masa kontrak dengan melewati tahun anggaran. Sehingga proyek ini dapat dianggarkan lagi pada APBD tahun 2021, untuk membayar sisa kekurangan yang tidak dapat dipenuhi pada post anggaran tahun sebelumnya.

Mengingat kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kontrak dengan menggunakan anggaran negara, Pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan negara. Sehingga untuk meminimalisir kerugian yang ada, pasal ini muncul sebagai hak istimewa PPK untuk dapat memberlakukan 3 upaya tersebut apabila terjadi *force majeure*, baik secara sepihak sekalipun. Hal ini membuktikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tidak tercermin adanya asas proposionalitas karena tidak memberikan kedudukan yang seimbang antar para pihak. Khususnya pada ketentuan pemberlakuan *force majeure* sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cenderung lebih berpihak pada PPK.

Berbeda halnya dengan kontraktor selaku penyedia jasa yang belum memiliki payung hukum yang memadai dalam hal melindungi dirinya apabila terjadi *force majeure*. Kontraktor hanya dapat berlandaskan pada mekanisme yang telah disepakati dalam hal ini adalah klausul *force majeure* yang tercantum dalam kontrak mereka. Meskipun begitu apabila terindikasi *force majeure* dan kontraktor butuh penyelesaian atas permasalahan tersebut maka kontraktor tetap dapat mengajukan renegosiasi untuk keberlangsungan kontrak selanjutnya dengan berlandaskan asas itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Adanya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan berperan penting bahwa kontraktor telah berupaya untuk mencegah timbulnya kerugian akibat pandemi Covid-19 serta sudah berupaya untuk tetap dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1244-1245 KUHPerdara, kontraktor selaku pelaksana pekerjaan konstruksi dapat dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga (Joel Timothy Milendra, 2021: 123). Atas dasar tersebut juga para pihak dapat menegosiasikan Kembali keberlangsungan pelaksanaan kontrak dengan pertimbangan munculnya kerugian di salah satu pihak saja. Hal ini bertujuan agar tercapainya penyelesaian yang mencerminkan *win-win solution* antar para pihak.

D. Simpulan

Alasan terjadinya pandemi Covid-19 sebagai pemberlakuan *force majeure* tidak dapat serta merta diberlakukan pada kontrak kerja konstruksi. Pemberlakuan ini bersifat kausitis, dimana

pada keadaan-keadaan tertentu debitur selaku pihak yang berprestasi tidak dimungkinkan untuk menjalankan prestasinya dan pada keadaan itu debitur harus dapat membuktikan bahwa akibat dari pandemik Covid-19 ini yang menjadi alasan tidak dapat terlaksananya prestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

E. Saran

Kepada para pihak dalam kontrak kerja konstruksi sebaiknya mencantumkan klausula *force majeure* yang lebih khusus akibat pandemi Covid-19. Hal demikian agar sebagaiantisipasi para pihak agar dapat menghindari kejadian-kejadian seperti pandemi Covid-19 ini.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosa Agustina. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan Denpasar.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian, Cet. 21*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Annisa Dian Arini. 2020. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum* Vol. 9 No. 1: 41-56. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hikmah Maya Sari. 2021. "Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Penyelenggaraan Proyek Konstruksi." *Mecha Jurnal Teknik Mesin* Vol. 3 No. 2: 16-22. Balikpapan: Fakultas Teknik, Universitas Tridharma Balikpapan.
- Imas Novita Juaningsih. 2020. Analisis Kebijakan PHK bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1: 189-196. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Joel Timothy Milendra. 2021. "Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT Sinergi Mega Karya dengan PT Nasari Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 1: 117-127. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus.
- Muhyiddin. 2020. "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol. IV No. 2: 240-252. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Republik Indonesia.

Internet

Hendra Kusuma. 2020. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4996217/lagi-lagi-corona-konstruksi-mrt-fase-ii-molor?device=desktop>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.50 WIB.

Suhaiela Bahfein. 2020. <https://properti.kompas.com/read/2020/04/14/123000821/-populer-properti-dana-infrastruktur-rp-36-19-triliun-dialihkan-untuk?page=all>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 21.55 WIB.

Skripsi

Muhammad Fakhri Dhia Anggi Sihite. 2021. “Tinjauan Yuridis Pemuatan Klausul Force Majeure Pada Perjanjian Kerja Konstruksi Antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Putra Pande Radja.” *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Nova Noviana. 2016. “Force Majeure dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT Bosowa Resources).” *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) S.1847 Nomor 23.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

FORMAT PENULISAN NASKAH PRIVAT LAW

1. Naskah ditulis dalam format Word. Baik Hard File maupun Soft File, Redaktur Menerima Naskah dari siapa pun yang hendak mempublikasikan Artikel
2. Format Naskah Hasil Penelitian (termasuk skripsi)
 - 2.1. Judul (terdiri atas kurang lebih lima belas kata)
 - 2.2. Nama Penulis dan Korespodensi (E-mail)
 - 2.3. Abstrak (memuat tujuan, metode, hasil penelitian dan kata kunci 3 - 5 kata, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, abstrak 1 spasi, maks 250 kata, awal kalimat tidak menjorok serta satu alinea).
 - 2.4. Pendahuluan (memuat pemikiran logis yang berakhir dengan pernyataan-pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan. Pada bagian ini harus terlihat permasalahan penelitiannya)
 - 2.5. Metode Penelitian (memaparkan jenis penelitian, sifatnya, data yang dipergunakan dan sumbernya, instrumen pengumpul data, dan proses analisis/penafsiran hasil penelitian)
 - 2.6. Hasil Penelitian dan Pembahasan (memuat paparan data yang relevan dengan tujuan penelitian serta serangkaian argumen, relevansi data dengan masalah dan tujuan penelitian. Berisi juga temuan-temuan yang berguna bagi perkembangan ilmu dan penerapannya untuk pemecahan masalah)
 - 2.7. Simpulan (merupakan jawaban permasalahan penelitian)
 - 2.8. Saran (berisi alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang diteliti)
 - 2.9. Persantunan (berisi ucapan terimakasih, penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian). Tidak harus ada.
 - 2.10. Daftar Pustaka (memuat pustaka yang dirujuk diupayakan pustaka-pustaka terbaru dan disusun urut abjad dengan susunan : nama penulis.tahun.judul. kota terbit:penerbit) jarak satu pustaka (bila lebih satu baris) 1 spasi, jarak antara pustaka 1,5 spasi.
3. Format Naskah Non Penelitian
 - 3.1. Judul
 - 3.2. Nama Penulis dan Korespodensi
 - 3.3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia lihat ketentuan no. 2.3, minus hasil penelitian)
 - 3.4. Pendahuluan
 - 3.5. Sub-sub Bahasan
 - 3.6. Penutup (berisi kesimpulan dan saran)
 - 3.7. Daftar Pustaka
4. Catatan
 - 4.1. Jumlah halaman naskah 12 halaman.
 - 4.2. Kutipan dengan menggunakan body note
 - 4.3. Naskah dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS harus ada dosen pembimbing (telah melalui proses pembimbingan dan pendampingan serta disertai bukti bimbingan) Setiap naskah yang diterima dikenakan biaya penerbitan yang besarnya ditentukan oleh pengelola